

Nelvitia Purba, SH. M.Hum, Ph.D.
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.

Mengenal Lebih Dekat

HUKUM PIDANA

Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

ISBN : 978-623-6506-05-9



Anggota IKAPI

Mengenal Lebih Dekat **HUKUM PIDANA**

Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

Buku Hukum Pidana ini berisikan persoalan-persoalan hukum pidana. Selama ini permasalahan pelaksanaan hukuman pidana menimbulkan pro dan kontra. Hukuman pidana harus dilaksanakan agar tercipta keamanan dan dapat mengurangi kejahatan-kejahatan di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Buku ini juga dapat menjadi masukan kepada pengambil kebijakan dalam pelaksanaan hukuman pidana di Sumatera Utara. Buku ini secara khusus mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di Sumatera Utara, namun dapat dijadikan perbandingan untuk kasus-kasus di tempat lain.

Buku ini berisikan tentang sebagai berikut :


- Bab I Pemaknaan dari hukuman pidana
- Bab II Jenis-jenis Pidana/Hukuman
- Bab III Penafsiran Dalam Hukum Pidana
- Bab IV Teori-teori Pemidanaan
- Bab V Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana
- Bab VI Sejarah Hukum Pidana
- Bab VII Sebab Akibat, Bersifat Melawan Hukum Dan Kesalahan
- Bab VIII Jenis-jenis Tindak Pidana
- Bab IX Percobaan (*Poging*)
- Bab X Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (*Deelneming*)
- Bab XI Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus/Samenloop*)
- Bab XII Hal-hal Yang Menyebabkan Hapusnya Hak Negara Untuk Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
- Bab XIII Delik Aduan.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Pefir,
Puri Citra Blo B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com


ISBN 978-623-6506-05-9





**MENGENAL LEBIH DEKAT
HUKUM PIDANA**

Dari Perspektif Hukum Di Indonesia



Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MENGENAL LEBIH DEKAT HUKUM PIDANA

Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

Penulis

Nelvitia Purba, SH. M.Hum., Ph.D.

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020**

MENGENAL LEBIH DEKAT HUKUM PIDANA

Dari Perspektif Hukum Di Indonesia

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis

**Nelvitia Purba, SH. M.Hum, Ph.D.
Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si., Ph.D.**

Desain Cover:
Khaeruman

Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Juli 2020

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6506-05-9

viii + 228 hlm, 25,5 cm x 18 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, akhirnya naskah buku Edisi Revisi ini dapat diselesaikan, Edisi I pada tahun 2015 setelah melalui proses panjang dan berliku. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan di semua tingkatan kehidupan.

Buku Hukum Pidana ini berisikan persoalan-persoalan hukum pidana. Selama ini permasalahan pelaksanaan hukuman pidana menimbulkan pro dan kontra. Hukuman pidana harus dilaksanakan agar tercipta keamanan dan dapat mengurangi kejahatan-kejahatan di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Buku ini juga dapat menjadi masukan kepada pengambil kebijakan dalam pelaksanaan hukuman pidana di Sumatera Utara. Buku ini secara khusus mengambil kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di Sumatera Utara, namun dapat dijadikan perbandingan untuk kasus-kasus di tempat lain.

Setelah pemaknaan dari hukuman pidana dijelaskan pada Bab I, maka pada Bab II diuraikan Jenis-jenis Pidana/Hukuman, Bab III : Penafsiran Dalam Hukum Pidana, Bab IV : Teori-teori Pidanaan, Bab V : Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana, Bab VI : Sejarah Hukum Pidana, Bab VII : Sebab Akibat, Bersifat Melawan Hukum Dan Kesalahan, Bab VIII : Jenis-jenis Tindak Pidana, Bab IX: Percobaan (*Poging*), Bab X : Penyertaan Melakukan Tindak Pidana (*Deelneming*), Bab XI : Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus/Samenloop*), Bab XII: Hal-hal Yang Menyebabkan Hapusnya Hak Negara Untuk Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana, Bab XIII : Delik Aduan.

Penulis yakin buku ini tentu ada kekurangan-kekurangan sebab mana ilmu yang dinilai masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulils berharap dapat banyak masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik.

Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan kontribusi kepada ilmuan dan dalam kebijakan pelaksanaan hukuman mati.

Medan, Juli 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	v	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I	PENGANTAR DASAR-DASAR HUKUM PIDANA	
	INDONESIA	1
	▪ Pengertian Hukum Pidana	1
	▪ Pembagian Hukum Pidana Dari Berbagai Segi	2
	▪ Sifat Hukum Pidana	4
	▪ Norma Dan Sanksi	5
	▪ Cara Merumuskan Norma dan Sanksi dalam Hukum Pidana	9
BAB II	JENIS-JENIS PIDANA/HUKUMAN	11
	▪ Jenis-Jenis Pidana	11
	▪ Tindakan (<i>Maatregel</i>)	45
	▪ Ide Dasar <i>Double Track System</i> : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana	46
	▪ Penjatuhan Pidana Bersyarat	47
	▪ Pelepasan Dengan Bersyarat	52
BAB III	PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA	53
	▪ Pendahuluan	53
	▪ Macam-macam Penafsiran Dalam Hukum Pidana ..	54
BAB IV	TEORI-TEORI PEMIDANAAN	61
	▪ Pendahuluan	61
	▪ Teori Pembalasan (Teori Absolut)	61
	▪ Teori Tujuan (Teori Relatif, Teori Perbaikan)	63
	▪ Teori Gabungan (<i>Vereenigings-theorie</i>)	64
	▪ Teori Negatif	65
	▪ Tujuan Pidana	65
BAB V	RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	67
	▪ Pendahuluan	67
	▪ Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu	67

	▪ Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat Dan Orang	70
BAB VI	SEJARAH HUKUM PIDANA.....	81
	▪ Pendahuluan	81
	▪ Hukum Pidana Di Negara-Negara Barat	81
	▪ Peristiwa <i>Jean Calas</i>	82
	▪ <i>Code Penal</i> di Perancis	82
	▪ Hukum Pidana di Belanda.....	83
	▪ Hukum Pidana Di Indonesia Sebelum Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945.....	83
	▪ Kodifikasi Hukum Pidana	84
	▪ Unifikasi Hukum Pidana	84
	▪ Zaman Penjajahan Jepang	84
	▪ Zaman Indonesia Merdeka	84
BAB VII	SEBAB AKIBAT, BERSIFAT MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN	87
	▪ Pendahuluan	87
	▪ Ajaran Sebab Akibat	87
	▪ Bersifat Melawan Hukum (<i>Wederechtelijk</i>).....	96
	▪ Kesalahan	101
	▪ Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	107
BAB VIII	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	115
	▪ Pendahuluan	115
	▪ Pengertian Tindak Pidana.....	115
	▪ Unsur-unsur Tindak Pidana.....	117
	▪ Sejarah Pembagian Tindak Pidana.....	117
	▪ Perbedaan Delik-delik	119
BAB IX	PERCOBAAN (POGING).....	123
	▪ Pendahuluan	123
	▪ Pengertian Percobaan (<i>Poging</i>).....	124
	▪ Percobaan Menurut KUHPid	124
	▪ Percobaan Menurut RUU KUHP Nasional.....	125
	▪ Niat/Kehendak (<i>Voornemen</i>).....	127
	▪ Permulaan Pelaksanaan (<i>Begin van Uitvoering</i>).....	129

	▪ Permulaan Pelaksanaan Menurut RUU KUHP Nasional	140
BAB X	PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (<i>DEELNEMING</i>)	151
	▪ Pendahuluan.....	151
	▪ Pengertian Dasar dari Turut Serta (<i>Deelneming</i>).....	151
	▪ Pelaku Tindak Pidana	152
BAB XI	PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS/SAMENLOOP</i>).....	167
	▪ Pendahuluan.....	167
	▪ Pengertian Perbarengan Tindak Pidana.....	168
	▪ Perbarengan Peraturan (<i>Concursus Idealis/ Eendaadse samenloop</i>).....	169
	▪ Perbuatan Berlanjut (<i>Voortgezette Handeling</i>).....	173
	▪ Perbarengan Perbuatan (<i>Concursus Realis Atau Meerdaadse Samenloop</i>)	178
BAB XII	HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAPUSNYA HAK NEGARA UNTUK MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA	185
	▪ Pendahuluan.....	185
	▪ Hapusnya Hak Negara Untuk Menuntut Pidana.....	185
	▪ Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana	199
	▪ Grasi.....	202
	▪ Alasan/Dasar Penghapus Pidana (<i>Strafuit-sluitingsgrond, Grounds Of Impunity</i>).....	203
BAB XIII	DELIK ADUAN.....	215
	▪ Pengertian Delik Aduan.....	215
DAFTAR PUSTAKA	220
TENTANG PENULIS.....		226

BAB I

PENGANTAR DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum untuk penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sarana sanksi negatif. Istilah sanksi negatif diberikan karena sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan).

Beberapa pengertian hukum pidana dari para sarjana hukum pidana yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka untuk lebih memahamkan hukum pidana tersebut antara lain :

Menurut Van Hammel hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum yang umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar undang-undang yang harus ditegakkan negara.

Professor Simons mengemukakan bahwa : “Hukuman yaitu suatu penderitaan yang oleh hukum pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang pelaku kejahatan”

Pompe mengatakan hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno dikemukakan bahwa: “Undang-undang bahagian dari undang-undang yang mengadakan dasar aturan-aturan untuk menentukan”:

1. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak dapat dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman Undang-undang berupa suatu kejahatan tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
2. Mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi Undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan

3. Pengenaan Undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Satauchid Kartanegara di dalam kuliahnya cenderung kepada perumusan SIMONS merumuskan Pidana adalah: “Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan sebahagian daripada undang-undang yang berlaku mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berkuasa untuk menentukan peraturan-peraturan, larangan atau keharusan mana yang disertai dan dijatuhi undang-undang, apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan undang-undang dan melaksanakan undang-undang”.

Oleh itu dikemukakan bahwa pengertian hukum pidana adalah memuat undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang dijatuhi dengan hukuman berupa siksaan badan pencabutan nyawa dan pengekangan kebebasan bergerak terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat.

Pembagian Hukum Pidana dari Berbagai Segi

Hukum pidana dapat diperbedakan atau dikelompokkan antara lain :

1. *Hukum pidana tertulis dan yang tidak tertulis*

Dengan mempedomani bunyi Pasal 1 KUHPid, sebenarnya tidak dikenal lagi Hukum Pidana tidak tertulis, karena Pasal tersebut menentukan suatu dasar yang disebut sebagai Asas Legalitas atau disebut dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ”

Artinya : Suatu norma hukum pidana (dalam hal ini tindak pidana) dan sanksi hukum pidana sudah terlebih dahulu ada pada suatu perundang-undangan sebelum suatu tindakan dilakukan. Kata perundang-undangan menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus sudah tertulis terlebih dahulu. Hukum Adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, sedangkan Hukum Adat pada umumnya tidak tertulis dan bukan dibuat oleh Pembuat Undang-undang (MPR, Pemerintah dan DPR Pemerintah Pusat/Daerah, Menteri)

Ada perbedaan pendapat antara para sarjana berlaku/tidaknya delik adat. Ruslan Saleh Berpendapat bahwa : Semasa di bawah kekuasaan Undang-undang Dasar Sementara (1950), hal ini termaktub di dalam Pasal 14 Ayat 2 ditentukan : “Tidak seorang juapun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. Disini dipakai aturan hukum yang meliputi aturan yang tidak tertulis. Dengan demikian untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar.

Bagaimana halnya dibawah kekuasaan Undang-undang Dasar 1945 sekarang ?

Wirjono mengemukakan bahwa : Tidak ada Hukum Adat Kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana hal ini secara resmi menurut Pasal 1 KUHPid, namun sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit berlaku.

2. *Hukum pidana sebagai bagian hukum publik*

Hukum Pidana merupakan bagian-bagian dari hukum publik. Ada beberapa materi dalam hukum pidana yang berbaur hukum perdata, yaitu bahwa penuntutannya dititik beratkan kepada yang dirugikan seperti kejahatan-kejahatan penghinaan, perzinahan, pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya hanyalah merupakan pengecualian saja.

3. *Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif*

- Hukum pidana objektif (*Ius Poenale*)

Adalah Seluruh garis hukum mengenai tingkah laku yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu dan dalam batas-batas daerah (hukum) tertentu. Artinya semua warga dari daerah (hukum) tersebut wajib mentaati hukum pidana dalam arti objektif tersebut.

- Hukum pidana subjektif (*Ius Puniendi*)

Adalah merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif, mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang dijatuhkan.

4. *Hukum pidana material dan hukum pidana formal*

Hukum pidana material berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana material berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.

Hukum Pidana Formal atau juga disebut Hukum Acara Pidana adalah seluruh garis hukum yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana material. Dengan perkataan lain hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan badan-badanya (polisi, jaksa dan hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Dihubungkan dengan perbedaan hukum pidana objektif dan subjektif maka hukum pidana material dan formal termasuk dalam bagian hukum pidana dalam arti objektif.

Sifat Hukum Pidana

1. *Ciri-ciri Hukum Publik*

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan privat/perdata (perorangan). Apabila diperinci sifat hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik yaitu :

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang-perorangan. Dengan perkataan lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
- c. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

2. *Hukum Pidana Bersifat Hukum Publik*

Sesuai dengan kemajuan peradaban yang mengakibatkan perkembangan kesadaran hukum, timbul kebutuhan untuk mengatur persengketaan-persengketaan yang terjadi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Untuk menyelesaikan suatu pertikaian secara wajar seimbang dan berkelanjutan, diberikanlah hak kepada penguasa bahkan diwajibkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul atas dasar kepentingan bersama/umum.

Dewasa ini pada umumnya dikatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik. Artinya pada hukum pidana juga terdapat ciri-ciri yang terdapat pada hukum publik. jika misalnya : A membunuh atas permintaan B dengan sungguh-sungguh, namun penguasa tetap berkewajiban menuntut A. (Pasal 344 KUHP).

Dalam hal ini tidak dipersoalkan lagi keinginan fihak keluarga B agar A tidak dituntut oleh penguasa karena mereka mengetahui bahwa pembunuhan itu terjadi justru karena permintaan B. Dalam hal ini yang harus diutamakan adalah kepentingan umum, karena bagaimanapun juga, pembunuhan adalah perbuatan yang tercela harus dicegah dan layak dipidana pelakunya.

Norma Dan Sanksi

Manusia hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan “ Zoon Politicon” yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungan dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya, yang disebut sebagai ketentuan tingkah laku dalam pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah.

Secara sistematis norma-norma itu dibagi atas empat yaitu :

1. Norma Keagamaan.
2. Norma Kesusilaan

3. Norma kesopanan
4. Norma Hukum.

Ad. 1. Norma Keagamaan

Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran Agama dan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan sebagai dasar firman Tuhan. Norma-norma keagamaan ditentukan dalam kitab-kitab Suci dari agama yang bersangkutan.

Orang-orang merasa terdorong untuk mentaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan justru karena keyakinannya akan pahala yang akan diterimanya, sedangkan dalam hal yang sebaliknya akan dijatuhkan kepadanya suatu nestapa atau siksa baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Ad. 2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.

Yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah dalam arti yang luas. Hal ini bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.

Ad. 3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam suatu masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan anggota-anggota masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya sering berbeda dalam

pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakatnya yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri.

Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Jika seorang anak wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada orang tuanya adalah hal yang umum.

Misalnya : A dan B (B adalah adik laki-laki dari istrinya A). Dalam masyarakat Jawa B wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada A, karena ia adalah adik ipar. Tetapi dalam masyarakat Batak justru A harus terlebih dahulu menghormati B karena dalam sistim Adat dikenal dengan "*Dalihan Na tolu*" B adalah golongan Mora atau hula-hula

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pergaulan yang multi kompleks di Indonesia terutama di kota-kota besar harus selalu diingat bahwa jika hendak menilai sopan santun orang lain, jangan keburu menjadikan norma kesopanan sendiri sebagai satu-satunya ukuran.

Ad. 4. Norma Hukum

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat.

Norma hukum selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam ketiga-tiganya kelompok norma tersebut terdahulu. juga mencakupi norma-norma yang lain.

Misalnya ;

- Ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.
- Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan umum
- Ketentuan-ketentuan mengenai lalu lintas.

Dengan peningkatan menjadi norma hukum maka norma tersebut menjadi lebih mengikat, karena diadakannya sanksi tertentu yang merupakan alat pendorong agar norma tersebut ditaati.

Apakah yang mendorong seseorang mentaati norma-norma tersebut ?

Seseorang mentaati norma keagamaan adalah karena keyakinannya pada ajaran agama yang bersangkutan bahwa ia akan mendapat pahala.

Seseorang mentaati norma kesusilaan adalah karena ia merasa bahwa tingkah lakunya itu baik yang demikian ia tidak disingkirkan dari pergaulan masyarakatnya.

Seseorang mentaati norma kesopanan adalah karena perbuatan itu pantas, sehingga iapun akan memperoleh penghargaan sebagaimana ia menghormati orang lain.

Pendorong pada norma hukum adalah Sanksinya yang sudah ditentukan dan lebih mengikat dan sekaligus merupakan ciri khasnya.

- *S a n k s i*

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah bahwa ia akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dan sebagainya.

Jelas bahwa sanksi terhadap ketiga-tiganya kelompok norma tersebut sepenuhnya tergantung kepada kesadaran perorangan sehingga fungsi sanksi alat pemaksa lebih banyak tergantung kepada “ Kata Hati Nurani “ seseorang.

Bagi orang yang tidak terlalu percaya kepada suatu ajaran agama sering terjadi bahwa ia tidak mempunyai rasa penyesalan atau rasa tergugah tidak peduli apakah ia akan dianggap baik oleh masyarakat dan tidak mau tahu tentang sopan santun.

Akibat dari perangai-perangai seperti ini banyak kepentingan-kepentingan dalam pergaulan hidup manusia kurang mendapat perlindungan.

Demi ketertiban umum diadakan kelompok norma lain yang disebut sebagai norma hukum. Pada norma hukum

dikaitkan sanksi yang lebih mengikat sebagai alat pemaksa. Pelaksana “alat pemaksa” itu diserahkan atau dapat diserahkan kepada penguasa.

Cara Merumuskan Norma Dan Sanksi Dalam Hukum Pidana

- Cara merumuskan norma

Ada tiga macam cara merumuskan norma yaitu :

- a. Menentukan unsur-unsur dari suatu tindakan Terlarang Atau yang diharuskan. Cara ini lebih sering dijumpai dalam perumusan Undang-undang. Misalnya : Pasal 224 KUHPid tentang Sanksi yang tidak memenuhi panggilan Pasal 281 KUHPid tentang pelanggaran kesusilaan.
- b. Menyebut nama atau kualifikasi dari tindakannya saja. Contoh: Pasal 351 KUHPid yang hanya menyebut Penganiayaan saja.
- c. Unsur-unsur dan namanya (atau kualifikasinya) sama-sama disebutkan. Contoh : Pasal 362 KUHPid. dimana selain dari unsur-unsur disebutkan, juga disebutkan namanya yaitu “pencurian”. Demikian juga Pasal 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 KUHPid dan lain sebagainya.

- Cara Merumuskan Sanksi

Pada umumnya ada dua cara perumusan Sanksi antara lain:

- a. Dalam KUHPid pada umumnya kepada tiap-tiap Pasal atau juga pada ayat-ayat dari suatu Pasal yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa Undang-undang Hukum Pidana lainnya, pada Pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada Pasal tersebut. .

Tugas I : Paul Sutopo Melanggar Hukum Pidana

Paul Sutopo seorang pimpinan Bank telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan bank-bank mengalami krisis likuiditas karena telah terjadi penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran. Setelah sekian lama ternyata bank yang dipimpinya kolaps, sehingga dana talangan oleh Bank Indonesia tidak bisa dikembalikan. Hal ini akhirnya membawa Paul Sutopo harus berhadapan dengan Penegak Hukum,

karena perbuatannya dianggap telah melanggar norma-norma hukum yang bersanksi pidana melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akhirnya ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Namun disisi lain banyak pimpinan bank penerima BLBI yang pada akhirnya tidak mampu mengembalikan dana talangan tersebut ternyata tidak dihukum. Antoni Salim, Syamsul Nuralim terbebas dari jerat hukum, mereka telah mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kejaksaan setelah menyerahkan beberapa asset kepada Negara

Soal-Soal Supaya mahasiswa Memahami :

1. Apakah Hukum Pidana itu ?
2. Apakah sifat Hukum Pidana ?
3. Bagaimana hubungan antara pidana dengan nilai norma dan sanksi?
4. Apakah yang membedakan Kasus Paul Sutopo dengan Kasus Antoni salim diatas ?
5. Jelaskan pembagian hukum pidana berbagai segi serta bedakan antara hukum pidana material dan formiil ?

BAB II

JENIS-JENIS PIDANA/HUKUMAN

Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan sumber hukum sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana untuk menetapkan sanksinya serta termasuk kedalam kategori apa kejahatan yang dilakukannya. Atau disebut juga hukum pidana dalam arti materil.

Menurut stelselnya KUHPid ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pidana Pokok Dengan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim.

Stelsel pidana di Indonesia berdasarkan KUHPid mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah :

1. Penjatuhan satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
2. Penjatuhan jenis pidana tambahan berdiri sendiri, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Walaupun jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, ada juga pengecualiannya, yakni dimana jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan tidak bersama jenis pidana pokok, tetapi bersama dengan tindakan (*maatregelen*), seperti pada Pasal 39 ayat (3) dan 40 KUHPid.

- *Sejarah Singkat Sistem Pidana*

Dahulu kala bentuk-bentuk pembedaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat yang bersangkutan pada masa depan.

Cara menyingkirkannya bermacam-macam antara lain :

1. Pidana Mati
2. Pembuangan
3. Pengiriman ke seberang lautan
4. Pemenjaraan

Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pembedaan atau hukuman tersebut diganti yang secara berturut-turut yang tersebut pertama sampai pada terakhir tetapi tidak secara menyeluruh.

Pada permulaan abad ke-15 di Inggris ada 17 macam kejahatan yang diancam pidana mati. Sekitar tahun 1780 jumlahnya meningkat menjadi 35 macam. Sekitar tahun 1948 menurun menjadi 4 macam yaitu :

1. Pembunuhan Berencana
2. Penghianatan
3. Pembajakan dengan kekerasan
4. Membakar Gudang senjata dan galangan kapal.

Sekarang di Amerika Serikat hanya ada enam atau tujuh kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Keadaan tersebut berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia justru makin meningkat jumlah kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Cara-cara pelaksanaan pidana mati dahulu adalah : dibakar, dibelah dengan ditarik kereta ke jurusan yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng di dalam minyak, ditenggelamkan di laut, jantung dicopot, dirajam disalib, dan lain-lain.

Ada kecenderungan pelaksanaan pidana mati dilakukan makin hari makin memperhatikan peri kemanusiaan. Pemenggalan berubah menjadi Gullotine, penggantungan menjadi tembak mati. Sekarang pidana mati pada umumnya dilakukan dengan pemenggalan, penggantungan, distrom, digas dan terakhir di Amerika Serikat dikenal dengan cara suntikan.

Di Indonesia pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Jenis-jenis Pidana Pokok

Ad. 1. Pidana Mati

- Pengertian Hukuman Mati

Keberadaan hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan kontraversial. Hukuman mati merupakan hukuman yang berat, dimana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta negara-negara lainnya seperti: Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dsb, namun ada pula negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti Rusia.

Pro kontra hukuman mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang pro maupun yang kontra. Tidaklah benar argumentasi kelompok yang kontra hukuman mati yang mendominasi dewasa ini, karena penganut pandangan yang pro hukuman mati tidak kalah banyaknya. Amerika Serikat yang terdiri dari 50 negara bagian hanya 12 negara bagian yang tidak memberlakukan pidana mati, dan 38 negara bagian masih mempertahankan pidana mati.

Seyogianya disadari bahwa kampanye-kampanye kelompok anti "Pidana mati" yang menyatakan bahwa di negara-negara Barat pidana mati sudah dihapuskan, ternyata tidak benar. Di Amerika Serikat yang dijuluki "*The leading democracy in the world*" mayoritas rakyatnya sekitar 70 % masih sangat mendukung hukuman mati. Sebagian besar Presiden Amerika Serikat adalah pendukung penerapan pidana mati, termasuk diantaranya Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton. Di negara-negara yang mayoritas muslim pidana mati tidak pernah diperdebatkan, karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Negara Malaysia selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang berat seperti pengedar narkoba. Sampai sekarang terdapat sekitar 90 negara di dunia yang tetap mempertahankan penerapan pidana mati.

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya yaitu:

1. Pemberi hidup
2. Jiwa, roh

Sedangkan kata jiwa artinya antara lain :

- a. Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.
- b. Seluruh kehidupan batin manusia

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia. Untuk mencegah jangan terjadinya kekeliruan, agar jangan ada terdakwa yang tidak bersalah terlanjur dipidana mati, maka para hakim hanya memvonis mati si terpidana yang benar-benar sudah sangat menyakinkan sebagai pelakunya. Seluruh bukti memang sudah mendukung bahwa memang tidak ada keraguan lagi, dialah pelaku kejahatannya. Selain seluruh saksi membuktikan kejahatan terdakwa, juga si terdakwa sendiri telah mengakui seluruh kejahatannya.

Terhadap pelaksanaan hukum mati ini mengacu kepada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- *Jenis-jenis Kejahatan-kejahatan Berat Yang Dijatuhi Hukuman Mati*

Hukuman mati ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu :

1. Makar (aanslag) ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: makar adalah satu kesalahan dengan niat untuk membunuh Presiden atau Wakil presiden Indonesia, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Pasal 338 KUHPid
Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pasal 343 KUHPid
Bagi orang yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHPid dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan. Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya
4. Pasal 359 KUHPid
Barangsiapa karena salahnya menyebabkan kematian orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun (KUHPid 156-2e, 187 s, 193-205, 335) 1. Orang mati disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).
Misalnya : Seorang sopir yang menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam dalam tumbuh-tumbuhan adalah manusia, atau orang main-main dengan sengaja dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.
Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia akan dikenakan Pasal pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHPid)
5. Pembunuhan Direncanakan ditegaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Pidana yang berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati diluar KUHPid dan termasuk kepada tindak pidana khusus antara lain :

Kejahatan Korupsi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang melanggar undang-undang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dihukum penjara dengan penjara seumur hidup atau hukum penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000. 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah) Kejahatan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dijatuhkan.

2. Kejahatan Genosida

Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, e atau j dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun.

3. Kejahatan Kemanusiaan,

Hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun

4. Mobilisasi Anak dalam pengedar Narkotika, Hal ini diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak-anak yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau pengedar Narkotika dan atau Psikotropika, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500. 000. 000 (lima ‘ratus juta) dan paling minimal lima puluh juta rupiah.

- Sejarah Hukuman Mati
- Sejarah Hukuman Mati Di Dunia

Hukuman mati menjadi fenomena sepanjang masa dalam sejarah undang-undang dunia. Sejak kapan hukuman mati itu dikenakan dalam peradaban manusia? Dari siapa pertama kali

muncul ide untuk pengamalan hukuman mati itu, dan bagaimana amalannya di Indonesia?

Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, yang jelas, hukuman mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada masa itu ada 25 macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati.

Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 Sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. Selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas.

Gerakan menghapuskan hukuman mati, populer dengan sebutan abolisionis, muncul pada tahun 1767. Gerakan itu terinspirasi esai "On Crimes and Punishment" yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang.

Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dihapuskan

Negara Pennsylvania, Amerika Syarikat, secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak melaksanakan hukuman mati Pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani Violent Crime Control and Law Enforcement Act yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di AS. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di Eropah dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara italichs tidak pernah dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi hak asasi manusia PBB yang menyerukan moratorium (penundaan) hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke semasa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancung, digilas, disalib, atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini pelbagai bentuk hukuman mati terdapat di setiap tempat. Pada umumnya dilakukan untuk menjadi tontonan masyarakat luas. Pada periode ini pelaku kesalahan ringan seperti mencopet atau mencuri pun boleh dihukum mati.

Pada akhir abad ke-18 hukuman mati di depan umum dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli Hukum Pidana mulai mencari cara pelaksanaan yang lebih "manusiawi", semasa Revolusi Prancis dengan alat bernama guillotine, semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terhukum mati.

Inggris melaksanakan hukuman gantung. Caranya seperti ini dinilai lebih manusiawi dibanding cara sebelumnya yang menggunakan kursi lontar, yaitu dengan melontarkan pelaku hukuman mati dari suatu ketinggian.

Amerika Serikat pada tahun 1800 mengembangkan cara yang lebih "manusiawi", yaitu dengan kursi elektrik, suntik mati, dan kamar gas. Cara seperti ini dinilai "manusiawi" karena pelaku hukuman mati tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan. Sebelumnya di Amerika Serikat dilakukan dengan gantung atau memancung pelaku hukuman mati dengan pedang ataupun melempari pelaku hukuman mati dengan batu (rajam) hingga kalah.

Di Republik Rakyat China hukuman mati di khalayak ramai masih dilaksanakan, terutama untuk para korupsi, dilakukan oleh regu tembak. di depan umum mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi ramai orang. Sehingga China tahun 2006 tercatat sebagai negara yang paling banyak menghukum pelaku hukuman mati. Data resmi menyebutkan 1. 100 pesalah hukuman mati dihukum tahun lalu. Di belakang China, diikuti Iran (177), Pakistan (82), Iraq (65), Sudan (65), serta Amerika Serikat (53).

Ada 93 buah negara, termasuk Indonesia, hingga kini masih menjalankan hukuman mati.

- *Sejarah Hukuman Mati di Indonesia*

Sebelum 17 Agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain:

a. Hukuman Pokok terdiri dari:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman potong anggota badan yang bersalah
- 3) Hukuman denda
- 4) Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa

b. Hukuman Tambahan terdiri dari:

- 1) Tebusan
- 2) Penyitaan

Dari beberapa bentuk-bentuk hukuman perbuatan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusahaan yaitu: pencurian, membegal, menculik, kahwin sumbang (kawin semarga) meracuni dan menenung.

Pada saat penjajahan bermula di Indonesia, penduduk Indonesia masih tetap melaksanakan hukum adat masing-masing daerah. Namun akhirnya hukum adat tidak berlaku dan digantikan oleh hukum dari penjajah Belanda berlaku di Indonesia.

Alasan-alasan tidak dilaksanakan hukum adat masing-masing daerah tersebut antara lain:

- a. Sistem-sistem pada hukum Adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada kalanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian;
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang harus diberikan hukuman.

- *Hukuman Mati Dalam Ketentuan Hukum Adat Yang Berlaku di Indonesia*

Di dalam membicarakan Hukuman mati dalam hukum adat maka harus ditinjau tentang kedudukan hukum adat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini. Hukuman mati sudah lama dikenakan bagi masyarakat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis di antaranya plakat tertanggal 22 April 1808. Pengadilan diperkenankan menjatuhkan hukuman yaitu :

1. Dibakar hidup pada suatu tiang
2. Dimatikan dengan menggunakan keris
3. Dicap bakar
4. Dipukul
5. Kerja paksa pada pekerjaan umum.

Hukum adat dahulu, mengenakan hukuman mati, dengan pelaksanaan yang kejam seperti di Aceh, seorang istri yang berzina dibunuh. Ketika Sultan berkuasa di sana, boleh dijatuhkan lima jenis hukuman yang utama:

1. Tangan dipotong (pencuri)
2. Dibunuh dengan lembing
3. Dipalang di pohon
4. Dipotong daging dari badan penjenayah (sajab)
5. Ditumbuk kepala penjenayah di lesung

Di Sulawesi Selatan ketika Aru Palaka (pemerintah di Sulawesi) berkuasa sekutu VOC (Serikat Hindia Timur Belanda) yang mengalahkan Sultan Hasanuddin, penjahat yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan kekuasaannya seperti La Sunni (seorang raja setempat), di pancung kepalanya, kemudian kepala itu diletakkan diatas baki dan di perhadapkan kepada Aru Pelaka sebagai telah dilaksanakan.

Sistem penghukuman dalam plakat (batu bertulis) masih berlangsung hingga tahun 1848 dengan keluarnya hukum pidana yang terkenal dengan nama *Intermaire strafbepalingen LNHB 1848 Nr. 6 Pasal 1* dari peraturan ini meneruskan keadaan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848, terkecuali beberapa perubahan dalam hukuman penjara, yang penting ialah hukuman mati tidak lagi dilaksanakan dengan cara yang ganas seperti

menurut plakat (batu bertulis) 22 April 1808, tetapi dengan hukuman gantung.

Kitab Undang-Undang Pidana diberlakukan sejak tahun 1918, hakim pidana pada Pengadilan negara tidak dapat memakai undang-undang pidana adat dan istiadat sebagai dasar terhadap pelaku kejahatan untuk dapat dihukum, tetapi ukuran pidana yang terikat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang pidana yang kita kenal masa kini dirasakan perlu diadakan kodifikasi yang baru di lapangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah Belanda dengan berdasarkan kepada hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Maria Farida (Hakim Konstitusi) bahwa : Sesungguhnya untuk membuat aturan-aturan yang serupa dengan Undang-undang tidaklah sulit, asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut meliputi agama, moral dan adat.

Di Aceh seorang isteri yang melakukan zina dibunuh. Pada zaman dahulu Sultan berkuasa menjatuhkan beberapa bentuk hukuman yang khusus: pencuri dipotong tangannya, dibunuh dengan lembing badan yang dihukum, menumbuk kepala penjenayah dalam lesung.

Di Gayo hukuman penjara menggantikan hukuman mati. Kalau seseorang dengan sengaja membakar desa, maka harta semua miliknya termasuk istri dan anak-anaknya dibalas supaya jangan lagi melakukan hal itu. Pencuri, penculik-penculik, pembunuh-pembunuh dan penghianat di mana-mana mereka diketemukan dapat saja ditembak mati, sekalipun dia di pesta. Ini bermakna sudah ada dilaksanakan pembalasan terhadap pembunuh.

Di Batak jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, dan keluarga dari yang terbunuh menyerahkan untuk dilaksanakan hukuman mati.

Berzina dengan seorang isteri raja, kesalahan jenayah dikenakan hukuman mati.

Sistem perkahwinan di Batak eksogami hal ini sangat ditaati. Dahulu kala orang yang melanggar perintah ini dihukum mati.

Di Minangkabau dari Datuk Ketemanggungan di kenal sebagai undang-undang balas membalas, sesiapa yang pernah mencurahkan darahnya.

Bila "bangun" (pembeli darah) itu tidak dapat dibayar oleh famili atau suku dari penjahat maka pelaku kejahatan itu boleh dibunuh.

Hukuman dilaksanakan di muka umum pada suatu tempat di negeri itu di khalayak ramai. Kepala dibalut seperti sorban kemudian di ikat pada tiang yang harus melaksanakan ialah "mamak" atau salah seorang keluarga dari yang dibunuh, dengan cara, si pendendam harus menarik "tandak" dengan keris terhunus di muka pelaku kejahatan dan kadang-kadang memberi tusukan kepada penjahat itu. Jika jiwa si pendendam sudah panas, maka barulah ia boleh memberikan tikaman yang menentukan pada bagian batang leher sebelah kiri.

Keluarga yang tidak melaksanakan hal tersebut, maka "Dubalang" yang menjalankan tugas tersebut, ini dinamakan talio. Pelaku kejahatan pembunuhan dikenakan sistem solidaritas, ini berarti keluarga yang berulang berkewajiban membayar uang salah jika tidak berakibat dengan kematian bagi penjahat.

Peraturan-peraturan berbunyi djoko basmehiduiq djoko tak basme mati artinya jika orang tidak punya emas harus mati. Jika keluarga simangsa tidak menuntut hukuman mati maka hukuman badan diterapkan dengan penjahat dijadikan hamba atau digadaikan pada keluarga si terbunuh. Di sini ternyata banyak sekali hukuman itu mempunyai watak perdata aitu Jawa (Tengah, Timur, dan Madura). Penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon, ini dianggap kejahatan yang dapat dihukum mati, sekiranya penculikan itu terjadi di luar kawasan Cirebon, maka hukuman mati tidak di jalankan tetapi disiksa berat.

Zaman Yaya Prasiyaga (pemerintahan di Jawa) hukuman mati hanya di jalankan apabila dengan sengaja melukai sampai mati.

Undang-undang adat Djawa Nawolo Pradotodi dalam ketentuan aluning Surjono sebagai kejahatan yang tidak terampun. Termasuk di dalam kategori kejahatan ini adalah perkahwinan sumbang hukumannya adalah hukuman mati dan bukan denda. Di Bali perkahwinan sumbang dahulu dihukum mati sekarang diganti dengan buang negeri selama 10 tahun.

Perkahwinan sumbang ialah bersetubuh dengan istri dari pendeta (ahli agama) rumah, kakak atau adik perempuan dari pendeta (ahli agama) istri dari gurunya, saudara perempuan bapaknya, saudara perempuan ibunya, istri pamannya atau dari pihak bapaknya atau pihak ibu baik lebih tua maupun lebih muda dari orang itu, saudara perempuan dari nenek atau dari kakeknya baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu istrinya/menantunya mertuanya perempuan atau laki-laki anak cucunya dari saudara laki-laki atau perempuan. Hal ini menyebabkan celaka atas marga (keturunan) dari orang yang melakukannya, mereka itu harus dihukum mati dengan ditenggelamkan di dalam laut, karena mereka tidak layak menerima upacara pengkebumian yang terhormat.

Umumnya hukuman terhadap pelaku kejahatan yang berat amat keras, apakah perkahwinan sumbang merupakan kejahatan yang berat terhadap kaisar dan seterusnya terus dihukum mati. Yang bersalah itu dibunuh dengan keris atau kaki diikat kemudian dibuang ke laut. Terutama perkahwinan sumbang yang sering terdapat di Bali, hukumannya sangat keras. Pernah anak seorang raja dihukum mati dengan cara ditenggelamkan. Kejahatan mencuri juga boleh menyebabkan hukuman mati, umpamanya kalau barang curian pusaka dari raja.

Hukuman-hukuman yang kejam telah diganti misalnya hukuman mati dengan jalan ditenggelamkan, dibakar, ditikam dengan keris. Biasanya dalam keputusan ditetapkan bagaimana hukuman mati akan dilamalkan. Cara dilaksanakan hukuman mati itu bergantung dari kemauan dari dewa yang telah dihina, karena harus dibayar dengan suatu nyawa dari korban kejahatan

Kejahatan yang dilakukan terhadap Brahma Batara Baruna (Dewa Laut), maka hukuman mati dilaksanakan dengan ditenggelamkan ke dalam dilaut, (mararung, mapulang kapasih, labuh batu, lima bahakem ring telenging samudera).

Seorang wanita lupa kastanya karena kesalahan, maka akan dikutuk dari cendana dan dahulu dikurbankan kepada Brahma dengan kata lain dibakar.

Di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan, orang yang bersumpah palsu dihukum mati dengan jalan ditenggelamkan di dalam air.

Di Sulawesi Tengah seorang wanita yaitu seorang bangsawan yang berhubungan dengan seorang pria betua yaitu budak, maka tanpa melihat proses dihukum mati.

Di Sulawesi Selatan kesalahan pemberontakan terhadap pemerintah, sekiranya pelaku kejahatan enggan pergi ke tempat pembuangannya maka ia boleh di bunuh oleh setiap orang.

Terhadap semua kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan terhadap raja dan adat harus dihukum mati antara lain :

Di daerah Bugis Makassar bentuk-bentuk dilaksanakan hukuman mati antara lain :

1. Dikuburkan setengah badan hidup-hidup di samping sebuah masjid, kemudian dilontar dengan batu sampai mati.
2. Melakukan zina.

Cara yang demikian diatas sudah tidak lagi dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Di Pulau Bonerate pencuru-pencuri dihukum mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian dijemur di panas matahari sehingga mati.

Matthes menceritakan bagaimana kejamnya hukuman mati dijalankan, pada suatu waktu seorang ratu di pedalaman ramah menyuruh dipijak dayang-dayangnya sampai mati karena terlalu dekat pada suaminya.

Hukuman potong kepala selalu terdapat di Tanah Toraja, namun jarang sekali terjadi pada orang Bugis Makassar. Biasanya hukuman yang dilaksanakan ialah menusuk dengan tombak, mencekik, di mana yang bersalah kepalanya dibalik kebelakang kemudian ditarik dengan tali dari samping. Pada umumnya hukuman yang biasa ialah membunuh dengan keris.

Hukuman mati yang dilaksanakan dengan ditenggelamkan di dalam air biasanya pada pelaku kejahatan mukah dan perkawinan sumbang. Sekarang dilaksanakan hukuman mati itu sesuai dengan kemauan dari daerah masing-masing.

Jika budak yang membunuh, ia harus dibunuh tetapi apabila seorang membunuh budak, ia cuma di denda. Seorang merdeka membunuh seorang raja di atas kapal tetapi anak nakhoda yang mengadilinya tidak memberikan keputusan hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan dan hanya menjatuhkan hukuman denda saja, maka anak nakhoda tidak dapat dihukum karena hal itu.

Di daerah Wajo seorang raja yaitu Aru Padali dari Tempe menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang mencuri sarung dengan jalan menikamnya dengan keris.

Menurut Latoa terdapat 11 hal sehingga seorang boleh dijatuhi hukuman mati yaitu :

1. Memasuki kamar tidur seorang wanita sedang suaminya bepergian
2. Menggoyangkan tiang negara, ialah membunuh terhadap raja dan pembantu-pembantu adat.
3. Mengacaukan rapat adat
4. Menerangi gua, ialah menunjukkan tempat persembunyian raja (berkhianat)
5. Mematahkan lidah, ialah dengan sengaja melanggar perintah-perintah raja.
6. Melakukan zina dengan ratu
7. Mengotori tanah, ialah berbuat cabul.
8. Menutup jalan air, ialah merusakkan pendapatan raja
9. Membelakangi, ialah menyalahgunakan nama raja untuk melakukan jenayah yang sama sekali bertentangan dengan maksud raja.
10. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari penguasa raja.
11. Bekerjasama dengan musuh di luar negeri terhadap raja didalam negeri.

Di Nias hukuman mati dijalankan terhadap orang yang tunduk dan bukan oleh orang yang hendak membalas dendam. Seorang (si pendendam) akan membunuh si pembunuh di mana saja dia bertemu. Hal ini adalah agak aneh dalam hubungan-hubungan politik, tetapi biasa dipakai dalam hubungan/peraturan-peraturan adat.

Pada hal-hal tertentu adat juga mengenal hukuman mati tetapi sekarang banyak dipakai pendirian-pendirian yang agak lunak, sehingga dipakai saja penuntutan sipil.

Orang Nias jatuhnya putusan diberikan tiga hari tempoh kepada keluarga terhukum, untuk mengumpul uang sebagai harga darah. Jika mereka tidak membayarnya dalam tempo tiga hari maka hukuman mati dilaksanakan. Dia bukan lagi keluarga yang

mengatur tetapi dengan perantaraan campur tangan kekuasaan umum.

Di Kei bahwa seseorang membunuh diri karena sihir, maka hukuman mati atau pembuangan segera dijalankan dan tidak ada harapan untuk mendapat pengampunan.

Di Timor-Timor dilaksanakan hukuman mati ditetapkan sendiri oleh keluarga yang terbunuh. Ditenggelamkan di dalam air, ditombak, diperangi atau dengan pentung.

Hukuman mati juga dijalankan terhadap tukang sihir, demikian juga keluarganya. Orang yang kedapatan melakukan zinah, dapat dibunuh oleh suaminya. Dan terhadap pelaku kejahatan zinah itu baru kemudian diketahui maka yang dikenakan hukuman mati ialah si laki-laki yang dianggap paling bersalah.

Pembunuhan dibalaskan dengan hukuman mati, tetapi dibolehkan bahwa yang bersalah hanya membayar denda yang banyak.

Hukuman mati hanya boleh diganti dengan denda kalau keluarga dari korban kejahatan menerimanya.

Hukuman mati sekarang jarang dilaksanakan pada bangsa Timor dari Amarasi, tetapi terhadap tukang sihir tetap dijalankan. Hukuman mati dijalankan kepada orang yang melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pencurian dalam rumah raja dan pelanggaran kesusilaan dalam kraton.

Hukuman mati dilaksanakan dengan jalan menikam dengan keris, dirajam atau ditenggelamkan di dalam air. Yang dihukum mati ialah orang yang sudah melakukan kejahatan dan harus dihukum mati.

Di Ambon dan Maluku terdapat undang-undang adat yang hampir semua perbuatan kejahatan yang dapat dibayar dengan denda. Hanya kejahatan yang amat berat yang dihukum mati, karena kepala-kepala kurang bebas maka hukuman-hukuman yang sudah diputuskan biasanya tidak dilaksanakan.

Di kepulauan Aru orang yang membawa senjata, kesalahan zina membayar denda dan dihukum mati. Pembunuh harus dibunuh oleh keluarga terbunuh. Apabila sanggup membayar ganti rugi berupa piring emas, rantai yang berharga sama dengan piring emas, mutiara sama dengan 50 buah souverings dan lola atau gigi gading harga sama dengan 3 buah piring emas, papan putar dari tembaga

harga sama dengan souverings dan lola atau gigi gading harga sama dengan 40 buah atau 50 buah Souverings dia dapat dibebaskan.

Di kisar ada tiga tingkatan yaitu:

1. Bangsawan
2. Rakyat
3. Budak

Perikatan antara seorang wanita dari golongan tinggi dan pria golongan rendah dapat dihukum mati, tetapi kalau laki-laki harus kahwin dengan wanita tidak apa-apa.

Di Ternate keputusan hukuman mati dapat diganti dengan denda uang, denda itu separuhnya dibagi antara orang yang hadir disidang.

Hilman Hadikusuma menyebut beberapa kejahatan adat di Lampung yang boleh dijatuhi hukuman mati.

Kejahatan-kejahatan yang dihukum mati tersebut antara lain :

1. Jika kerabat siterbunuh menuduh, maka terlebih dahulu diperiksa pangkat kedudukan siterbunuh dan sipembunuh untuk dapat menghitung tepung banggunya (hukuman terhadap pembunuh). Jika pembunuh ternyata tidak boleh memenuhi, maka pembunuh harus di bunuh sampai mati. Tetapi hukuman tersebut dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan karena sayang pada pembunuh, yang demikian bilamana pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada kerabat si terbunuh untuk penyelesaiannya dengan maksud tercapai perdamaian diantara kerabat dua pihak dengan saling memaafkan dunia dan akhirat.
2. Kejahatan perbuatan zina yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan manantu atau sebaliknya. hukuman dibunuh atau dibuang.
3. Berzina dengan istri orang lain, jika perbuatan itu terjadi karena si wanita tidak mau tetapi karena dipaksa, maka semua denda dibayar oleh si pria. Jika si pria tidak mau membayar dendanya, maka ia harus dibunuh sampai mati.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan dapat dibunuh tanpa melalui proses dan orang yang membunuh si pelaku tersebut tidak dapat dihukum.

Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :

1. Pembunuhan dilakukan terhadap orang yang merampok di dalam pekarangan rumah atau di dalam pekarangan rumah atau masih dalam jarak tiga depan dari sisi rumah, maka si pembunuh tidak dapat dihukum
2. Terhadap seseorang yang membunuh pelaku kejahatan yang sedang berada dalam rumah, maka tiada dikenakan
3. Seseorang lelaki masuk ke dalam rumah orang lain, dengan maksud yang nyata hendak berbuat kejahatan dengan istri atau anak gadis yang empunya rumah, dan tertangkap dalam rumah itu lalu dibunuh, maka tiada dijadikan perkara

Pendapat Penulis bahwa undang-undang adat Aceh sampai Irian ini menunjukkan kepada kita bahwa hukuman mati dilaksanakan oleh semua suku. Dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, hukuman mati telah ada di Indonesia. Bukanlah penjajah Belanda dengan W. v. S. (Undang undang pidana) yang mulai memperkenalkan hukuman mati itu kepada bangsa Indonesia.

Dalam perundang-undangan Majapahit hukuman mati telah dikenal. dalam perundang-undangan Majapahit jenis-jenis hukuman yaitu:

A. Hukuman Pokok

1. Hukuman mati
2. Hukuman potong anggota badan yang bersalah
3. Hukuman denda
4. Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa

B. Hukuman Tambahan

1. Tebusan
2. Penyitaan

Yang boleh dijatuhkan hukuman mati yaitu: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusuh, yaitu pencurian, membegal, menculik, berkahwin wanita larangan, meracuni dan menenung.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis kemukakan bahwa hukuman mati mengikut pelbagai adat telah dijalankan sebegitu lama di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar dengan penduduk berbagai agama

dan bangsa, oleh itu tidak terdapat keresahan untuk mengekalkan hukuman mati hingga kini.

Setelah tanggal 1 Januari 1918 Wetboek van Strafrecht (Wvs) berlaku Hukum Pidana bagi golongan eropah maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia, walaupun belum dapat terlaksana.

Tiga macam lingkungan Hukum atau lingkungan Pengadilan antara lain:

- a. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setiap orang;
- b. Peradilan Swapraja;
- c. Peradilan Pribumi.

Peradilan pemerintah digunakan Hukum Pidana dari Belanda, sedangkan peradilan Swapaja pribumi Hukum Adat.

Indonesia kemudian beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Dimasa Undang-undang No. 1 Tahun 1942 berlaku bahwa Undang-undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bala tentara Jepang.

Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden nomor. 2 tahun 1945 peraturan-peraturan Pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenakan bentuk-bentuk hukuman berdasar pada Pasal 10 yaitu:

Hukuman Pokok terdiri dari:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

Hukuman Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan hukuman mati) di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor. 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah undang-undang Pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.

Ad. 2. Pidana Penjara

Di dalam Pasal 10 KUHPid ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yakni :

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Kurungan

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan)dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Antara Pidana Penjara dan Pidana Kurungan tampaknya sama, akan tetapi kedua jenis pidana ini sesungguhnya berbeda jauh.

Penjara atau istilah masa kini di Indonesia “Pemasyarakatan” merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan bagian dari perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa.

Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.

Sebab-sebab perubahan ini ialah karena perkembangan ekonomi, perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.

Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan.

Menurut A. A. L. Minkenhof kepada Sudarto di Nederlands, pengalihan sistem pemenjaraan ke sistem bekerja di luar Penjara dan Pengawasan jangan sampai menyenangkan Terpidana, karena pidana itu tetap merupakan hal yang tidak menyenangkan.

Pada akhir abad ke-18 sistem pemidanaan yang lebih modren telah dikembangkan dasar-dasarnya oleh John Howard di Inggris. Ia berkeliling ke seluruh Eropah untuk meneliti metode-metode perbaikan sistem pemidanaan. Keadaan penjara pada masa itu memang sangat menyedihkan. Penjara Bastille yang termashur didalam sejarah sebagai sumber meledaknya revolusi Perancis dengan penyerbuan oleh masyarakat terhadap penjara itu.

Keadaan penjara pada masa itu telah mengetuk hati John Howard untuk membuat konsep sistem pemidanaan dimana narapidana dipisahkan satu sama yang lain dan dipekerjakan secara teratur.

Usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan Penjara di Eropah terus-menerus dilakukan. Pada tahun 1790 Jeremy Bentham merencanakan suatu rumah penjara dengan sel yang beratap kaca dengan tembok menghadap suatu pusat dimana para penjaga di tempatkan.

Sistem pemidanaan terus dipermasalahkan oleh para ahli, sampai kini pun belum pernah ada yang memuaskan secara sempurna. Penjurusan pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke-19 dengan munculnya dua pandangan yang saling bertentangan tentang filsafat pemidanaan.

Yang pertama disebut dengan Sistem Terpisah (*separate system*), dan yang kedua disebut dengan Sistem Diam (*silent sistem*).

Sistem Pertama menghendaki agar diadakan isolasi penuh antar Narapidana, dimana setiap narapidana bekerja, makan dan tidur dalam sel masing-masing.

Yang kedua menghendaki agar para narapidana diperbolehkan bekerja bersama-sama dalam keadaan diam (tidak berbicara antara satu dengan yang lain), pada waktu malam dikunci dalam sel masing-masing.

Sistem yang pertama yang terpisah disebut juga dengan sistem Pennsylvania. Penjaraanya berbentuk deretan sel-sel yang melingkar. Di Cherry Hill Philadelphia pada tahun 1929 terdapat 9 blok sel-sel yang menyerupai roda dan ditengah-tengahnya terdapat bangunan administrasi. Sel itu berukuran 16 kaki tingginya, 12 kaki panjangnya dan 7 setengah kaki lebarnya. Pekarangan untuk gerak badan ada pada setiap sel, narapidana tidak saling melihat, hanya dapat melihat penjaganya saja.

Sistem ini dipengaruhi oleh kaum Quaker dan para pembaharu di Amerika Serikat yang menghendaki adanya perbaikan secara manusiawi. Pada waktu itu juga pidana mati dihapuskan kecuali terhadap pembunuhan berencana. William Penn pada waktu itu percaya bahwa narapidana dapat diperbaiki dengan cara kerja keras. Dengan sistem terpisah dan diam, dilengkapi dengan pemberian Injil untuk dibaca dan agar mengusir setan yang menunggangi narapidana itu.

Sistem diam terdiri dari blok-blok sel. Pertama kali dibangun di Auburn New York pada tahun 1825. Perbedaan antara sistem Pennsylvania dan Auburn adalah kalau sistem pertama tidak ada kegiatan atau bekerja bersama, maka pada sistem kedua narapidana diperbolehkan bekerja bersama pada pekerjaan-pekerjaan industri, tetapi tidak boleh berbicara satu sama yang lain. Mereka berjalan pergi dan pulang antara sel dan tempat bekerjanya diiringi oleh penjaga. Persamaannya kedua sistem diarahkan kepada kerja dan disiplin keras dan keduanya mencegah kehidupan bersama diantara mereka.

Sistem Auburn lebih menarik di Amerika Serikat, tetapi sistem Pennsylvania banyak ditiru di Eropah, dan masih terdapat di beberapa tempat menurut variasi-variasi tertentu. Terdapat pula sistem gabungan antara keduanya.

- *Perkembangan Sistem Kepenjaraan Di Indonesia*

Dahulu kala tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan.

Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti yang sekarang ini. Yang ada adalah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tunasusila, penganggur atau gelandangan, pemabok dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama. Tetapi ini hanya ada di Batavia, terkenal dengan Spinhuis dan Rasphuis.

Ada 3 macam tempat tahanan yaitu :

1. Bui yang terdapat dipinggir kota.
2. Tempat perantaraan.
3. Tempat menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan mukah.

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris, Bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada Pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa kembali diadakan klasifikasi :

1. Kerja paksa dengan sistem rantai.
2. Kerja paksa dengan upah.

Perkembangan sistem kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia. yang dipidana kerja paksa.

Ada dua macam pidana kerja paksa yaitu :

1. Kerja paksa dimana terpidana dirantai.
2. Kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah.

Pada masa itu penjara disebut dengan bui, sesuai keadaannya sebagai tempat penyekapan, tempat penahanan orang-orang yang disangka melakukan delik, orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lainnya.

Keadaan bui saat itu sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. Pada tahun 1846, setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan.

Diskriminasi perlakuan antara pribumi dan golongan Eropah (Belanda) sangat menyolok. Pada tahun 1917 lahir

Reglement Kopenjaraan yang terdiri dari kurang lebih 114 Pasal. Dalam periode antara kedua perang dunia (1918-1942) pada umumnya di Jawa dan Madura ada 3 jenis penjara yaitu :

1. Penjara Pusat
Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat lebih dari satu tahun. Disini terdapat perusahaan yang tergolong besar serta perbengkelan
2. Penjara negeri
Berfungsi menampung narapidana yang tergolong ringan (dibawah satu tahun), Pekerjaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang lain serta bengkel-bengkel kecil.
3. Rumah Tahanan
Tempat ini menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara ringan.
4. Bagi terpidana anak-anak.
Pada tahun 1921 telah didirikan ruangan khusus untuk yang berumur dibawah 19 tahun. Kemudian didirikan di Tangerang penjara anak-anak untuk yang berumur dibawah 20 tahun.
Penjara yang mempunyai kedudukan khusus yaitu :
 - a. Penjara Sukamiskin khusus untuk bangsa Eropah dan intelektual.
 - b. Penjara Cipinang khusus untuk terpidana Klas I.
 - c. Penjara Glodok khusus untuk orang hukuman psychopaten.
 - d. Penjara Sragen khusus untuk orang hukuman Klas I, terutama yang menjalani pidana seumur hidup.
 - e. Penjara anak-anak di Tangerang.
 - f. Penjara anak-anak di Banyubiru dekat Ambarawa.
 - g. Penjara khusus wanita di Bulu Semarang.
Penjara yang mempunyai Perusahaan besar/sedang.
 - a. Penjara Cipinang memproduksi alat kerajinan pertukangan kayu.
 - b. Penjara kalisosok Surabaya mempunyai perbengkelan besi.
 - c. Penjara Sukamiskin untuk barang-barang cetakan.
 - d. Penjara Cirebon yang terkenal dengan pertenunan tekstilnya.
 - e. Penjara Sragen yang terkenal dengan pertenunan tekstilnya.
 - f. Penjara Yogyakarta untuk pengolahan barang-barang dari kulit dan sepatu.

- g. Penjara di Nusakambangan mengerjakan perkebunan karet dan pengolahan karet.
- h. Penjara Muntok dan bangka untuk pengolahan timah.
- i. Penjara Sawahlunto untuk pertambangan batu bara.

Pada zaman pendudukan Jepang tidak ada perubahan di dalam sistem kepenjaraan terhadap pelaku kejahatan pada masa penjajahan Belanda terdahulu, perbedaannya pada masa penjajahan Jepang narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang.

Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri di penjara dan untuk kebutuhan tentera Jepang ditingkatkan seperti bertani, menangkap ikan di laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak.

Pada saat ini keadaan narapidana sangat menyedihkan, kurang makan, tetapi bekerja keras. Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentera Jepang.

Setelah Indonesia merdeka sesuai dengan Reglement Kepenjaraan tahun 1917 Nomor 798, usaha ke arah sistem prevensi umum maupun khusus adalah menjadi tujuan. Terpidana di penjara agar tidak lagi melakukan kejahatan (deterrent) dan untuk prevensi umum, agar masyarakat takut berbuat semacam yang diperbuat oleh terpidana.

Narapidana ditempatkan di samping sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga bangsal-bangsal yang pengab, penuh sesak berbagai tife penjahat.

Perkelahian dan pemerasan antara narapidana banyak terjadi. Ada golongan jagoan yang menjadi “raja“ di dalam penjara yang sering memeras sesamanya baik fisik maupun pasaran memeras uang, barang atau makanan kepada keluarga narapidana.

Walaupun keadaan penjara sebagaimana yang dijelaskan diatas termasuk tidak sesuai namun ada juga penjara-penjara yang terorganisasi dengan baik, misalnya penjara di Malang cukup baik dan bersih dimana narapidana diberi tanda pangkat seperti militer dan disiplin tinggi.

Dengan berjalannya waktu sistem kepenjaraan ini berubah menjadi sistem lembaga pemasyarakatan dan ini muncul untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo Menteri Kehakiman

sewaktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.

Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara adalah menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Tujuan pemasyarakatan ini adalah : Untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat, dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Ide Sahardjo tersebut dijabarkan dalam Komperensi Direktur Penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.

Pada konferensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik.

Karena Konferensi Direktur-Direktur Penjara di Lembang Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-7 Mei 1964 menerima sistem pemasyarakatan tersebut, maka pada tanggal 27 April diambil sebagai Hari Pemasyarakatan.

Sejak tahun 1968 dipakai istilah Kantor Direktorat Jenderal bina warga, narapidana menjadi Tuna Warga.

Pada tahun 1976 Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berubah menjadi Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga tuna warga berubah kembali menjadi istilah narapidana.

Untuk saat sekarang ini hambatan dalam rangka pembinaan bagi narapidana terutama dari segi keuangan yang sangat terbatas, diikuti oleh prasarana baik fisik berupa gedung dan perlengkapan maupun pendidikan para pelaksana pemasyarakatan, disamping sikap masyarakat itu sendiri yang sulit meninggalkan sifat pembalasan daripada pidana menjadi reformasi.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan ini selain hukuman penjara ada juga dikenakan pidana kurungan namun diantara kedua hukuman ini memiliki perbedaan antara lain.

- *Perbedaan Antara Pidana Penjara Dan Pidana Kurungan*
 1. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya

diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.

Pidana Kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.

2. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun), lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan pidana kurungan pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan (18 ayat 2), sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan misalnya perbarengan (pasal 65KUHPid) dan Pengulangan dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan dapat menjadi maksimum 20 tahun.
3. Pidana Penjara lebih berat daripada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUHPid)
4. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan tersebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2).
5. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan) Akan tetapi pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana ia berdiam ketika putusan Hakim dijalankan (tidak dapat dipindah) apabila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah, ia berada kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana meminta menjalani pidana di tempat lain (Pasal 21).
6. Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada Narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada Narapidana Kurungan (Pasal 19).
7. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan-aturan yang ditetapkan. (hak pistole Pasal 23).

Didalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHPid yakni Gestichttenreglement (Stb. 1917 NO. 708 yang diubah dengan LN1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan kecuali bagi Pasal 25 yaitu:

1. Narapidana yang dipidana penjara seumur hidup.
2. Narapidana wanita.
3. Narapidana yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 13 KUHPid Narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa Kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan yaitu sebagai berikut :

1. Kelas I
Yaitu bagi Narapidana penjara seumur hidup dan Narapidana Penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
2. Kelas II.
 - a. Bagi Narapidana Penjara yang dipidana Penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk Kelas I tersebut diatas.
 - b. Bagi Narapidana yang dipidana Penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas Pertama. Bagi narapidana Kelas I, jika ternyata berkelakuan baik ia dapat dinaikkan ke kelas II.
 - c. Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu ia diturunkan menjadi Kelas II dari kelas III.
3. Narapidana kelas III
Yaitu bagi Narapidana yang dipidana sementara yang telah dinaikkan dari Kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi Narapidana yang lain. Menurut Pasal 55 Peraturan Kepenjaraan, bagi Narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat (15) apabila ia

telah menjalani pidana sepertiganya atau paling sedikit 9 bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim.

4. Kelas IV

Yaitu bagi Narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan.

Ad. 3. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal Pidana Kurungan adalah sama dengan Pidana Penjara yaitu :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.

Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28).

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun Penjara sudah berada di dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila :

1. Putusan diterima baik oleh terpidana maupun oleh jaksa Penuntut Umum ketika putusan itu dibacakan (dimuka sidang yang terbuka untuk umum).
2. Apabila ketika putusan dibacakan, pihak terpidana atau Jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan dan dalam tenggang waktu tujuh hari tidak menyatakan sikapnya, putusan itu menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap setelah lewat waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Dengan kata lain putusan hakim menjadi mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila terhadap putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan upaya-upaya hukum biasa, misalnya Banding dan kasasi.

- *Pidana Denda*

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif daripada pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif daripada pidana kurungan.

Ada beberapa keistimewaan dari pidana denda antara lain :

- a. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- b. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda).

Pasal 30 Ayat 2. Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas

memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- c. Pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1. Maksimum khusus ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Didalam praktek selama ini pidana denda jarang sekali di jatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja. yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

- *Pidana Pencabutan Hak-Hak Tetentu*

Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian Perdata (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja yang menurut Pasal 35 ayat KUHPid.

Hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. Hak untuk menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak untuk menjadi Penasehat hukum atau Pengurus atas Penetapan Pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain :

1. Apabila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.

2. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain yang dirumuskan didalam KUHPid antara lain :

- a. Pasal 317 KUHPid (mengadu secara menfitnah).
- b. Pasal 318 KUHPid (Tuduhan Memfitnah)
- c. Pasal 334 KUHPid (Delik culpa dari kejahatan Dolus, lihat lebih lanjut Pasal 333 KUHPid).
- d. Pasal 347 KUHPid (Kejahatan Pengguguran Kandungan).
- e. Pasal 348 KUHPid (Kejahatan Pengguguran Kandungan).
- f. Pasal 350 KUHPid (Makar mati)
- g. Pasal 362 KUHPid (Kejahatan Pencurian).
- h. Pasal 363 KUHPid (Kejahatan pencurian pada saat bencana alam).
- i. Pasal 365 KUHPid (Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan)
- j. Pasal 372 KUHPid (Kejahatan Penggelapan).
- k. Pasal 374 KUHPid (Kejahatan Penggelapan dengan Pemberatan).
- l. Pasal 375 KUHPid (Kejahatan Penggelapan yang dilakukan karena dipaksa)

- *Hak Menjalankan Jabatan Pada Umumnya Atau Jabatan Tertentu.*

Pencabutan terhadap jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu tidak berarti pemecatan dari jabatannya itu, melainkan yang dicabut adalah haknya untuk menjalankan jabatannya itu, sementara itu pemecatan dari suatu jabatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh hakim, melainkan oleh Pejabat Administratif yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan tata usaha negara.

Misalnya : Bupati memecat kepala desa atau menteri pendidikan memecat jabatan dosen dan sebagainya.

Keputusan pemidanaan oleh Hakim merupakan sebagai dasar bagi pejabat tata usaha atasannya untuk memecat seseorang Pejabat dari jabatannya, dan bukan putusan hakim yang memecat dari jabatannya.

Dengan demikian kemungkinan bisa saja terjadi pada seseorang pejabat dalam jabatan tertentu dimana haknya untuk menjalankan jabatan itu telah dicabut melalui putusan Hakim, tetapi oleh pejabat administratif jabatannya tidak dicabut.

Menurut Van Hamel jabatan adalah yang menjalankan jabatan dalam lapangan hukum Publik, yang telah menetapkan suatu kewajiban tertentu, dan yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara atau kepentingan bagian-bagiannya.

Menurut Adam Chazawi pengertian jabatan adalah : “Segala jabatan yang ada dalam lapangan hukum publik, yang untuk memangkunya diperlukan syarat legalitas tertentu, misalnya adanya pengangkatan dan atau dengan surat keputusan, surat penetapan, surat pengangkatan, surat penunjukan yang bersifat resmi (legal)”

- *Hak Menjalankan Jabatan Dalam Angkatan Bersenjata/TNI.*

Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI dapat dicabut oleh hakim adalah hak dalam hal menjalankan suatu jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI atau pemecatan dari anggota angkatan bersenjata/TNI adalah wewenang dari pejabat atasannya. Putusan Hakim yang berisi pencabutan hak menjalankan jabatan dalam TNI adalah alasan yang dapat digunakan oleh atasan yang bersangkutan untuk menerbitkan suatu surat keputusan pemecatan dari keanggotaan TNI. Jadi keputusan hakim adalah untuk memecat dari keanggotaan TNI dan itu diperlukan surat keputusan pemecatan dari atasan yang bersangkutan.

- a. Pidana pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- b. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atau penetapan Pengadilan, Hak menjadi wali, Wali Pengawas, Pengampu atau Pengampu Pengawas, Atas orang bukan anak sendiri, dan

hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.

c. Hak Menjalankan Mata Pencaharian

d. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim pidana yaitu :

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.

Misalnya : Uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *Instrumenta delictie*.

Misalnya : Pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang-barang tertentu antara lain ;

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 saja.

2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh Hakim pada kejahatan saja, dan tidak ada pada pelanggaran kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran. Misalnya :Pasal 502, 519, 549, (jenis pelanggaran).

3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh Hakim atas barang -barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan :

a. Yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 bis).

b. Tidak secara tegas menyebutkan terhadap baik barang milik terpidana atau bukan (misalnya Pasal 275, 205, 519 KUHPid).

- *Pidana Pengumuman Keputusan Hakim*

Pidana pengumuman keputusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan Undang-undang.

Misalnya :

Pasal 128 KUHPid

Pasal 206 KUHPid

Pasal 361 KUHPid

Pasal 377 KUHPid

Pasal 395 KUHPid

Pasal 405 KUHPid

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Bila tidak putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkandi atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

Tindakan (*Maatregel*)

Tindakan ini berbeda dengan pidana karena bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan pidana menitik beratkan kepada penerapan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki siterpidana.

Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar, karena Tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan.

Misalnya :

Memasukkan anak dibawah umur ke pendidikan paksa.

Memasukkan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa.

Menurut Jonkers, tindakan memasukkan orang yang berpenyakit jiwa ke rumah sakit jiwa merupakan suatu tindakan yang bersifat semata-mata perdata.

Tindakan didalam KUHPid terhadap anak dibawah umur ada dua kemungkinan yaitu :

1. Mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara.
2. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.

Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pidana

Berbicara tentang ide dasar "*Double Track System*" bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana. ide dasar system ini adalah "Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan". Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut "Single Track System" yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan hal tersebut Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Sistem pidana dan pidana aliran klasik ini sangat menekankan pidana terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya.

Pada abad XIX lahirlah aliran modren yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

Sebagai konsekuensi dari ide "Individualisasi Pidana" maka sistem pidana dalam hukum pidana modren pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi

Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “Konsep *Double Track System*”.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Double track system menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan.

Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan :

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Penjatuhan Pidana Bersyarat

Penjatuhan pidana dengan bersyarat ini sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal 10 KUHPid. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda). dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak

perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan sebutan bersyarat.

Pidana dengan bersyarat ini dalam praktek hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh para terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.

Misalnya : Karena kemelaratan dan untuk makan ia mencuri sebungkus roti karena butuh uang untuk mengobati istrinya yang luka parah akibat kecelakaan terpaksa ia menggunakan uang kas kantor (penggelapan Pasal 372 KUHPid).

Pidana bersyarat sesungguhnya mengambil dan meniru dua macam sistem pidana bersyarat yang satu sama lain sangat berbeda. yaitu :

1. Sistem Inggris-Amerika Serikat (di Inggris tumbuh sekitar abad pertengahan dan di AS sejak tahun 1868).
2. Sistem Belgia dan Perancis (tumbuh sekitar akhir abad ke 19).

Ad. 1. Sistem Inggris-Amerika Serikat

Adalah apabila di dalam pemeriksaan Pengadilan terdakwa terbukti bersalah ia tidak perlu divonis dengan suatu pemidanaan melainkan cukup hanya dinyatakan sebagai ia telah terbukti bersalah saja, kemudian ditetapkan masa percobaan. Dalam masa percobaan ini dikenal syarat-syarat tertentu antara lain ia tidak boleh melakukan suatu kejahatan. Dalam arti ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya tanpa ia harus divonis pidana, berarti juga tidak ada pidana yang dijalaninya.

Akan tetapi apabila dalam fase pertama ini dalam arti dalam masa percobaan ia melanggar syarat yang ditetapkan hakim barulah ia dijatuhi pidana yang selanjutnya pidana itu ditetapkan untuk dijalankan kepadanya.

Ad. 2. Sistem di Belgia Dan Perancis

Menurut sistem ini apabila di persidangan terdakwa terbukti bersalah, maka di samping dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah atas kesalahannya itu hakim juga menjatuhkan pidana tetapi ditetapkan dalam vonis itu bahwa pidana itu baru dapat dijalankan para terpidana apabila yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat ini berupa ia tidak boleh melakukan kejahatan lagi dalam masa tertentu atau disebut dengan masa percobaan.

Dalam Pasal 14 a KUHPid ditentukan bahwa Hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan apabila :

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang.
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah :
 - a. Apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana.
 - b. Apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya. Syarat-Syarat tersebut antara lain :

1. Syarat Umum.
2. Syarat Khusus.

Syarat umum bersifat imperatif artinya bila Hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan).

Ad1. Syarat Umum

Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. Di dalam syarat umum ini tampak benar-benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana yang dianut oleh teori pembalasan.

Lamanya masa percobaan ditentukan dalam hal antara lain :

1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 KUHPid paling lama tiga tahun.
2. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama dua tahun. Masa percobaan mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur didalam Undang-undang. Jika pernah dilakukan penahanan sementara masa penahanan sementara itu tidak boleh diperhitungkan (14b ayat 2 dan 3 KUHPid).

Ad. 2. Syarat Khusus

Dalam syarat khusus hakim boleh menentukan hal-hal antara lain :

1. Penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebahagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (14 ayat 1).
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran Pasal 492 (mabuk dimuka umum), 504 (Pengemisian), 505 (pergelandangan), 506 (mucikari), 536 (mabuk di jalan umum).

Hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14a ayat 2). Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik dan menjalankan agamanya.

Pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus tidak dengan sendirinya atau tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana

setelah terbukti dilanggarnya syarat yang ditetapkan, jaksa penuntut umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa menjawab permintaan jaksa dengan surat peringatan kepada terpidana agar mematuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggarnya tersebut.

Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pemidanaan dalam hal :

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum).
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat khusus.
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan terbukti terpidana telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang dilakukannya sebelum masa percobaan berjalan.
4. Setelah lewat masa percobaan jika terpidana telah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan itu, asal saja penuntutan terhadap tindak pidana yang kemudian itu berakhir dengan suatu putusan pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (14f ayat 2 KHUPid).

Pejabat yang memerintahkan agar pidana dijalankan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (hakim pada pengadilan negeri yang bersangkutan).

Pelepasan Dengan Bersyarat

Lembaga pelepasan bersyarat telah ada sejak diberlakukannya KUHPid sejak tahun 1918. Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHPid.

Diberikan yaitu :

- a. Apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiganya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan (Pasal 15 ayat 1 KUHP).
- b. Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara. artinya : Masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga

atau sembilan bulan itu walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu dipotong dengan masa tahanan sementara.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan yang akan mengusulkan pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan, dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat 1.

Untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan antara lain :

- a. Sifat tindak pidana yang dilakukan.
- b. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana
- c. Kelakuan Narapidana selama pembinaan,
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan.
- e. Penerimaan masyarakat di mana ia akan bertempat tinggal.

Apabila seseorang telah diberikan surat keputusan pelepasan bersyarat maka diberikan masa percobaan yang lamanya lebih satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalaninya. (Pasal 15 ayat 3). Dalam masa percobaan ini Narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah ia dilepaskan. Syarat ini ada dua macam yaitu :

1. Syarat Umum
2. Syarat Khusus.

Ad1. Syarat Umum

Syarat umum adalah berisi keharusan bagi narapidana selama masa percobaan itu tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya (Pasal 15 ayat 1). Perbuatan tercela ini tidak harus berupa tindak pidana artinya pengertiannya lebih luas dari tindak pidana misalnya : Pergi bersenang-senang di tempat pelacuran atau di tempat hiburan malam seperti diskotik.

Ad. 2. Syarat Khusus

Syarat khusus adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya Syarat umum bersifat imperatif, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif.

BAB III

PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA

Pendahuluan

Penafsiran didalam hukum pidana berkaitan dengan apa yang diatur didalam KUHPid tersebut tidak ada pengaturannya atau istilah yang ada didalam KUHPid tersebut tidak jelas maknanya sehingga perlunya dilakukan penafsiran untuk memberikan makna yang jelas terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi.

Penafsiran yang digunakan didalam hukum pidana terdiri dari penafsiran otentik, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran logis, penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran a. contrario.

Dengan mengetahui makna dari beberapa jenis penafsiran yang ada didalam hukum pidana akan dapat menjelaskan dan menganalisis serta menerapkannya. jenis-jenis penafsiran yang ada didalam hukum pidana tersebut diterapkan terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk dapat menentukan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan melanggar Pasal berapa didalam undang-undang pidana untuk menghindari kesalahan didalam menerapkan hukum terhadap kasus-kasus pidana tertentu.

Dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran.

Penyebab diadakannya penafsiran adalah:

1. Karena hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh itu hukum selalu ketinggalan, untuk mengikutinya acapkali praktek hukum menggunakan suatu penafsiran.
2. Ketika hukum tertulis dibentuk, mengenai sesuatu hal tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun

setelah dibentuk undang dan dijalankan barulah muncul persoalan mengenai hal yang diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan hukum norma semacam ini dalam keadaan yang mendesak yang dapat dengan cara menggunakan penafsiran.

3. Keterangan yang menjelaskan beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri tidak mungkin untuk memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana. mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika Undang-undang dibentuk dianggap sangat penting. Sesuai dengan maksud dan dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan.
4. Seringkali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Sehingga apabila dalam menerapkan norma tadi menemukan kesulitan, maka cara untuk mengatasi kesulitan itu adalah dengan jalan menafsirkan.

Macam-macam Penafsiran dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa cara penafsiran yaitu :

1. Penafsiran otentik
2. Penafsiran Historis
3. Penafsiran Sistematis
4. Penafsiran Logis
5. Penafsiran Gramatikal
6. Penafsiran Teleologis
7. Penafsiran Analogis
8. Penafsiran Ekstensif
9. Penafsiran A Contrario

Ad. 1. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik disebut juga dengan penafsiran resmi. Pembentuk undang-undang telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

Misalnya :tentang arti waktu “Malam” yang diterangkan dalam Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari

terbenam dan matahari terbit, atau apa yang disebut dengan “Ternak” diterangkan dalam Pasal 101 KUHPid adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi.

Sebenarnya penafsiran otentik ini tidak dilakukan oleh Hakim. tetapi oleh pembentuk undang-undang sendiri. Hakim hanya mengikuti pengertian suatu istilah/unsur tertentu sesuai dengan yang diterangkan dalam undang-undang. Oleh sebab itu keterangan otentik sesungguhnya bukan penafsiran, melainkan pengertian atau perluasan arti yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran otentik, oleh karena tertulis secara resmi dalam undang-undang artinya berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksanaan hukum yakni hakim.

Ad2. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah cara menafsirkan dari suatu norma atau bagian/unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang didasarkan kepada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun. Dibicarakan ditingkat badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Termasuk penafsiran sejarah adalah penelitian terhadap sejarah pertumbuhan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Atau dengan meneliti pada ketentuan-ketentuan yang terdahulu sebelum ketentuan yang sekarang dikeluarkan.

Ad. 3. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsur dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang. Dengan menghubungkan-hubungkan secara sistematis ini, dapat ditarik suatu pengertian tertentu.

Secara sistematis artinya dari urutan-urutan pemuatan atau bidang-bidang pengaturannya dalam undang-undang ada keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain.

Contoh, dalam mencari pengertian dari apa yang dimaksud dengan kalimat “Ketentuan yang paling menguntungkan“ dalam rumusan ayat (2) dari Pasal 1.

Apabila dihubungkan dengan rumusan ayat (1) Pasal 1 yang merumuskan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, maka pengertian dari “Ketentuan yang paling menguntungkannya” adalah suatu ketentuan tentang tidak dapat dipidananya perbuatan, artinya semula perbuatan tertentu dipidana, kemudian menurut ketentuan yang baru menjadi tidak dapat dipidana.

Ad. 4. Penafsiran Logis

Penafsiran logis adalah suatu macam penafsiran dengan cara menyelidiki untuk mencari maksud apa sebenarnya dari dibentuknya suatu rumusan norma dalam undang-undang dengan menghubungkan-hubungkannya (mencari hubungannya). Dengan rumusan norma yang lain atau dengan undang-undang yang lain yang masih ada sangkut pautnya dengan rumusan norma tersebut.

Ad. 5. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal disebut juga penafsiran menurut atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Bekerjanya penafsiran ini ialah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsurnya, dengan cara mencari pengertian yang sebenarnya menurut bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan.

Contoh : Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan Putusannya Tanggal 8-8-1983 No. 144/Pid/PT Medan, telah memberikan arti Bonda (bahasa batak) dari unsur benda (goed) dalam penipuan adalah juga termasuk “Alat kelamin wanita”. Perhatikanlah pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan mengenai hal ini yaitu : Bahwa walaupun berlebihan, khusus dan terutama dalam perkara ini tentang istilah barang, dalam bahasa daerah Terdakwa dan Saksi (Tapanuli) dikenal istilah “Bonda” yang tidak lain dari pada barang yang diartikan kemaluan, sehingga bila Saksi Kbr. S menyerahkan kehormatannya kepada terdakwa samalah dengan menyerahkan benda/barang.

Pendapat Pengadilan Tinggi Medan seperti itu dapat diperdebatkan. Dikemukakan pertimbangan Pengadilan Tinggi

Medan disini, bukan ditujukan pada tepat atau tidak tepatnya pendapat itu, melainkan sekedar memberi contoh bahwa disini hakim telah berusaha untuk mencapai keadilan dengan menggunakan penafsiran tata bahasa menurut bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan yang walaupun diakui oleh hakim yang bersangkutan sebagai pertimbangan yang berlebihan.

Ad. 6. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis adalah suatu penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian dari rumusan norma dalam Undang-undang berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut.

Contoh : Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (dicabut dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999), dimana didalam menafsirkan rumusan yang ada dalam Undang-undang itu mengenai suatu kasus tertentu selalu berdasarkan maksud dari pembentuk Undang-undang itu ialah untuk memberantas setiap perbuatan atau upaya-upaya yang mengganggu dan menggoyangkan kelangsungan dan atau kestabilan kekuasaan pemerintahan negara ketika itu.

Ad. 7. Penafsiran Analogis

Penafsiran analogis adalah macam penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian/unsur suatu norma tertentu dalam Undang-undang dengan cara memperluas berlakunya suatu norma dengan mengabstraksikan ratio ketentuan itu sedemikian rupa luasnya pada suatu kejadian konkrit tertentu yang sesungguhnya tidak termasuk dalam isi dan pengertian dari norma itu, dan dengan cara yang demikian maka kejadian konkrit tadi menjadi masuk ke dalam isi dari pengertian dari norma tersebut.

Analogi dapat terjadi dalam hal apabila ada suatu rumusan norma tertentu dalam Undang-undang yang jelas isi dan pengertiannya untuk kejadian-kejadian konkrit tertentu, lain yang jelas berbeda dan tidak termasuk pada isi dan apa yang diatur norma tadi, namun ada persamaan ratio dengan kejadian tadi, maka

dengan cara analogi norma tersebut masuk pula dan diberlakukan terhadap kejadian yang berbeda.

Misalnya : Dalam Arrest H. R Tanggal 23 Mei 1921 yang menganalogikan Energi Listrik dengan Pengertian “Benda” sebagaimana yang dimaksudkan dan menjadi obyek kejahatan Pencurian (Pasal 362 KUHPid), yang pengertian sebenarnya menurut keterangan dalam M. vT mengenai pembentukan Pasal 362 adalah sebagai benda yang bergerak dan benda berwujud saja. Begitu juga gas yang bukan benda berwujud adalah dianalogikan juga sebagai benda, sehingga dapat menjadi obyek pencurian, sebagaimana dalam Arrest H. R tanggal 9 Nopember 1932 terhadap kasus seorang yang mendapatkan gas yang diusahakan pemerintah kota yang bertentangan dengan syarat-syarat penyerahan gas melalui meteran, tanpa memperhatikan siapa yang telah melakukan perusakan meterannya. Unsur “Tanah” dalam Pasal 551 KUHPid telah dianalogikan pada obyek lapangan terbuka dan termasuk di dalamnya jembatan yang menghubungkan lapangan-lapangan yang dimaksudkan.

Ad. 8. Penafsiran Ektensif

Penafsiran ektensif adalah pijakannya masih pada pengertian tentang norma, akan tetapi telah disesuaikan dengan pengertian dan makna norma itu itu menurut masyarakat sekarang. Tidak menurut pengertian pada saat norma itu dibentuk. Jadi pada penafsiran ekstensif berdasarkan makna norma itu menurut keadaan yang sekarang, yang artinya ada perubahan makna dari sesuatu pengertian unsur rumusan atau rumusan suatu norma. Sedangkan analogi sudah keluar dari pengertian norma itu sendiri.

Pada analogi yang dijadikan dasar pengertian bukan kepada makna dari suatu norma, sedangkan penafsiran ekstensif tetap pada maknanya norma, walaupun dalam hal ini menurut maknanya dari masyarakat pada saat kejadian berlangsung, dan bukan pada saat norma itu dibentuk.

Contoh kasus : Seorang laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang idiot, dan dijatuhi pidana oleh Hoge Raad berdasarkan Pasal 286 KUHPid telah didasarkan kepada makna pada saat kejadian berlangsung. Ialah tidak berdaya secara Psikis, dan bukan lagi

semata-mata tidak berdaya. secara fisik sebagaimana makna pada saat norma dibentuk. Pingsan atau tidak berdaya menurut arti yang sebenarnya dari Pasal 286 KUHPid yang bermakna tidak berdaya secara fisik, diartikan juga termasuk idiot yang pengertian mana berubah makna, menurut masyarakat pada saat terwujudnya peristiwa.

Ad. 9. Penafsiran A Contrario

Penafsiran a contrario adalah mempersempit berlakunya norma Undang-undang, jadi bekerjanya berupa kebalikannya dari cara kerja penafsiran analogi dan ekstensif.

Menurut Satochid Kartanegara ialah bahwa keadaan ini kita jumpai, apabila terdapat beberapa hal yang diatur dengan tegas oleh Undang-undang, akan tetapi disamping itu terdapat pula hal-hal yang sandaran maupun sifatnya sama yang diatur dengan tegas oleh Undang-undang, sedangkan hal-hal ini tidak diliputi oleh Undang-undang yang mengatur hal-hal yang tegas ini.

BAB IV

TEORI-TEORI PEMIDANAAN

Pendahuluan

Teori-teori pidana adalah merupakan teori-teori dari segi hukum pidana untuk memberikan kepada pelaku kejahatan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Pemahaman terhadap teori-teori ini menimbulkan beberapa pendapat para sarjana yang mengemukakan bahwa hukumannya tersebut diberikan mutlak karena pada dasarnya adalah balas dendam atau disebut dengan teori pembalasan (absolut). Didalam prakteknya timbul beberapa teori pidana antaralain teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan), teori gabungan dan teori negatif.

Tujuan penghukuman adalah untuk melindungi kepentingan individu yaitu melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari tindak pidana atau perbuatan tercela yang merugikan masyarakat/kepentingan umum.

Tujuan penghukuman digolongkan empat teori antara lain:

Teori Pembalasan (*Teori Absolut*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, pemikir teori ini adalah Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel dan Herbert.

Teori pembalasan ini membenarkan hukuman mati karena pemidanaan tersebut telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat, oleh karena itu terhadap pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa penghukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakikat penghukuman di dalam teori pembalasan ini adalah merupakan tuntutan mutlak.

Variasi-variasi teori pembalasan menurut Leo Polak antara lain:

1. Teori pertahanan kekuasaan Undang-undang

Teori ini menggambarkan hukuman sebagai paksaan belaka, akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim dengan sendirinya tidak merasa bahwa keputusan tersebut merupakan suatu penderitaan.

2. Teori kompensasi keuntungan
Pemikir teori ini adalah Herbart, Aristoteles, dan Thomas Aquino mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan hukuman maka timbullah perasaan tidak puas. Menghukum penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika. Menurut estetika pelaku kejahatan harus dihukum seimbang dengan penderitaan korbannya. Oleh karena itu hukuman merupakan suatu balasan penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan penghinaan Pemikir teori ini adalah : Hegel.
Hegel mengemukakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak seseorang yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan Undang-undang
Teori ini pemikirnya adalah Heymans, Kant, Rumelin, Nelson dan Kranenburg. Menurut teori ini asas persamaan Undang-undang yang berlaku bagi semua masyarakat.
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan.
Pemikir teori ini adalah Heymans.
Heymans mengemukakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bagian atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Niat-niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat diberi kepuasan, sebaliknya niat-niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh diberi kepuasan. Segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.
6. Teori mengobjektifkan
Pemikir teori ini yaitu : Leo Polak, Spinoza.
Leo Polak mengemukakan bahwa hukuman harus memenuhi tiga syarat yaitu :
 - a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata undang-undang objektif.

- b. Hukuman hanya dapat memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- c. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori absolut alam pemikirannya adalah pembalasan, bahwa kejahatan harus dilakukan hukuman, dan hal ini bersifat mutlak. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan.

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan

Teori Tujuan (*Teori Relatif, Teori Perbaikan*)

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut. Tujuan utama penghukuman adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi, mempertahankan tata tertib undang-undang dan tertib sosial dalam masyarakat. Para ahli Hukum Pidana menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan yaitu : “Tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan, baik prevensi khusus maupun prevensi (pencegahan) umum. ”

Prevensi khusus dikemukakan pemikir Muladi dan Nawawi Arief bahwa Pencegahan kejahatan dicapai dengan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Prevensi khusus dianut Van Hamel dan Von Liszt (Jerman) yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggar dan untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa Prevensi khusus itu antara lain:

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum.
4. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki lagi

Dari teori ini dikemukakan bahwa hukuman bertujuan agar pelaku kejahatan berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Preventif umum (pencegahan) dimaksudkan bahwa pengaruh penjatuhan hukuman terhadap masyarakat umumnya.

Teori prevensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Bentuk tertua dari dari Prevensi umum ini dipraktekkan sampai revolusi Perancis. Prevensi umum ini dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan di depan umum. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal Adagium Latin : “Memo Prudens Punit, Qula Peccatum, Sed Net Peccetur (Supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Teori Gabungan (*Vereenigins-Theorie*)

Perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Pemikir teori gabungan ini adalah Pompe dan Van Bemmelen. Keberatan terhadap teori pembalasan yaitu:

1. Sukar menentukan berat/ringannya hukuman. Atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
3. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan antara lain:

- 1) Hukuman hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan hukuman yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada pelaku kejahatan

Van Bemmelen mengemukakan bahwa : “Hukuman bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Jadi diteori gabungan ini ada dua yang terpenting yaitu : “Hukuman dan tindakan”. Keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat”

Teori Negatif

Pemikir teori ini adalah Hazewinkel Suringa. Mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan tidak boleh dilawan, karena yang paling berhak menghukum adalah tuhan kepada mahluk-mahluknya.

Dari tiga teori yang dikemukakan penulis berpendapat bahwa hukuman mati yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat merupakan suatu hukuman yang ada pengaturannya dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada korban dan pencegahan kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang serupa.

Tujuan Pidana

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional, Yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan. Hal ini bersifat primitif tetapi kadang-kadang masih terpengaruh pada zaman modren ini

Tujuan yang berlaku sekarang ini ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Tujuan Penghukuman di Indonesia dirumuskan oleh Badan Undang-undang Nasional dalam suatu konsep rancangan untuk Undang-undang Hukum Pidana Nasional yaitu :

- a. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan kejahatan demi melindungi negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar pelaku kejahatan insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan penyakit sosial yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan-kejahatan tersebut.

I Ketut Sudiro, mengemukakan bahwa tujuan penghukuman masa kini timbul pemikiran-pemikiran baru bahwa hukuman mati yang diberikan kepada penjahat-penjahat yang berat tidak lagi sekedar menekankan kepada aspek pembalasan (*retributive*) atau balas dendam namun cenderung ke arah pencegahan (preventif umum), karena yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang

seimbang dengan penderitaan korban kejahatan. Pencegahan dimaksudkan agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

BAB V

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana merupakan hal yang sangat penting didalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia karena hal ini berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.

Dengan mengetahui ruang lingkup berlakunya hukum pidana tersebut akan dapat menerapkannya terhadap kasus-kasus pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah negara dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negara Indonesia di negara lain.

Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat di dalam Pasal 1 (1) KUHPid. Prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 (1) ini mensyaratkan bahwa harus terlebih dahulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana dan ini dikenal dengan “Asas Legalitas”. Atau “Principle of Legality”. Asas ini telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum pidananya telah dikodifikasi dalam satu wetboek seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropah Kontinental misalnya Belanda, Prancis, dan Jerman, termasuk Indonesia. Asas ini juga termuat dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 11.

Asas legalitas ini berlatar belakang kepada sejarah yang panjang yang diperjuangkan oleh para ahli-ahli hukum dalam abad ke XVIII di Eropah Barat sebagai reaksi atas berlakunya hukum pidana pada zaman monarki absolut dengan menjalankan hukum pidana secara sewenang-wenang, sekehendak dan menurut kebutuhan raja sendiri. Kesewenang-wenangan dalam memberlakukan hukum pidana itu dapat saja terjadi karena sistem berlakunya hukum pidana ketika itu masih menganut “Criminal Extra Ordonaria” dari sistem hukum Romawi, yaitu suatu

sistem hukum yang untuk menentukan suatu kejahatan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, melainkan sesuai dengan keperluan pemegang kekuasaan yakni Raja. Sistem ini memungkinkan raja-raja memberlakukan hukum pidana menurut selera dan sekehendaknya karena tidak ada ketentuan yang membatasinya, baik dalam hal menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan bentuk pidana yang dijatuhkan serta cara menjalankannya.

Ruang berlakunya hukum pidana menurut azas legalitas ini bahwa seseorang yang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Ahli hukum yang memperjuangkan dan memperkenalkan asas legalitas ini adalah Montesque (1689-1755) yang disempurnakan oleh Von Feurbach (1755-1833).

Montesque yang terkenal dengan ajaran “*Trias Politica*“ dalam bukunya “*De l’esprit de lois*” mengajarkan bahwa kekuasaan negara itu ada tiga yang harus dibedakan serta dijalankan oleh tiga badan masing-masing yang secara terpisah yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif atau membuat perundang-undangan yang dipegang oleh parlemen.
2. Kekuasaan Eksekutif yang menjalankan pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah
3. Kekuasaan Yudikatif atau kehakiman, yakni badan yang menjalankan hukum yang telah dibuat oleh parlemen. Badan kehakiman ini tidak bertugas menentukan tentang perbuatan apa yang dilakukan dan diancam pidana, melainkan hanya semata-mata bertugas untuk memeriksa dan memutus apakah suatu perbuatan tertentu telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Ajaran ini sebagai reaksi atas kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja-raja terutama di Perancis sebelum timbulnya Revolusi Perancis (1789-1795). Dengan adanya ajaran *Trias Politica* itu untuk memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, disyaratkan agar terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu sebagai dilarang dan dapat dipidana.

Azas legalitas Anselm Von Feurbach di dalam teorinya *Vom Psychologishen Zwang* (paksaan psikologis) (*Nullum delictum nula*

poena sine praevia lege poenali. Hal ini terdapat pada Pasal 1 (1) KUHPid.

Yang maknanya : Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali mengandung tiga prinsip dasar yaitu :

- a. Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang-undang).
- b. Nulla poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana).
- c. Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

Hal ini menganjurkan supaya :

1. Di dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.
2. Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan.
3. Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dari tiga pengertian dasar yang dikemukakan diatas bahwa asas legalitas ini berlatar belakang pada “Kepastian Hukum“ yang berkaitan dengan perlindungan yang lebih konkrit terhadap hak-hak warga yang berhadapan dengan kekuasaan pemerintahan negara, yang konkritnya ialah untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa dalam peradilan pidana.

Moeljatno menjelaskan inti pengertian yang dimaksud di dalam “Asas Legalitas“ yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPid.

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana yang tidak boleh digunakan analogi akan tetapi diperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Schaffmeister dan Heijder merinci asas ini dalam pokok-pokok pikiran antara lain :

- a. Tidak dipidana kecuali ada ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan (*formil*).
- b. Tidak diperkenankan analogi (pengenaan suatu undang-undang terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang tersebut).
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan (hukum tidak tertulis).
- d. Tidak boleh Retroaktif (berlaku surut).
- e. Tidak boleh ada ketentuan pidana diluar undang-undang.
- f. Penuntutan hanya dilakukan berdasarkan atau dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Contoh Kasus :

Pada tahun 1904 ada orang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan yang berumur 22 tahun, ia dituntut Pasal 295 (2) KUHP. Dalam Pasal ini ada penyebutan “Orang yang belum cukup umur“. Didalam KUHPPerdata belum cukup umur itu adalah orang yang belum berumur 23 tahun. Perkara ini diadili pada tahun 1906, tapi pada tanggal 1 Desember 1905 ada perubahan umur tentang dewasanya seseorang, yaitu menjadi 21 tahun (orang belum dewasa adalah di bawah 21 tahun). Hoge Raad berpendapat telah terjadi perubahan perundang-undangan sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 295 (2) KUHPid.

Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat Dan Orang

Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana Nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional).

Apabila ditinjau dari sudut negara ada dua pendapat yaitu :

- a. Perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas territorial).

- b. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu diluar wilayah negara. Pandangan ini disebut dengan menganut “Asas personal atau Prinsip Nasional Aktif.

Mengenai berlakunya hukum pidana menurut Tempat dan Orang ini dikenal empat macam asas yaitu :

1. Asas Teritorialiteit (*territorialiteits beginsel*), atau asas wilayah negara.
2. Asas Personaliteit (*personaliteits beginsel*), disebut juga dengan asas kebangsaan, asas nasional aktif
3. Asas Perlindungan (*beschermings beginsel*), atau disebut juga dengan asas nasional Pasif.
4. Asas Universaliteit (*universaliteits beginsel*). atau asas persamaan.

Ad. 1. Asas Territorial

Asas ini diatur di dalam Kitab Undang-undang-undang Hukum Pidana (KUHPid), yaitu di dalam Pasal 2 KUHPid yang menyatakan bahwa : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.

Asas territorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah negara dengan tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga negara atau orang asing.

Perluasan dari asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHPid yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia“

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Air“ (*vaartuig*) didalam undang-undang tentang Kapal di Indonesia Pasal 95 menyatakan bahwa “ Yang disebut dengan kapal Indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas Kapal di Indonesia “.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 disebut dengan kendaraan air, sebenarnya adalah : Segala jenis kendaraan

yang berada dan bergerak atau berjalan/berlayar di atas air. Termasuk pengertian *Vaartuig* adalah : perahu, tongkang, rakit, kapal dan alat pelayar lainnya baik yang digerakkan dengan mendayung /tenaga manusia dengan angin atau dengan mesin.

Ketentuan di dalam Pasal 95 ialah kendaraan air yang oleh aturan umum diharuskan memiliki surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal.

Ketentuan mengenai surat laut atau pas kapal diatur di dalam *Zie Brieven En Scheepspassen Besluit 1935*. Mengenai surat laut atau pas kapal ini ditentukan antara lain :

- a. Kapal laut harus mempunyai surat laut (*Ziebrief*). Kapal laut yang dimaksud itu ialah kapal laut yang ukuran besarnya di bagian dalam adalah 500 M (lima ratus kubik), dan bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.
- b. Bagi kapal laut berukuran 20 M (dua puluh meter kubik), atau kurang dari 500 M (lima ratus meter kubik), diberikan pas tahunan.
- c. Bagi kapal-kapal laut yang ukuran kurang dari 20 M (dua puluh meter kubik), atau kapal nelayan/pesiar diberikan pas kecil.
- d. Bagi kapal laut yang ukurannya 500 M (lima ratus meter kubik) atau lebih yang dibuat di luar negeri, dapat diberikan surat laut sementara oleh departemen Perhubungan. Jika kapal laut itu telah sampai di Indonesia, surat laut sementara itu diganti dengan surat laut biasa.
- e. Apabila surat laut sementara itu belum dapat diberikan, maka dapat diberikan izin sementara oleh Konsulat Indonesia.

Sebuah kapal Indonesia atau sebuah pesawat udara Indonesia (sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 dan 95 a), yang berada diluar wilayah/teritorial Indonesia, tetapi perluasan berlakunya asas teritorialiteit, dalam arti memperluas berlakunya hukum pidana Indonesia sampai pada orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kapal Indonesia sampai pada orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia, atau dapat disebut pula sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 2 KUHPid.

Bukan perluasan wilayah/teritorial Indonesia dengan alasan bahwa : “jika yang dimaksudkan dalam Pasal 95 dan 95a itu adalah perluasan arti dari wilayah/teritorial Indonesia, maka menjadi tidak rasional dan melanggar hukum tentang kedaulatan suatu negara karena tidaklah dapat suatu wilayah negara berada di dalam suatu wilayah/teritorial negara lain. Apabila dan ketika kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia itu sedang berada di wilayah suatu negara asing.

Tujuan dari Pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah teritorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 3 KUHPid tentang dapat dipidanya pembuat yang melakukan tindak pidana dalam kapal Indonesia, agar si pembuat yang melakukan tindak pidana ketika kapal itu sedang berada di perairan bebas atau sedang berada di wilayah suatu negara asing tidak lepas dari tuntutan hukum, dengan menggunakan alasan bahwa perairan bebas tidak merupakan wilayah suatu negara manapun, atau menurut hukum di negara tempat keberadaan kapal Indonesia itu, hukum pidananya tidak dapat diterapkan, atau menurut hukum negara asing itu perbuatan yang dilakukan dalam kapal Indonesia sebagaimana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Asas-asas Extra Teritorial/Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa (*Immunity And Previlige*) adalah :

- a. Kepala negara asing dan anggota keluarganya
- b. Pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya.
- c. Pejabat-pejabat pemerintahan negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui negara-negara lain atau menuju negara lain.
- d. Suatu angkatan bersenjata yang dipimpin.
- e. Pejabat-pejabat badan Internasional
- f. Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer/ABK diatas kapal maupun di luar kapal.

Ad. 2. Asas Personal (Nasional Aktif)

Berlakunya hukum pidana menurut asas personal adalah : Bergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas dan dengan syarat tertentu, di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya, artinya hukum pidana Indonesia terhadap warga negaranya dimanapun di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu asas ini dapat disebut sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum menurut atau mengikuti orang. Asas ini terdapat dalam Pasal 5 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7 dan 8 KUHPidana.

Pasal 5 KUHPid menyatakan :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451 KUHPid.

Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Didalam Pasal 5 Ayat (1) sub ke-2 tidak secara limitatif ditentukan jenis dan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu, melainkan terhadap perbuatan-perbuatan dengan batas-batas atau syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Perbuatan itu menurut perundang-undangan Indonesia adalah berupa suatu kejahatan tertentu.
- b. Menurut ketentuan perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana, dalam arti juga merupakan suatu tindak pidana.

Menurut syarat pertama, hanyalah berupa kejahatan saja dan tidak termasuk kepada pelanggaran, artinya perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar wilayah Indonesia itu adalah terhadap seluruh kejahatan dalam Buku II. Namun tidak berlaku apabila salah satu Kejahatan dalam Buku II itu menurut ketentuan peraturan negara dimana perbuatan dilakukan tidak merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Bentuk dan macam kejahatan yang disebutkan Dalam ayat (1) ke-1, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, serta dapat dibedakan menjadi tujuh kelompok /macam kejahatan yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum mengenai keamanan dan keselamatan negara (Bab I Buku II).
- b. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum terhadap kewibawaan atau martabat Presiden dan wakilnya (Bab II Buku II).
- c. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum terhadap ketertiban umum (Pasal 160 dan 161 KUHPid).
- d. Kejahatan yang menyerang kepentingan hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan dan pertahanan negara (Pasal 240 KUHPid).
- e. Kejahatan yang membahayakan terhadap kepentingan hukum mengenai asal usul pernikahan (Pasal 279 KUHPid)
- f. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum terhadap keamanan pelayaran (Pasal 450 dan 451 KUHPid).

Mengenai pemidanaan terhadap ketentuan kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) sub ke-2 yang dilakukan warga negara Indonesia di wilayah negara asing ada pembatasan, khususnya mengenai hukuman mati, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 6 KUHPidana.

Berbunyi : Berlakunya Pasal 5 ayat (1) butir ke-2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati.

Mengenai asas personal yakni hukum pidana Indonesia berlaku dengan mengikuti warga negaranya seperti ketentuan dari Pasal 5, diperluas oleh Pasal 7, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat Indonesia yang berada diluar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua.
- Ketentuan Pasal 7 yang menetapkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap Pegawai Negeri yang melakukan-melakukan kejahatan-kejahatan dalam bab XXVIII yang masuk atau ditarik menjadi tindak pidana korupsi oleh

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 saja. Yaitu terhadap kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 425, 430, KUHPid.

Agar Pegawai Negeri itu tidak lepas dari penuntutan pidana dan pemidanaan menurut hukum Indonesia ketika perbuatan itu menurut hukum Indonesia ketika perbuatan itu menurut hukum di negara asing dimana perbuatan dilakukan tidak merupakan perbuatan yang diancam pidana setelah ia kembali ke Indonesia.

Dengan dimuatnya ketentuan Pasal 7 ini maka dapat disimpulkan bahwa berlakunya hukum pidana kita selain menganut asas Personal atau Nasional Aktif. sesungguhnya juga menganut asas perlindungan atau asas nasional Pasif.

Syarat atau unsur untuk berlakunya hukum pidana Indonesia diluar wilayah Hukum Indonesia adalah :

- a. Hanya berlaku bagi dua kausalitas subjek hukumnya yakni
 1. Nakhoda kendaraan air Indonesia
 2. Penumpang kendaraan air Indonesia
- b. Hanya berlaku terhadap salah satu dari kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Bab XXIX Buku kedua, dan Bab IX Buku Ketiga, demikian juga yang disebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia maupun ordonansi perkapalan.

Asas Personal Aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga negara asing yang berada di suatu wilayah negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana tidak diadili menurut hukum negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut.

Ad. 3. Asas Perlindungan Atau Asas Nasional Pasif

Asas Perlindungan adalah asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia tersebut. Kepentingan hukum yang dilindungi itu bukan berdasarkan pada kepentingan hukum pribadi, tetapi pada kepentingan hukum negara dan bangsa atau kepentingan nasional dari negara Indonesia. Asas

ini bertumpu pada kepentingan hukum bangsa dan negara, dan bukan kepentingan hukum individu/pribadi.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan di luar Indonesia yaitu :

1. Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal -pasal 104, 106, 107, 108, 110, bis ke-1 dan i3i KUHPid.
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, , atas tanggungan suatu Derah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu.
4. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-Pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf i, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Rasio diperkenankannya negara mengikat siapapun orangnya di tempat mana pun untuk memenuhi hukum di Indonesia, disamping bertumpu pada kepentingan hukum bangsa dan negara yang mendasar, yang berlatar belakang pemikiran bahwa negara telah diberi kepercayaan oleh rakyat atau warga negara untuk melindungi kepentingan bersama. Dalam rangka melindungi kepentingan hukum bangsa dan negara itu, negara dapat dan berwenang untuk memperluas berlakunya ketentuan hukum sepanjang hal itu dapat menjamin terselenggaranya kepentingan hukum bersama.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam Ketentuan Pasal 4 adalah :

1. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, 106, 107, 108, 111 bis ke-1 dan 127 KUHPid).

2. Kejahatan penyerangan terhadap Presiden atau Wakil presiden.
3. Kejahatan yang mengenai mata uang dan uang kertas, secara konkrit dapat disebutkan adalah kejahatan-kejahatan mengenai pemalsuan uang dan uang kertas (Bab X Buku II KUHPid)
4. Kejahatan mengenai Materai dan Merek adalah kejahatan dalam Bab XI Buku II KUHPid.
5. Kejahatan pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atau tanggungan Indonesia, atau daerah atau bagian daerah, dan lain-lain, kejahatan pemalsuan ini dapat masuk pada Pasal 264 KUHPid.

Beberapa kejahatan pelayaran yakni :

- a. Pembajakan laut (438 KUHPid).
- b. Pembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan sungai, pembajakan pantai yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 444 KUHPid).
- c. Memperlengkapi dengan biaya sendiri dengan maksud melakukan pembajakan laut (Pasal 445 KUHPid).
- d. Turut menyewa kapal dan lain-lain yang diketahui akan melakukan pembajakan laut, pembajakan pantai, dan pembajakan sungai (Pasal 446 KUHPid).
- e. Kejahatan menyerahkan kendaraan air kepada pembajak laut (Pasal 447 KUHPid).
- f. Termasuk pula kejahatan-kejahatan yang membahayakan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 huruf j. i. , m, n dan huruf o).

Dilihat dari sudut kepentingan hukum negara, maka maksud dipidananya setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu di luar Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 4 KUHPid agar pembuat dapat dipidana, dalam hal dan sebab di negara asing di tempat ia melakukan kejahatan menurut ketentuan hukum pidana asing itu tidak merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Asas Perlindungan sebagaimana yang diterangkan diatas diperluas berlakunya oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat

dihukum pidana begitu juga ia turut melakukan tindak pidana ekonomi di luar negeri“.

Ad. 4. Asas Universaliteit Atau Asas Persamaan

Asas Perlindungan bertumpu pada kepentingan kolektif suatu bangsa, asas universaliteit bertumpu pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu pada kepentingan hukum penduduk dunia atau bangsa-bangsa dunia.

Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimanapun dan terhadap siapapun. Adanya asas ini berlatar belakang pada kepentingan hukum dunia. Negara manapun diberi hak dan wewenang mengikat dan membatasi tingkah laku setiap orang dimanapun keberadaannya sepanjang perlu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan warga negara di negara-negara di dunia.

Hukum Pidana Indonesia dalam batas-batas tertentu menganut asas ini seperti tercantum dalam Pasal 4 KUHPid. Yang berbunyi :

- 2e. Suatu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank atau tentang materai atau merek yang dikeluarkan atau disuruhkan oleh Pemerintah Indonesia.
- 3e. Pemalsuan tentang surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang ditanggung Indonesia, daerah atau sebahagian daerah, talon-talon, surat-surat hutang sero atau surat-surat bunga hutang itu, atau dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan demikian itu seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsukan.
- 4e. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan Pasal 446 KUHPid tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf I, m, n dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Tujuan dibentuknya Pasal 4 khususnya ayat (2), (3), dan (4), dalam kaitannya dengan asas Universaliteit adalah agar tidak lepasnya dari tuntutan pidana dan pemidanaan terhadap sipelaku

kejahatan-kejahatan yang dimaksud ketika setelah dia berbuat diluar Indonesia, kemudian masuk ke negara Indonesia, sedangkan Indonesia tidak dapat mengekstradisi yang bersangkutan berhubung dengan tidak adanya perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara tersebut, atau menurut hukum negara asing tersebut perbuatan itu tidak diancam pidana hukum Indonesia berlaku baginya dan dapat dituntut pidana dan dipidana berdasarkan hukum pidana Indonesia tanpa melihat kewarganegaraan pelaku kejahatan tersebut.

BAB VI

SEJARAH HUKUM PIDANA

Pendahuluan

Sejarah berlakunya hukum Pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari, untuk mengetahui hukum pidana Indonesia awalnya berasal dari mana dan bagaimana sehingga berlaku di Indonesia dan terbentuk rancangan KUHPid Nasional yang sampai saat ini belum juga diberlakukan.

Sejarah hukum pidana di Indonesia pada awal penjelasan dimulai dari bagaimana berlakunya hukum pidana di negara-negara Barat, Peristiwa Jean Calas, Code Penal di Perancis, Hukum pidana di Belanda, bagaimana berlakunya hukum pidana Belanda di Indonesia (hukum pidana di Indonesia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945), Kodifikasi hukum pidana, Unifikasi hukum pidana, Zaman penjajahan Jepang, sampai dengan dengan Indonesia merdeka yaitu adanya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang merupakan suatu arah pembaharuan hukum pidana nasional.

Dengan mengetahui sejarah berlakunya hukum pidana Indonesia Mahasiswa akan dapat menjelaskan secara rinci tentang keberadaan hukum pidana yang di Indonesia sebagai dasar untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Hukum Pidana Di Negara-Negara Barat

Hukum pidana tertua sekitar abad ke V yang dikenal di negara-negara Barat adalah hukum pidana Jerman yang dinamakan dengan “LEGES BARBARORUM” yang terutama terdiri dari :

- Lex Salica
- Lex Frisionum
- Lex Saxonum

Kemudian Undang-undang dari Raja-raja Perancis yang dinamakan “*Capitularia*”. Hukum-hukum inilah yang ditiru oleh negeri Belanda pada zaman itu.

Pada abad pertengahan, Hukum Cannonik yang dibuat sekitar tahun 1140, yaitu hukum gereja, banyak mempengaruhi hukum pidana.

Dasar dari penghukuman pada waktu itu adalah perbuatan pembalasan yang dilakukan oleh penguasa demi nama Tuhan. Tujuan satu-satunya adalah untuk menakut-nakuti. Hukum pidana ketika itu dan belum merupakan suatu ketentuan yang dipegang dan dipedomani.

Karena sumber hukum tidak jelas maka terjadilah kesewenang-wenangan. Hakim-hakim yang diangkat oleh dan bekerja untuk raja mempunyai hak menghukum yang tidak terbatas. Pelaku suatu tindakan yang dirasakan tidak layak dapat saja dihukum, sedangkan hukumannya terserah kepada hakim. Tiada peraturan-peraturan tertentu bagi hakim-hakim untuk menjalankan tugasnya, selain daripada perintah-perintah Raja yang dapat saja berbeda dari hari ke hari. Hukuman gantung, penggal kepala, penyiksaan, pemotongan salah satu anggota badan sering terjadi dan dilakukan di muka umum untuk menakut-nakuti masyarakat.

Peristiwa Jean Calas

Pada abad ke XVIII ada dua peristiwa yang menggemparkan yang mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap pendapat umum. Pedagang Jean Calas pada tahun 1762 di Toulouse dijatuhi hukuman mati dan dijalkan. Ternyata kemudian ia tidak bersalah. Voltaire telah menggugatnya dan meminta supaya diadakan pemeriksaan revisi. Pemeriksaan revisi terjadi pada 1765, dimana dinyatakan bahwa Jean Calas tidak bersalah dan putusan yang pertama dibatalkan, tetapi nyawa Jean Calas sudah tidak ada lagi.

Kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ia memprotes pelaksanaan hukuman-hukuman yang diluar peri kemanusiaan dan kejamnya

Code Penal di Perancis

Di Perancis setelah revolusi 1789, pada tahun 1791 terbentuk *Code Penal* yang pertama dan dalam banyak hal dipengaruhi oleh jalan pikiran Beccaria, karena pertentangan-pertentangan yang tajam terjadi pada waktu itu sehingga timbul kemudian *Code Penal* yang baru pada tahun 1810 dalam pemerintah Napoleon yang berlaku hingga saat ini.

Code Penal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran dari seorang Utilist dari Inggris yang bernama Bentham. Hukum pidana dalam banyak hal masih ditujukan untuk menakut-nakuti, terutama terlihat dari ancaman pidananya.

Hukum Pidana di Belanda

Di Belanda untuk membuat perundang-undangan hukum pidana mulai tahun 1795. Tahun 1809 terwujud dengan sebutan : *Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland* di masa pemerintahan Lodewijk Napoleon yang merupakan kodifikasi umum yang pertama yang bersifat nasional.

Kitab Undang-undang ini tidak bertahan lama karena penjajahan Perancis pada tahun 1811, yang memberlakukan Code Penal Perancis sebagai penggantinya. Pada tahun 1813 Perancis meninggalkan Belanda, namun Code Penal masih berlaku sampai tahun 1886. Pada masa ini Code Penal mengalami perubahan-perubahan terutama mengenai ancaman pidananya yang kejam kemudian menjadi diperlunak. Pidana penyiksaan dan cap bakar ditiadakan. Salah satu peristiwa yang penting ketika terjadi penghapusan “Hukuman Mati “ tanggal 17 September Tahun 1870.

Pada tahun 1881 hukum pidana nasional Belanda terwujud dan mulai berlaku pada tahun 1886 yang bernama “*Wetboek Van Strafrecht*“ sebagai pengganti Code Penal warisan dari Napoleon.

Hukum Pidana Di Indonesia Sebelum Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945

a. Masa Sebelum Penjajahan Belanda (VOC)

Sebelum kedatangan Belanda tahun 1596 di Indonesia, hukum yang berlaku di daerah-daerah Indonesia pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Dalam sistim hukum adat tidak dikenal pemisahan hukum pidana dan hukum privat.

Di berbagai daerah hukum adat tersebut dipengaruhi oleh agama Islam dan agama Hindu, tetapi pada sebahagian besar daerah-daerah Indonesia masih bersifat asli.

b. Masa Statuta Betawi

Kedatangan pedagang-pedagang Belanda di Indonesia membawa suasana “Penjajahan untuk kepentingan-kepentingan perdagangan mereka, berdasarkan oktrooi Staten General di Belanda. VOC telah melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan sendiri di Indonesia. Yang semula peraturan-peraturan tersebut berbentuk plakaat-plaakaat.

Plakaat-plakaat ini dihimpun dan diumumkan dengan nama “*Statuten Van Batavia*” pada tahun 1642 tetapi belum merupakan kodifikasi.

c. Campur Tangan VOC Pada Peradilan Adat

Pada zaman penjajahan VOC penduduk Indonesia dinyatakan berlaku hukum adat masing-masing. Tetapi dalam berbagai hal VOC mencampuri peradilan-peradilan adat dengan alasan-alasan bahwa :

1. Sistem hukuman pada hukum adat, tidak memadai untuk memaksakan rakyat mentaati peraturan-peraturan.
2. Hukum adat ada kalanya tidak mampu menyelesaikan suatu perkara, karena persoalan alat-alat bukti.
3. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menuntut hukum adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut hukum positif merupakan tindak pidana yang harus diberikan sanksi.

Salah satu contoh tentang campur tangan penjajah ialah diadakannya “Pepakem Cirebon” sebagai pegangan bagi hakim-hakim peradilan adat yang isinya antara lain memuat sistem hukuman seperti : pemukulan, cap bakar, dirantai dan sebagainya.

Pada zaman ini di daerah Indonesia misalnya Aceh sudah kenal juga sistem penghukuman yang kejam seperti : hukuman mati bagi seorang istri yang melakukan perzinahan, hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, hukuman menumbuk kepala dengan alu bagi pembunuh tanpa hak.

Pada tahun 1750 dikenal pula “Kitab Hukum Mocharrer” yang berisikan himpunan hukum pidana Islam yang dihimpun dan dikeluarkan oleh VOC.

Pada waktu Inggris menduduki Indonesia, Raffles sebagai penguasa, sangat menghormati hukum adat di Indonesia. Ia tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap yang berlaku. Kecuali terhadap sistem-sistem yang dianggapnya tidak sesuai lagi.

Pada tahun 1810, ketika Belanda berkuasa kembali, di Indonesia mulai dijalankan “Politik Agraria”. Diadakan perubahan sistem menjalankan hukuman. Yaitu para Narapidana digunakan untuk kerja paksa.

Kodifikasi Hukum Pidana

Atas dasar konkordansi di Indonesia diberlakukan "*Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen*" yang telah dikodifisir dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867. Kemudian bagi masyarakat bukan orang-orang Eropah diadakan "*Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander*" yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1873 yang konkordan dengan Wvs untuk golongan Eropah tadi, dengan sedikit perbedaan dalam berat/ringannya ancaman pidananya.

Bersamaan itu dinyatakan berlaku dua macam "*Politik Strafreglement*". Yang satu berlaku untuk golongan Eropah dan yang satu lagi untuk bukan golongan Eropah. dengan demikian terjadi dualisme dalam hukum pidana, keadaan ini terus berlaku hingga tanggal 1 Januari 1918.

Unifikasi Hukum Pidana

Setelah kurang lebih dua tahun dualisme hukum yang berlaku di Indonesia maka pada tahun 1915 dengan "*Koningkelijke Besluit*" disahkan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie*, yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Wvs ini mulai berlaku bagi golongan Eropah maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi.

Hukum pidana di Indonesia, yang berlaku untuk untuk seluruh penduduk di Indonesia.

Zaman Penjajahan Jepang

Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942, perundang-undangan yang berasal dari zaman penjajahan pemerintahan Belanda, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bala tentera Jepang. Pada zaman Jepang tersebut telah diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan kepentingannya. Pada zaman ini daerah Indonesia dibagi dua bagian yaitu : yang dijajah oleh dua penguasa pusat militer yang tidak saling membawahkan. Akibatnya dalam berbagai hal ada perbedaan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah tersebut.

Zaman Indonesia Merdeka

a. Aturan-Aturan Peralihan Pada UUD 1945

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 diumumkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD tersebut, semua perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD tersebut. Rationya ialah untuk menghindarkan kekosongan kekuasaan.

b. Undang-undang Nomor I Tahun 1946

Pasal 1 Undang-undang Nomor I tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1945, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari peraturan Presiden No. 2 Tahun 1946, Peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Berarti bahwa semua peraturan-peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang dan setelah tanggal 8 maret 1942 dengan sendirinya tidak berlaku.

BAB VII

SEBAB AKIBAT, BERSIFAT MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN

Pendahuluan

Sebab akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan merupakan hal yang terpenting didalam hukum Pidana untuk menentukan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana. Sebab dan akibat, sangat bermanfaat untuk dipelajari dalam rangka untuk mengetahui secara jelas dan menganalisis tentang penyebab dari suatu tindak pidana dan akibat-akibat apa sajakah yang mungkin dapat terjadi dari perbuatan kejahatan tersebut. apabila telah diimplementasikan didalam kasus-kasus pidana, sedangkan bersifat melawan hukum apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu bertentangan dengan hukum atautkah tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, hal ini disebabkan karena ada beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana namun dalam hal-hal tertentu ada yang disebut dengan peniadaan melawan hukum.

Kesalahan didalam hukum pidana merupakan sebagai dasar dari pertanggung jawaban, untuk melihat apakah kesalahan yang terdapat didalam jiwa pelaku dan hubungannya dengan kelakuan yang dilakukan oleh pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu.

Antara sebab dan akibat, melawan hukum dan kesalahan merupakan tiga komponen hal-hal yang terpenting didalam hukum pidana didalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan didalam implementasinya apabila terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Ajaran Sebab Akibat

Pembuat Undang-undang tidak merumuskan sesuatu ketentuan dalam KUHPid mengenai sebab akibat. Tetapi di dalam beberapa Pasal tertentu dalam Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan kelakuan-kelakuan tertentu yang merupakan “Sebab“ (oorzaak, causa) dari suatu akibat tertentu.

Misalnya: Pasal 187 KUHPid disebutkan: Pembakaran, peledakan, pembanjiran : Pada Pasal 194 (2) KUHPid dicantumkan :

membahayakan jalan kereta api yang digunakan untuk lalu lintas umum, yang merupakan sebab dan kemudian menimbulkan akibat berupa matinya orang. Didalam Peristilahan hukum dalam praktek yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI memberikan defenisi Sebab (*Causa*) adalah : Dasar Hukum, Alas.

Teori Kausalitet menurut John Stuart Mill dalam bukunya "*System Of Logic*" maka sebab (*causa*) adalah : Yang melahirkan suatu keadaan baru. Jadi baik syarat-syarat negatif maupun syarat-syarat positif (yang harus dipenuhi supaya adanya suatu keadaan tertentu) melahirkan suatu keadaan baru. Tetapi jumlah dan intensitet "Negatif conditions" lebih besar dan lebih kuat (jadi jumlah faktor-faktor yang menghalangi terjadinya suatu akibat, lebih besar dan intensitet faktor-faktor tersebut lebih kuat)maka sudah tentu akibat yang bersangkutan tidak akan terjadi.

Misalnya : P menjotos A dan B dengan jotosan yang sama beratnya masing-masing di bagian tubuh yang sama pula ternyata akibatnya berbeda-beda di bagian tubuh yang sama.

Misalnya ternyata akibatnya berbeda yaitu matinya A, sedangkan B hanya luka. Apabila karena matinya A dituntut melanggar Pasal 351 (3) KUHPid dan karena lukanya B dituntut melanggar Pasal 351 (2), Apakah akibat tersebut yang menjadi ukuran?

Bukankah penyebabnya adalah benar-benar sama ditinjau dari sudut jotosan P? Kemudian menjadi permasalahan juga mengenai kapanakah mulai sebab itu terjadi dan bilamanakah suatu akibat berakhir dalam arti suatu tindak pidana ?

Tujuan mempelajari masalah sebab akibat ialah :

1. Untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat yang berarti menentukan ada/tidaknya telah terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana.
2. Untuk dapat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana.

- *Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non).*

Suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Untuk mempermudah penguraian ajaran sebab akibat akan diutarakan beberapa contoh kasus antara lain.

Contoh Kasus I

Peristiwa/syarat 1 : A menghina B

Peristiwa/syarat 2 : Karenanya B memukul A.

Peristiwa/syarat 3 : Karenanya pula A mendapat luka.

Peristiwa/syarat 4 : Karena bodohnya A, ia mencuci luka itu dengan air kotor, sehingga terjadi infeksi dan menjadi luka berat. Karenanya A dirawat di rumah sakit.

Peristiwa/syarat 5 : Di dekat bangsal dimana A dirawat, C mengadakan suatu ledakan yang keras.

Peristiwa/syarat 6 : A terkejut sedemikian rupa sehingga ia mati.

Contoh Kasus II

Peristiwa 1 : D memukul E sampai E luka, D lari.

Peristiwa 2 : E memanggil taxi untuk membawanya ke rumah sakit, Taxi ngebut dan kejebur ke sungai yang deras dan dalam.

Peristiwa 3 : E tenggelam dan mati.

Contoh Kasus III

Peristiwa 1 : K memukul L yang kebetulan sakit malaria yang sangat berat dan limpanya membesar.

Peristiwa 2 : L mendapat luka enteng karenanya.

Peristiwa 3 : Tetapi juga akibat pukulan K itu limpa L menjadi robek.

Peristiwa 4 : Karena limpa L robek tak lama kemudian ia mati.

Pada contoh-contoh kasus tersebut, peristiwa-peristiwa yang bersangkutan adalah merupakan syarat atau faktor-faktor yang mendahului kematian A, E dan L. Dapat juga dikatakan bahwa semua peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebab dari matinya A, E dan L?

Sehubungan dengan itu akan dipertanggung jawabkan pidanakah B dan C dalam contoh I, D dan sopir taxi dalam contoh II, K atau L dalam contoh ke III ?

Untuk dapat menentukan peristiwa-peristiwa atau faktor-faktor yang manakah yang dianggap sebagai sebab daripada akibat,

dicarilah cara-cara pemecahannya, sehingga dikenal beberapa ajaran antara lain :

1. *Ajaran atas nama Von Buri*

Mengatakan bahwa setiap peristiwa/faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat itu. Teori ini disebut dengan “ Teori syarat “ atau teori “*Teori Conditio Sine Qua Non*“

Artinya : Tanpa adanya syarat itu akibat tersebut tidak akan timbul.

Dari contoh-contoh kasus tersebut diatas tanpa faktor-faktor/syarat-syarat 1 sampai dengan 5, pada contoh I, 1 dan 2 pada contoh II, sampai dengan 3 pada contoh III, tidak mungkin mengakibatkan matinya masing-masing A, E dan L Karena semua faktor-faktor/syarat-syarat tersebut merupakan sebab dari kematian-kematian tersebut. Yang dianggap sebagai syarat menurut Von Buri adalah : Setiap peristiwa /faktor yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi. Karena jalan pemikiran yang demikian ini bahwa setiap peristiwa yang mendahului dianggap sama nilainya sebagai sebab dari akibat, maka disebut dengan teori sama nilai (*aeqvalentie theorie*).

Bilamana ajaran Von Buri ini dianut maka akan ternyata bahwa dasar pertanggung jawaban sangat diperluas. Penerapan teori ini terhadap contoh I maka B, A yang mencuci luka itu dengan air kotor dan C dapat dipersalahkan terhadap matinya A.

2. *Teori Khusus (Individualiserende Theorie)*

Ajaran ini membatasi peristiwa yang harus dianggap sebagai sebab mendasarkan penelitiannya kepada fakta setelah delik terjadi. Peristiwa manakah diantara semua peristiwa-peristiwa itu yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat itu.

Teori khusus ini berkembang yang termasuk padanya antara lain :

- a. Teori pengaruh terbesar “*Die Meist Bedingung*” atas nama Birk Meyer, sarjana hukum pidana ini menentukan sebagai sebab dari suatu akibat adalah peristiwa yang paling besar pengaruh kepada timbulnya akibat itu.

Misalnya : Dua kuda menghela sebuah kereta, maka berjalannya kereta itu disebabkan oleh tarikan dari salah seekor kuda yang terkuat diantaranya.

- b. Teori yang paling menentukan “*Die Doorslag Geeft De Theorie Van Het Gleichgewicht, Overwicht Van Positive Over Negatitieve Voorwaarden*” atas nama Binding. Sarjana ini mengatakan bahwa, peristiwa yang harus dianggap sebagai sebab adalah peristiwa positif (yang menjurus kepada timbulnya akibat) yang lebih menentukan daripada peristiwa negatif (yang menanhan supaya akibat tidak timbul).
- c. Teori Kepastian “*De Art Des Werdens*” atas nama Kohler.

Menurut beliau bahwa yang harus dianggap sebagai sebab adalah peristiwa yang pasti menimbulkan suatu akibat. Teori ini lebih menonjol jika peristiwa/syarat-syarat ini hampir sama nilainya.

Misalnya Jika seorang sangat peka terhadap keracunan tertentu, lalu dimakamkan kepadanya sejumlah racun tertentu yang normaliter tidak mengakibatkan matinya orang, jika ia mati kepekannya itulah yang memastikan akan timbulnya akibat itu daripada racun itu.

3. *Teori Umum (Generaliseerende Theorie)*

Teori ini mendasarkan kepada penelitian kepada fakta sebelumnya bahwa delik terjadi yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak yang dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai hal ini mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat. Ajaran ini disebut dengan teori Umum. Mengenai teori ini dikenal beberapa teori yang berbeda. Perbedaannya bertolak pangkal pada pengertian dari istilah “Perhitungan yang layak”.

4. *Teori Keseimbangan (Adequatie Theorie)*

Teori ini dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini bahwa peristiwa/kelakuan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah kelakuan yang menurut perhitungan yang layak seimbang dengan akibat itu. Perhitungan yang layak itu adalah peristiwa yang diketahui

atau yang harus diketahui oleh pelaku. yang disebut dengan teori keseimbangan subjektif. Dalam hal ini sebenarnya Von Kries memasukkan unsur kesalahan dalam ajarannya karena pengetahuan pelaku yang erat hubungannya dengan hubungan batin pelaku terhadap akibat yang dikehendakinya tersebut.

5. *Teori Keseimbangan Objektif*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Menurut teori ini bahwa perhitungan yang layak bukan hanya apa yang diketahui oleh pelaku, tetapi juga apa yang kemudian diketahui oleh Hakim, walaupun hal ini tidak diketahui oleh pelaku sebelumnya. Jika ajaran Von Kries dan Rumelin ini kita hubungkan dengan contoh III, maka K tidak dapat dipersalahkan terhadap matinya L. Dalam hal ini K tidak mengetahui bahwa L menderita penyakit malaria yang memungkinkan maut bagi L karena pemukulan itu.

Menurut Ajaran Rumelin K dapat dipersalahkan jika kemudian hakim mengetahui bahwa ketika L menderita penyakit, menurut perhitungan yang layak dapat mengakibatkan matinya L.

6. *Teori Keseimbangan Gabungan (Subjektif dan Objektif)*

Teori ini dikemukakan oleh Simons, menurut teori ini bahwa perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia. Ajaran ini dihubungkan dengan Contoh Kasus II, maka kematian E adalah sebagai akibat dari tenggelamnya dia. Oleh karena itu sopir taxi itulah yang harus dipersalahkan terhadap kejadian tersebut.

Penilaian atau penentuan sebab ini akan berbeda jika dilihat dari ajaran Von Buri yang mempersamakan semua peristiwa/syarat 1 dan 2 sehingga D dan sopir dapat dipersalahkan akan matinya E.

- *Perumusan Sebab Akibat Didalam Undang-undang*

Di dalam Undang-undang hukum pidana sebab-akibat dirumuskan antara lain :

- a. Penyebab dirumuskan secara jelas yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan.

Di dalam beberapa Pasal KUHPid ditentukan tindakan yang yang dilarang atau diharuskan yang merupakan penyebab

(causa) dari suatu akibat tertentu. Perumusan penyebab tersebut antara lain ialah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir (Pasal 187 ayat 3 KUHPid)

Dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem (Pasal 194 ayat 2 KUHPid), Penganiayaan (Pasal 351 ayat 3 KUHPid). Tindakan tersebut adalah merupakan sebab (causa) dari kematian seseorang. Untuk pemenuhan unsur-unsur dari delik-delik tersebut tidak disyaratkan lagi mencari sebab dari tindakan tersebut.

- b. Suatu akibat yang dirumuskan secara jelas yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh suatu penyebab (causa).

Luka atau matinya seseorang yang dirumuskan didalam Pasal 187 (3), 194 (2), 351 (3), KUHPid adalah merupakan suatu akibat yang dirumuskan secara jelas. Apabila dalam hal ini diungkapkan misalnya : Akibat dari matinya sang ayah telah sangat terlantar anak-anaknya yang ditinggal mati maka pengungkapan tersebut lebih berfungsi sebagai keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana.

- c. Dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat sebagai yang dirumuskan sekaligus.

Perumusan Pasal 338 KUHPid yang berbunyi : dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau Pasal 351 (1) KUHPid yang berbunyi : Penganiayaan tidak jelas yang mana berupa sebab dan yang mana berupa akibat. Pada kejahatan-kejahatan yang ditentukan di dalam pasal-pasal tersebut termasuk delik material yang mensyaratkan adanya akibat.

- d. Sebab (Causa) dirumuskan berupa suatu kelakuan tertentu, tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya.

Di dalam Pasal 122 (2) KUHPid yang berbunyi : Di dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah suatu tindakan yang merupakan sebab (causa) dan yang akan menimbulkan suatu akibat yaitu terganggunya keamanan negara.

Jika seseorang melanggar jam malam maka pelanggaran itu adalah merupakan sebab dan akan terganggunya keamanan

negara, bagaimana kecilnya, barulah dapat dikatakan telah timbul akibat.

- e. Akibat yang dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu, tanpa menentukan suatu kelakuan/tindakan tertentu sebagai sebabnya.

Pasal 359 dan 360 KUHPid merumuskan suatu akibat yang terjadi sedangkan sebabnya tidak ditentukan. Akibatnya adalah luka/matinya seseorang. Hubungan akibat dengan suatu tindakan yang tidak ditentukan itu adalah kealpaan. sedangkan penyebabnya adalah boleh terjadi sesuatu bentuk tindakan yang berada dalam pengaruh kealpaan pelaku kejahatan tersebut.

- f. Perumusan sebab dan akibat dapat disimpulkan sebagai tidak diperlukan dalam rangka telah terjadi atau tidaknya suatu delik Tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHPid), Pemberontakan Pasal 108 KUHPid diungkapkan apa sebabnya ia mencuri maka yang diungkapkan itu adalah motif untuk mempertegas (pembentukan) unsur kesalahan pelaku. Pengungkapan akibat dalam hal ini bermaksud untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidana.
- g. Perumusan sebab akibat tercakup dalam jiwa pelaku yang berbentuk pendorong (sebab) dan kenyataan/peristiwa yang dikehendaki sebagai akibat.

Kesalahan adalah salah satu unsur yang selalu harus (dianggap) ada dalam suatu tindak pidana. Ada pengecualian terhadap beberapa tindak pidana.

Misalnya : Tindak pidana fiskal (pajak). Kesalahan dalam bentuk kehendak/niat atau dalam bentuk kealpaan dapat merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang berarti jika dilihat dari sudut sebab akibat merupakan sebab mengapa ia melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan apabila terjadi yang dikehendakinya itu adalah merupakan suatu akibat.

- *Hubungan Kausal Antara Sebab Dan Akibat*

Antara sebab (motif) tindakan dan akibat sebagai tujuan yang dikehendaki yang terjadi harus ada hubungannya disebut sebagai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Dalam suatu

kasus hubungan penyebab (motif)tindakan dan akibat hanya dapat dibayangkan dalam diri pelaku. Hubungan motif (penyebab) dengan tindakan ialah bahwa motif itu merupakan pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Hubungan tindakan dengan akibat adalah bahwa akibat itu dalam beberapa hal atau delik merupakan perwujudan dari kehendak pelaku sedangkan dalam hal lainnya akibat itu adalah merupakan kelanjutan logis dari suatu tindakan yang merupakan bagian dari sebab terjadinya suatu perbuatan kejahatan.

Bahwa hubungan satu sama yang lain antara sebab, tindakan dan akibat dilihat dari sudut ajaran sebab-akibat, ada yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana, tetapi ada juga yang mempunyai hubungan dalam pengertian yang luas, yang apabila tidak ada pembatasannya maka akan lebih mengaburkan penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana.

Tugas : Untuk didiskusikan Mahasiswa

Kasus : Tragis sekali nasib Subandi, mampirnya Suri kekasihnya ke rumah untuk meminta tolong diasahkan pisau telah membuat Togar mantan pacar Suri marah, saking kalapnya diambalnya pisau Suri yang tergeletak di meja lalu ditusukkan ke dada Subandi. Subandi terkapar memandikan darah, melihat kejadian tersebut Suri berteriak dan minta tolong pada tetangga. Arif yang berbadan kekar secepatnya mengangkat dan melarikan Subandi ke rumah sakit, tapi saking terburu-burunya dia tidak melihat ada truk mogok di tengah jalan, tabrakanpun tidak dapat dihindarkan, Arif terluka parah sedangkan Subandi meninggal dunia.

Masalah yang didiskusikan : Apakah yang menjadi sebab sehingga timbulnya akibat ?

Soal :

1. Mengapakah diperlukan ajaran kausalitas ?
2. Bagaimanakah perkembangan ajaran kausalitas tersebut ?
3. Bagaimanakah ajaran kausalitas dalam Delik Omissionis dan Omissionis per Omissionem Commisa ?
4. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kasus di atas ?

Perhatikan :

- Putusan Raad Van Justitie Batavia pada tanggal 23 Juli 1937
- Putusan Politierechter tanggal 5 April 1933.
- Putusan politierechter Palembang tanggal 18 Nopember 1936 yang diperkuat oleh Hoogerechtshof tanggal 2 Pebruari 1937.
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak 7 Mei 1951.

Bersifat Melawan Hukum (*Wederechtelijk*)

Istilah Melawan hukum dan melawan Undang-undang, Sudiman Kartohadiprojo mengatakan hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya.

Secara umum hukum adalah : segala aturan baik tidak tertulis maupun yang tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan dan penghidupan dalam hubungan manusia dengan sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya, sedangkan Undang-undang adalah merupakan bagian tertulis dari hukum pada umumnya.

Bersifat melawan Undang-undang berarti bertentangan dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut.

Bersifat Melawan Hukum berarti : Bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku).

Pompe mengemukakan sifat melawan hukum adalah : Segi luar dari pelanggaran norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma. Kesalahan berarti akibatnya dapat dicelakan.

Arrest HR Tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian dari “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum“ (*onrechtmatigedaad*) yaitu : Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang: melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat.

Simons mengatakan bahwa pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Dalam hubungannya dengan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, beliau mengatakan selalu berpegangan kepada norma delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan tersebut, Hakim tetap terikat pada perumusan Undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam Undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Moeljatno dan Ruslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

- Bersifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Delik

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik.

Pasal-pasal di dalam KUHPid yang dengan tegas mencantumkan sifat melawan hukum antara lain adalah Pasal-pasal: Pasal 167, Pasal 168, Pasal 333, Pasal 334, Pasal 335, Pasal 362, Pasal 368, Pasal 378, Pasal 406 dan termasuk juga Pasal-pasal 302, 392, 282 dan sebagainya.

Secara formal atau secara perundang-undangan suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.

Penganut ajaran bersifat melawan hukum material antara lain mengemukakan dalih : Apakah tindakan seorang ayah yang memukul anaknya, seorang guru yang menyetrap muridnya, seseorang yang menjewer kuping seorang anak yang nakal, yang

telah memenuhi rumusan Pasal Penganiayaan juga bersifat melawan hukum?

Apakah seorang dokter dengan alasan pengobatan melakukan abortus yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 348 KUHPid bersifat melawan hukum ?

Menurut para penganut ajaran bersifat melawan hukum material, dalam hal ini seperti tersebut tindakan itu tidak bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur dari delik. Hal itu dikatakan tidak bersifat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat.

- Bersifat Melawan Hukum Formal Dan Material

a. Penganut Bersifat Melawan Hukum Formal

Para penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan sifat melawan hukum sebagai unsur delik maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum, barulah seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut.

Contoh Kasus :

1. Kasus Penganiayaan Pasal 351 KUHPid

Jika A memukul B, dan B mendapat luka karenanya maka A telah melanggar delik penganiayaan tersebut Pasal 351 ayat 1 KUHPid. Tidak perlu diselidiki apakah pemukulan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Tegasnya pemukulan itu sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang.

2. Kasus melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHPid)

C berada dalam keadaan telanjang bulat di muka umum, Dalam hal ini C telah melakukan delik delik Pasal 281 KUHPid. Tindakan itu dengan sendirinya sudah bersifat melawan hukum, karena memenuhi perumusan Pasal

tersebut. Tidak perlu lagi diselidiki apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

3. Kasus memasuki rumah dengan paksa (Pasal 167 KUHPid).

Seandainya di dalam Pasal 167 KUHPid tidak dinyatakan dengan tegas unsur melawan hukum, maka seseorang pegawai penyidik atau jaksa memaksa memasuki suatu rumah untuk menjalankan tugasnya, dapat dipersalahkan melanggar Pasal 167 KUHPid. Justru dengan adanya unsur bersifat melawan hukum pada Pasal tersebut, maka harus dibuktikan apakah pegawai tersebut benar-benar sedang melakukan tugasnya atau tidak, yang akan menentukan apakah tindakannya memasuki rumah tersebut melawan hukum atau tidak.

- Penganut Bersifat Melawan Hukum Material

Zevenbergen mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan.

Van Hamel mengatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. tetapi sehubungan dengan pembuktian dikatakan jika bersifat melawan hukum dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, atau bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas akan tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut faham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada pembuktian.

- Peniadaan Sifat Melawan Hukum

Dalam undang-undang hukum pidana diadakan ketentuan-ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

a. Mengenal orang cacad atau sakit jiwa/ingatan

Seseorang yang jiwanya cacad pertumbuhannya atau terganggu oleh penyakit, jika melakukan suatu tindakan dalam keadaan seperti itu dihapuskan pembedaan kepadanya. Berarti dapat disimpulkan bahwa disamping kesalahannya ditiadakan, juga sifat melawan hukum ditiadakan.

- b. Seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa.
Dari Pasal 48 KUHPid setelah diinterpretasikan secara luas seseorang telah memilih untuk melakukan salah satu tindakan dari :
- Dua atau lebih kewajiban hukum yang bertentangan.
 - Dua atau lebih kepentingan hukum yang bertentangan atau
 - Kewajiban hukum dan kepentingan hukum yang bertentangan.
- Berarti ia tidak melakukan tindakan yang lainnya, dalam hal ini yang diutamakan adalah yang lebih penting. Maka terhadap tindakan untuk tidak melakukan yang lainnya itu, dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.
- c. Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa dari Pasal 49 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelaan termaksud dalam Pasal tersebut tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.
- d. Seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa Dari Pasal 50 KUHPid dapat disimpulkan bahwa tindakan untuk melakukan undang-undang, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.
- e. Seseorang yang melakukan perintah jabatan Dari Pasal 51 (1) KUHPid juga harus disimpulkan bahwa tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukumnya ditiadakan.
- f. Seseorang yang tidak melapor
Dalam buku ke II KUHPid juga ditemukan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.
Misalnya Pasal 166 KUHPid tentang seseorang yang tidak melaporkan hal-hal seperti ditentukan dalam Pasal 164 dan 165 KUHPid, Pasal 221 KUHPid tentang seseorang yang menyembunyikan seseorang tersangka dalam perkara kejahatan. Pasal 367 (1) KUHPid tentang pencurian suami istri dan sebagainya.

- g. Seseorang yang membunuh musuh
Dalam undang-undang pidana lainnya seperti Pasal 32 KUHPM seseorang militer yang membunuh didalam pertempuran sesuai dengan hukum internasional, tidak bersifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum ditiadakan.
- h. Seseorang yang menolak jadi saksi
Dalam undang-undang hukum acara pidana tentang seseorang yang menolak untuk menjadi saksi (Pasal 274 HIR dan Pasal 168 KUHP) bersifat melawan hukumnya ditiadakan.

Kasus yang didiskusikan :

Contoh : Kerja keras Supardi sebagai pedagang keliling akhirnya berhasil mewujudkan impiannya. Ia sekarang bisa berjualan dengan sepeda motor, motor tersebut murni hasil keringatnya semenjak ia pindah dari Banyuwangi ke Bali. Sepeda motor tersebut dibelinya di Kreneng (tempat orang biasanya menjual sepeda motor). Tapi apes bagi Supardi ia dituduh melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu telah melakukan penadahan, karena ternyata surat-surat motor tersebut bukan atas nama si penjual (orang yang menerima pembayaran berdasarkan kuitansi yang di buat). Kasus ini berlanjut dan di proses di Polresta Denpasar.

Masalah yang akan didiskusikan : Apa dan bagaimanakah perbuatan yang bersifat melawan hukum itu.

Soal :

1. Apakah perbuatan bersifat melawan hukum itu ? (Istilah-istilah yang dipergunakan dalam rumusan delik, dan arti dari perbuatan bersifat melawan hukum tersebut).
2. Apakah jenis-jenis perbuatan bersifat melawan hukum itu ?
3. Apakah unsur sifat melawan hukum itu harus dibuktikan ?
4. Bilamanakah sifat melawan hukum itu hilang ?

Kesalahan

Pengertian kesalahan bisa dilihat dari sudut bahasa sehari-hari, moral, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dalam pengertian manapun kesalahan diartikan selalu akan kita temukan didalamnya ketercelaan tertentu. Didalam kamus bahasa Indonesia kesalahan diartikan adalah : kekhilafan/kekeliruan.

Dalam bahasa sehari-hari kita temukan pengertian salah dalam hal-hal antara lain :

- a. Mengatakan yang tidak benar misalnya $5-2 = 2$, atau ibukota daerah tingkat I Jawa Tengah adalah Yogyakarta, Salah pengertian berbohong dan lain sebagainya.
- b. Menyatakan ketercelaan
Misalnya Salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHP, terdakwa bersalah (Pasal 183, 189, 193 KUHP).
- c. Melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak dengan suatu kehendak mengenai kelanjutan perbuatannya atau akibatnya.
Misalnya seseorang yang melempari buah di pohon, kemudian terkena jendela kaca rumah. Untuk itu ia akan mengatakan “ Itu adalah salah saya “
Dalam pengertian ini pula kiranya diartikan atau terdapat banyak persamaan dengan perumusan-perumusan KUHPid seperti dalam Pasal-pasal 188, 191, 193, 195, 201, 203, 334, 359, 360, 426 (2), 427 (2). KUHPid
Ditinjau dari sudut moral atau kesusilaan masyarakat maka ia kan berarti : Hubungan batin dari seseorang dengan kelakuannya dan atau akibat kelakuan itu. Hal itu seharusnya dapat dihindarinya, tetapi ia tetap melakukannya untuk mana ia dicela dari sudut kesadaran kesusilaan atau kepatutan didalam masyarakat.
- d. Melakukan suatu tindakan/perbuatan terlarang sesuai dengan kehendaknya atau akibatnya itu dikehendaknya. Misalnya sengaja mencuri, sengaja tidak mau hadir sebagai saksi, sengaja membunuh, dalam hal ini ia bersalah dalam arti dolus.

Pengertian Kesalahan Menurut Para Sarjana

1. Mezger
Kesalahan adalah :keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana tersebut.
2. Simons
Kesalahan adalah : sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikhis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, jadi keadaan jiwanya dapat dicelakan kepada pelaku kejahatan.
3. Pompe Sudarto
Bersalah adalah : Dalam arti patut dicela menurut hukum, tidak secara etis

4. Moeljatno

Adanya kesalahan terdakwa harus : melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.

- Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Menurut Simons kesalahan adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana, namun Roeslan Saleh dan Moeljatno menempatkannya sebagai unsur dari pertanggung jawaban pidana.

Kesalahan ini dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adagium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHPid) yang berbunyi : “Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan, dalam bahasa asing disebut : “*Geen Straf Zonder Schuld*“, atau *Actus Non Fact Reum Nisi Mens Sit Rea* (B. Latin), atau *An Act Does Not Constitute Itself Guilt Unless The Mind Is Guilty* (Inggris).

Menurut Simons bahwa Sebagai dasar dari pertanggung jawab adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu)dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu.

Menurut Simons adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu dari beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekening-Vatbaarheid*)
2. Hubungan kejiwaan (*Psychologische betrekking*), antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari).
3. Dolus atau Culpa.

Noyon mengatakan bahwa untuk masalah “kesalahan“ berhubungan dengan penerapan hukum positif. Bukan tentang hakekat yang sebenarnya dari kesalahan itu. Diakui pula adanya ketidak pastian tentang sejauh mana ciri-ciri dari kesalahan yang berlaku dalam hukum positif.

Bahwa umumnya ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :

- a. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dari keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.
- b. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
- c. Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (Pasal 44 KUHPid).
- d. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari suatu keadaan darurat/paksa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya kesalahan itu dalam arti selengkapnya harus menjadi unsur dari suatu tindak pidana.

Menurut Pompe mengatakan bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum merupakan bagian luar dari padanya. Artinya kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu mengganggu ketertiban hukum yang seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

Scheuder mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana ada tiga ciri-ciri atau unsur-unsurnya yaitu:

1. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
2. Dolus atau culpa.
3. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Jika ketiga unsur ini terdapat barulah dapat dikatakan adanya kesalahan pidana. Dalam penentuan kesalahan pidana tidak dipersoalkan tentang norma-norma kesusilaan. Walaupun pembuat undang-undang harus menghormati norma kesusilaan, tetapi ia berhak membuat peraturan, yang wajib ditaati oleh setiap orang, walaupun akan bertentangan dengan kata hatinya.

Roeslan mengatakan bahwa Perbuatan pidana dan bagi kami tidaklah hanya sekedar “pertanggung jawaban pidana. Oleh itu dapat dikemukakan bahwa perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan hal yang mendasar di hukum pidana.

Didalam hubungannya dengan kesalahan, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian dalam pengertian perbuatan pidana, dan harus merupakan unsur bagi “Pertanggung Jawab

Dalam Hukum Pidana “. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak diinginkan demikian.

Kesalahan itu memiliki unsur-unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab. Simons mengemukakan kemampuan bertanggung jawab adalah: Dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikhis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dan jika jiwanya sehat yaitu : mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel : suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan), yang membawa 3 kemampuan antara lain :

- a. Ia mampu mengerti nilai dari akibat-akibatnya perbuatannya sendiri
- b. mampu menyadari, bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan,
- c. mampu untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Mvt berpendapat bahwa :

- 1) Tidak ada kemampuan apabila tidak ada kebebasan memilih antara berbuat dan tidak berbuat, tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.
- 2) Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan batin dengan perbuatannya pelaku.
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

Gradasi kesengajaan itu adalah :

- a. Kesengajaan sebagai keharusan (kepastian) dan
- b. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidana terdakwa adalah :

1. Melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini terkait pada sifat melawan hukum).
2. Mampu bertanggung jawab

3. Dengan sengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hukum pidana adalah :

- Perbuatan Pidana
- Pertanggung jawaban pidana

Unsur perbuatan pidana adalah :

- a. Dari segi formil adalah : Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Materil : Bersifat melawan hukum.

Unsur pertanggung jawaban pidana adalah : Kesalahan

Unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Tolak pangkal dari memasukkan kesalahan sebagai unsur dari pertanggung jawaban pidana adalah : Orang hanya akan dipidana jika ia mempunyai pertanggung jawaban pidana. Dan dasar dari dipidananya sipelaku adalah atas asas “ Tidak dipidana jika tiada kesalahan”.

Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan)dibandingkan dengan culpa.

Dengan perkataan lain kesengajaan adalah : suatu kehendak (keinginan), untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Simons mengemukakan yang dikatakan kesengajaan itu adalah merupakan kehendak, ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Ajaran ini disebut sebagai teori kehendak.

Menurut Simons tindak pidana itu terdiri dari dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur Objektif

b. Unsur Subjektif

Unsur Objektif adalah : Perbuatan/tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat dan keadaan-keadaan atau masalah tertentu.

Unsur Subjektif adalah : Kesalahan dan pertanggung jawaban pidana. Jika kehendak itu ditujukan kepada perbuatan, maka disebut sebagai kesengajaan formal, dan ditujukan kepada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, disebut sebagai kesengajaan material. Kehendak itu ditujukan kepada perbuatan seperti halnya dalam Delik-delik Formal. Misalnya : Perusakan barang, Pasal 406 KUHPid¹⁷ Sifat kesengajaan (dolus malus)

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan yaitu :

1. Dolus malus

Yaitu : dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

2. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu.

Yaitu : Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Gradasi Kesengajaan

Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Pada delik formal misalnya merusak barang seperti tersebut dalam Pasal 406 KUHPid. Perbuatan merusak adalah perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku. Seperti tersebut didalam Pasal 338 KUHPid, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku. Dalam dua hal tersebut diatas, kesengajaan pelaku termasuk dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.

Contoh Kasus :

Ateng dengan sengaja menembak B yang kebetulan berada di balik kaca etalase. Tujuan atau maksud Ateng adalah matinya B, tetapi untuk dapat terwujudnya tujuan itu, ia pasti menyadari bahwa kaca etalase akan dirusak ditembus oleh peluru senapannya. Terhadap B pada Ateng ada kesengajaan sebagai maksud untuk tindakan merusak kaca itu (delik formal) ada kesengajaan dengan kesadaran pasti.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Contoh Kasus :Jurisprudensi Indonesia : Putusan RVJ Makasar Tanggal 3 Juni 1932.

Kasusnya: Isteri seorang pelaku bertengkar dengan dengan beberapa petani. Melihat kejadian ini pelaku telah mengarahkan tembakan dari senapan burunya kepada petani tersebut, setelah dua kali menembak keatas. Peluru senapan itu telah mengenai gagang pacul yang ber ada pada pundak salah seorang petani. Pelaku sadar akan kemungkinan bahwa tembakannya dapat mengenai salah seorang petani, dan mengakibatkan matinya. Walaupun ia sadar akan kemungkinan ini, pelaku tersebut tidak menghentikan tindakannya. Maka atas perbuatan tersebut pelaku telah dipersalahkan melakukan percobaan untuk menghilangkan jiwa orang lain yang salah satu unsurnya adalah kesengajaan.

Contoh Kasus

Bilamana seseorang menempatkan senjata di belakang pintu rumahnya, agar apabila ada pencuri masuk melalui pintu itu akan tertembak dan mengakibatkan luka atau matinya pencuri itu. Kemudian jika benar-benar ada pencuri masuk, tertembak lalu mati, maka pada pelaku itu terdapat kesengajaan. Kesadaran akan kemungkinan tertembaknya pencuri itu, tamu yang tidak diundang itu jika benar-benar datang dan yang mengakibatkan luka atau kematiannya, ada pada pelaku.

Dari contoh-contoh diatas jelaslah bahwa pelaku itu telah melakukan suatu tindakan, dengan kesadaran adanya kemungkinan

terjadinya suatu akibat yang dilarang. Dalam hal ini mungkin juga bahwa pelaku itu telah melakukan tindakan itu dengan kesadaran pasti akan terjadinya suatu akibat yang dilarang. Bukankah kesadaran itu ada pada jiwa seseorang, sehingga untuk membuktikan apakah itu suatu kesadaran kemungkinan atau kesadaran pasti, yang pada umumnya jika pelaku ingkar hanya dapat dibuktikan dari kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi. Dapat juga dikatakan bahwa pelaku lebih suka melakukan sesuatu tindakan itu, walaupun ada kesadaran padanya akan kemungkinan terjadi suatu akibat terlarang, daripada tidak melakukan sama sekali.

Untuk membedakan antara Dolus Eventualis dengan Kealpaan (Culpa), tidak mudah. Pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan adanya kemungkinan dan walaupun ia masih bisa berbuat lain, tetapi telah lebih suka melakukan tindakan.

Maka kealpaan disyaratkan seharusnya dapat menduga akan adanya kemungkinan dan kurang hati-hatian

Contoh Kasus

Seorang militer yang sudah terlatih bongkar pasang dan menggunakan senjata, jika ia mempermain-mainkan senjata itu, dapat dikatakan bahwa padanya ada kesadaran kemungkinan akan terjadinya suatu akibat yang terlarang. Lain halnya bagi seorang militer calon prajurit yang baru saja mengenal senjata, jika ia mempermain-mainkan senjata padanya dapat dikatakan harus dapat menduga akan adanya kemungkinan. Untuk menentukan kesengajaan atau kealpaan adalah sangat penting, karena akan menjadi ukuran yang sangat berbeda tentang pembedaannya.

- Kesengajaan di dalam perumusan KUHPidana.

Di dalam Pasal-pasal KUHPid, tidak menemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan. Penafsiran kesengajaan lebih banyak dipercayakan kepada perkembangan kesadaran hukum masyarakat sebagai pemain dan penonton.

- a. Istilah yang digunakan dalam KUHPid untuk menyatakan kesengajaan.

Adapun istilah yang digunakan dalam KUHPid adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan dengan sengaja, sengaja (*opzettelijk*). Terdapat pada Pasal 187 (pembakaran), 281 (merusak kesusilaan di muka umum), 304 (menyengsarakan orang yang wajib dirawatnya), 310 (menista), 333 (merampas kemerdekaan orang), 338 (merampas jiwa orang), 354 (menganiaya berat), 372 (menggelapkan barang)
2. Yang diketahuinya (*wetende dat*), terdapat pada Pasal 204 (menjual barang yang merusak kesehatan), 220 (memberikan laporan/pengaduan palsu tentang adanya kejahatan), 419 (penyuapan fasif) dan sebagainya.
3. Sedang diketahuinya terdapat pada Pasal 110 ayat 2 ke-3 (menyediakan alat-alat untuk pemberontakan), 275 (menyimpan barang untuk pemalsuan surat), 250 (menyediakan barang untuk memalsu uang) dan sebagainya.
4. Sudah tahu (*wist*). terdapat pada Pasal 483 ke-2 (kejahatan penerbit).
5. Dapat mengetahui, Terdapat pada Pasal 164, 464, dan sebagainya (kewajiban melaporkan tentang adanya suatu kemufakatan untuk melakukan atau rencana kejahatan).
6. Telah dikenalnya terdapat pada Pasal 245, 247 (mengeluarkan uang palsu)
7. Telah diketahuinya, terdapat pada Pasal 282 KUHPid.
8. Bertentangan dengan pengetahuannya, Terdapat pada Pasal 282 (kejahatan pornograpi).
9. Pengurangan hak secara curang. Terdapat pada pasal 397 (kejahatan dalam kepailitan).
10. Dengan tujuan yang nyata. terdapat pada pasal 310 (menista, pencemaran).
11. Dengan kehendak/maksud.
 Penempatan unsur kesengajaan dalam perumusan delik
 Penempatan unsur kesengajaan adakalanya ditempatkan diawal, terkadang di tengah-tengah dan mungkin pada akhir perumusan delik.
 Hal-hal tersebut antara lain :
 1. Jika unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain di belakang unsur kesengajaan terdapat unsur-unsur yaitu :

- a. Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - Bersifat melawan hukum
- b. Keadaan-keadaan tertentu.

Ketiga unsur tersebut harus diliputi oleh unsur kesengajaan. Dari delik Penggelapan (Pasal 372 KUHPid) yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelakunya harus mengetahui dan atau menginsafi :

- a. Tindakannya untuk memiliki barang tersebut.
 - b. Sifat melawan hukum dari pemilikan tersebut.
 - c. Bahwa barang tersebut sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Jika unsur kesengajaan diletakkan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHPid.

Yang berbunyi : Barangsiapa ketika dipanggil menurut ketentuan Undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-undang yang harus dijalankan selaku itu. Diancam disini unsur kesengajaan hanya meliputi tindakan tidak melaksanakan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang.

3. Terdapat pula penempatan unsur kesengajaan di belakang perumusan delik.

Jika istilah menghasut, memaksa masuk mengandung kesengajaan, timbul persoalan apakah hal ini diartikan meliputi suatu dengan sengaja. Kata-kata memaksa dari istilah memaksa masuk menurut pengertian bahasa jelas adanya keinginan yang sangat keras pada pelaku, untuk memasuki rumah yang dipakai orang tersebut dengan melawan hukum.

Menurut Moeljatno dikemukakan bahwa menghasut dan memaksa masuk, dan telah ditempatkan pada perumusan delik yang bersangkutan.

4. Bahwa unsur kesengajaan itu meliputi unsur -unsur lainnya yang ditempatkan dibelakangnya, ternyata tidak selalu dipedomani secara konsekwen. Lalu dicarikan jalan keluarnya dengan menggunakan penafsiran-penafsiran tertentu.

Pasal 212 KUHPid memiliki unsur-unsur antara lain :

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan (unsur kedua).
- c. Pegawai negeri (petugas/pejabat).
- d. Yang sedang menjalankan tugasnya.
- e. Tugas yang sah, (unsur terakhir).

Unsur dengan kekerasan /ancaman kekerasan melawan, dapat diganti menjadi “dengan sengaja melawan“ maka menurut pedoman pembuat undang-undang, tiga unsur-unsur berikutnya harus meliputi oleh kesengajaan itu.

5. Dalam beberapa perumusan delik, unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “ dengan melawan hukum “. terkadang dirangkaikan dengan kata penghubung “ dan” (Pasal 180, 198, 406 dan sebagainya) terkadang tanpa kata penghubung tersebut (Pasal 257, 333, 372 KUHPid).

Dalam hal yang pertama dipersoalkan apakah juga sifat melawan hukum diliputi oleh kesengajaan.

Pompe berpendapat bahwa dengan adanya kata perangkai “dan“ maka sifat melawan hukum tidak diliputi kesengajaan. Seseorang yang merusak barang orang lain (Pasal 406 KUHPid), harus melakukan perbuatannya itu dengan sengaja, harus mengetahui bahwa benda yang dirusaknya itu adalah barang orang lain akan tetapi tidak usah mengetahui, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.

6. Pada prinsipnya semua unsur yang ditempatkan di belakang unsur kesengajaan dipengaruhi oleh kesengajaan. Akan tetapi keteentuan ini tidak berlaku terhadap ketentuan umum (Buku I KUHPid).

Jadi pada Pasal 56 KUHPid seseorang yang memberikan dengan sengaja bantuan, tidak harus mengetahui atau lebih tepat tidak merupakan “kesengajaan melakukan kejahatan”.

7. Sehubungan dengan “pengaruh“ kesengajaan ini, perlu diketahui bahwa ia tidak harus mempengaruhi hal-hal/keadaan-keadaan yang secara nyata memberatkan pemidanaannya. Dengan demikian matinya seseorang akibat dari penganiayaan, kematiannya ini tidak dipengaruhi kesengajaan itu. Dengan perkataan lain dia tidak harus mengetahui bahwa penganiayaan itu dapat mengakibatkan matinya korban. Keadaan yang memberatkan terdapat dalam Pasal 353 (1) dan 355 (1) maupun sebagai unsur delik kejahatan (Pasal 340), juga tidak dipengaruhi kesengajaan itu.
8. Dengan Rencana Lebih Dahulu (*Dolus Pre-meditatus*)

Bukan salah satu bentuk khusus dari kesengajaan. Tetapi ia adalah keadaan jiwa dari pelaku, dimana kesengajaan itu dibentuk. Yaitu penilaian secara sadar mengenai alat dan tujuan, serta penentuan pelaksanaan dari suatu kejahatan.

Contoh Kasus :

Karena terburu-buru harus sampai di kampus Kadir memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dia tidak peduli akan kondisi lalu lintas yang sangat padat dan jalan licin karena gerimis. Demikian pula dia tidak peduli dengan lalu lintas yang padat, dia tidak mengurangi kecepatannya ketika ada banyak penyebrang jalan di depannya. Tak dapat dihindari beberapa orang tertabrak olehnya, sehingga mengalami luka berat.

Contoh Kasus :

A hendak membalas dendam pada B yang bertempat tinggal di Singapura. Dikirimnya makanan pada B atas nama C teman karibnya B di Jakarta. A tahu kalau kemungkinan istri dan anak-anaknya akan ikut makan makanan tersebut karena mereka tinggal bersama. Hal tersebut akhirnya benar-benar terjadi istri B meninggal. sedangkan A tidak makan kue tersebut sama sekali sehingga selamat.

Masalah yang didiskusikan : Apakah kesengajaan itu dan bagaimanakah menentukan kesengajaan dalam hukum pidana ?

Soal :

1. Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan ?
2. Bagaimanakah menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ?
3. Apakah untuk adanya kesengajaan tersebut si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang ?
4. Bagaimanakah penempatan unsur kesengajaan di dalam undang-undang ?
5. Jenis-jenis kesengajaan apakah yang dikenal dalam hukum pidana ?
6. Apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus di atas ?
Perhatikan :
 - a. Arrest HR tanggal 9 Maret 1911
 - b. Kasus Thomas dari Bremerheven

BAB VIII

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA

Pendahuluan

Tindak pidana atau ada juga menyebutnya dengan perbuatan pidana adalah merupakan bagian dari hukum pidana untuk menjelaskan tentang apakah yang dikatakan dengan tindak pidana/perbuatan pidana/delik dalam rangka untuk menentukan berat ringannya dari jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Didalam hukum pidana pembagiannya ini dibedakan antara lain: dengan cara perumusannya, cara melakukan tindak pidana, bentuk dari kesalahan dari pelaku, pembedaan dari subjek dan cara penuntutannya.

Tujuan dari pembedaan tindak pidana/delik ini merupakan semuanya bermuara kepada pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana.

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam sehari-hari di kehidupan masyarakat. Moeljatno seorang ahli hukum pidana berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau perbuatan pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana adalah “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana “dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenai kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo berpendapat

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dimaksudkan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan akibat perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun delik adalah merupakan suatu untuk mengalihkan istilah asing *strafbaarfeit* yang dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar dari kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah untk mengalihkan dan mengartikan dari segi bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa latin disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Ucapan ini berasal dari Von Feurbach sarjana hukum pidana Jerman.

Asas ini mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana ini dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHPid.
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPid.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHPid.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPid atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan Pasal 398 KUHPid.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana antara lain :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Sejarah Pembagian Tindak Pidana

Dalam sejarah pembagian Tindak Pidana dikenal pembagiannya antara lain :

- a. Di Jerman diperbedakan menurut berat/ringannya tindak pidana yang disebut dengan :

1. *Freidenbruche.*
 2. *Ubertretungen*
- b. Code Penal mengenal pembagian ada tiga yaitu :
1. *Crimen*
 2. *Delicta*
 3. *Contraventions.*

Terhadap tiap-tiap bagian itu ditentukan jenis-jenis pidana untuk masing-masingnya dengan demikian pula badan-peradilannya. Pidana untuk masing-masing jenis tindak-pidana secara berurutan adalah :

- 1) *Peines criminelles,*
- 2) *Peines correctionell* dan
- 3) *Peines de police* sedangkan badan-badan peradilannya secara berurutan adalah:
 - *Cuour dassies,* (peradilan hakim-hakim “jury” yang menentukan bersalah tidaknya petindak)
 - *Tribunaux correctionnelles*
 - *Juges de paix*

Kemudian dikenal pula pembagian tindak-pidana yang disebut sebagai:

1. *Crimineel-onrecht,* Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan
2. *Politie-onrechat,* Yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Teori-teori pembagian ini digunakan antara lain oleh: BINDING, yang membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dengan perbuatan abstrak yang membahayakan kepentingan hukum. OTTO MEYER, membedakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kebudayaan dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah negara. GEWIN: membedakan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum dan keadilan Tuhan dengan perbuatan yang melanggar ketertiban umum yang diatur oleh Pemerintah CREUTZBERG: membedakan perbuatan yang melanggar hukum pada umumnya dengan pelanggaran terhadap larangan keharusan yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat.

Pembedaan Delik-delik

1. Cara Perumusannya

Delik Formal Dan Delik Material

Delik material adalah tindakan yang terlarang itu dilakukan nasih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya misalnya pasal 187 (pembakaran) 338 (pembunuhan), 378 (penipuan), harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya korban, pemberian dengan ajaran-ajaran *locos* dan *tempos delicti*, percobaan penyertaan dan kadaluarsa.

2. Cara melakukan tindak pidana

Pembagiannya antara lain; 1 (Delik komisi adalah tindakan aktif (*active handaling*) yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana.

Contoh : Tindakan aktif yang dilarang antara lain adalah: dilarang membunuh (ps. 338) dilarang berzina (ps 284) dan lain sebagainya.

a. Delik komisi adalah tindakan pasif (*active handeling*)

Adalah yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana

Contoh : Pasal 164 (wajib melaporkan kejahatan tertentu), Pasal 224 (keharusan menjadi saksi), 478 (kewajiban nakhoda untuk memberi bantuan, 531 (memberi pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan bahaya).

b. Delik campuran komisi dan omisi adalah suatu tindakan yang sekaligus merupakan delik *commissi* dan *ommissi*, seperti ketentuan dalam Pasal 194 (seorang *wissel wachter* yang tidak memindahkan *wissel* sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api dan matinya orang. Pasal 306 (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya yang mengakibatkan matinya orang itu.

3. Ada/Tidaknya Pengulangan Atau Kelanjutannya

Yaitu Delik Mandiri berhadapan dengan delik berlanjut.

Delik mandiri adalah jika tindakan yang dilakukan itu hanya satu kali saja, untuk mana petindak dipidana.

Misalnya : Mencuri sepeda, menganiaya seseorang, mengemudi mobil tanpa lampu waktu pada malam hari.

Delik berlanjut atau delik yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat di anggap sebagai pelanjutan dari tindakan

merupakan atau dapat di anggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula.

Misalny: seorang pemegang kas yang tiap-tiap hari menggelapkan uang berdikit-dikit sampai saat di tertangkap; seorang ayah yang setiap hari memukuli anak angkatnya; seorang sopir yang setiap malam mengemudikan nobil tanpa lampu dan sebagainya. pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP mengatur tentang “gabungan tindak pidana “.

4. Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik.
Delik-berakhir (*aplopende delictete*) berhadapan dengan delik berkesinambungan atau berkesiterusan (*voortdurende delictete*). Kebanyakan tindakan sudah sempurna (*voltooid*), jika petindak telah melakukan suatu tindakan terlarang menurut undang-undang tetapi dalam beberapa hal, suatu tindakan terlarang berkesinambungan atau berjalan terus dengan sendirinya.
Misalnya : Meneruskan perampasan kemerdekaan seseorang (pasal:333). Perampasan kemerdekaan itu sendiri jika tidak diteruskan adalah delik berakhir penyertaan pada perusahaan main sampai judi (pasal 303). Penyertaan pada perkumpulan terlarang (pasal 169). Menghalangi atau merintangai jalan-umum (pasal 494 ke-6). Delik berkesinambungan harus di bedakan dangan delik -berlanjut. Pada delik berkesinambungan harus dibedakan dengan delik-berlanjut. Tindak pidana itu berjalan terus, sedangkan pada delik berlanjut, tidak titik untuk delik berlanjut petindak melakukan lagi (mengulangi) tidakan yang sama seperti tindakannya yang pertama dan seterusnya
5. Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak. Dalam hal ini delik bersahaja (*enkelvoudig delict*) berhadapan dengan delik kebiasaan (*samen gestelde delictete*).
Misalnya : kebiasaan untuk mencari nafkah dengan memudahkan percabulan antara lain (pasal 296); kebiasaan penadahan (pasal 481). Dalam hal ini harus dibedakan antara lain “kebiasaan sebagai pencarian yang merupakan penmberataan pidana“ seperti tersebut pada pasal 295 ayat 2, pasal 299 ayat 2.
6. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan pidana
Tindakan ini diperbedakan sebagai:
 - 1) Delik-biasa;

2) Delik-dikwalivisir (diperberat);

3) Delik- diprivilisir (diperingan).

Pada delik-delik (2) dan (3) mempunyai unsur-unsur antara lain (1) unsur keadaan pidana. (2) unsur keadaan yang meringankan.

Contohnya pasal 363 terhadap pasal 362 (pencurian), pasal 340 terhadap pasal 338 (pembunuhan).

Contoh : Pasal 341 KUHPid terhadap pasal 338 (pembunuhan anak), pasal 308 terhadap pasal 305 dan 306 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)

7. Bentuk kesalahan petindak pidana

Delik-delik tersebut antara lain :

(1) Delik sengaja

(2) Delik alpa

8. Pembedaan subjek antara lain

1. Delik umum

2. Delik khusus

Subjek dari delik umum didalam undang-undang hukum pidana pada umumnya dirumuskan dengan “barang siapa”. Perlu diperhatikan bahwa istilah “barang siapa”, yang di rumuskan dalam kitab undang undang hukum pidana militer tidak sama artinya dengan “barang siapa“ dalam KUHP dalam KUHPMiliter pasal 52, ditentukan bahwa arti dari “barang siapa” untuk KUHPMiliter adalah setiap orang yang tunduk kepada mahkamah militer. Sedangkan yang di maksud dalam KUHP adalah siapa saja (setiap orang) sebagai mana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHPid. Subjek dari delik khusus antara lain disebut : pegawai negeri, nakhoda, militer, laki-laki wanita pedangang dan lain sebagainya artinya hanya orang-orang/golongan tertentu itulah pada umumnya yang dianggap sebagai ptindak dari tindak pidana khusus yang bersangkutan.

9. Cara penuntutan

Dalam hal diperbedakan antara delik aduan berhadapan dengan delik yang penuntutanya karena jabatan. Petindak dari delik aduan, hanya dapat di tuntutan karena adanya aduan sedangkan pada delik kedua petindaknya dituntut oleh aparat penegak hukum, karena memang untuk itulah ditugaskan. Dengan perkataan lain tidak perlu ada aduan, jadi tanpa adanya kerja sama dari pihak korban yang dirugikan. selain daripada itu, sering kali terhadap tindak

pidana aduan diselesaikan secara “nepung tawari” atau “berdamai” di luar acara sidang Pengadilan seperti : ‘perzinahan pencurian dalam keluarga dan lain sebagainya sedangkan delik tuntutan jabatan hanya dalam hal-hal tertentu yang sangat terbatas saja dapat diselesaikan di luar acara pengadilan. Misalnya : Dalam hal ancaman pidananya hanya ditentukan dalam pasal yang bersangkutan ; dalam hal penguasa tertentu (jaksa agung) menggunakan hak berdasarkan asas oportunitas undang -undang no. 15 tahun 1961 LN. no 254 tahun 1961 pasal 8 jo pasal 8 jo 14 g KUHP):amnesti dan abolisi oleh Presiden.

BAB IX

PERCOBAAN (POGING)

Pendahuluan

Percobaan pada waktu melakukan kejahatan adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak selesai dilakukan bukan dari keinginan dari pelaku kejahatan tersebut namun karena ada sesuatu hal diluar dugaannya.

Didalam percobaan ini hal hal yang perlu dipelajari adalah pengertian percobaan, syarat-syarat dari perbuatan percobaan, teori percobaan yang dianut didalam KUHPid serta hukuman yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan percobaan.

Menurut hukum pidana untuk terjadinya percobaan sehingga dapat dipidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran percobaan menurut arti tata bahasa.

Ukuran percobaan menurut arti tata bahasa ialah: Bahwa dalam percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana, si pembuat telah memulai melakukan perbuatan yang perbuatan mana tidak menjadi selesai. Di dalam hukum pidana untuk dapatnya di pidana bagi si pembuat percobaan melakukan kejahatan, tidaklah cukup demikian tetapi jauh lebih luas baik dari sudut subjektif si pembuat maupun objektif perbuatannya walaupun baru dimulai perbuatan tersebut.

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, akan tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan tersebut sehingga dapat dihukum.

Menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu ; Menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Misalnya ; Bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Mvt menyatakan :

“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil omeen bepaald misdrijf te plegen “

Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah : Pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan (Lamintang, 1984: 511).

Percobaan Menurut KUHPid

Percobaan melakukan kejahatan sebagaimana diatur di dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHPid. Berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah:

Pasal 53 yaitu :

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 yaitu :

1. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.
2. Pasal 53 KUHPid menentukan percobaan untuk melakukan kejahatan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku.
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu.
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Untuk itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Percobaan Menurut RUU KUHP Nasional

Perbedaan terminologi antara percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHPid yang berlaku saat ini, dengan percobaan yang diatur menurut RUU KUHP Nasional yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Dan Perundang-undangan. Terminologi percobaan seperti yang diatur di dalam Pasal 53 KUHP yang berlaku saat ini adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan menurut RUU KUHPid Nasional berubah menjadi percobaan melakukan tindak pidana. Hal ini terjadi karena RUU KUHP Nasional tidak membedakan lagi antara tindak pidana (delik) kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran. Artinya untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana.

KUHPid Nasional nantinya hanya terdiri dari dua buku yaitu :

1. Buku Kesatu tentang aturan umum.
2. Buku Kedua yang memuat aturan tentang tindak pidana.

Alasan penghapusan jenis kejahatan dan pelanggaran adalah disebabkan karena Pembedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan, karena ada beberapa *rechtsdelict* yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran (*wetsdelict*) dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan kejahatan hanya karena diperberat ancaman pidananya.

Percobaan di dalam Rancangan KUHP Nasional diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 2 tentang Percobaan Pasal 17 sampai dengan 20.

Pasal 17 yaitu :

1. Percobaan melakukan tindak pidana, dipidana jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.
2. Dikatakan ada permulaan pelaksanaan, jika pembuat telah melakukan :
 - a. Perbuatan melawan hukum

- b. Secara objektif perbuatan itu langsung mendekati pada terjadinya tindak pidana.
- c. Secara subjektif tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana.

Pasal 18 yaitu :

1. Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.
2. Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 19 yaitu :

Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I tindak pidana.

Pasal 20 yaitu :

Jika tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana telah lebih dari seperdua maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Ketentuan Pasal 17 tidak memberikan definisi tentang percobaan, tetapi hanya menentukan unsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan percobaan tindak pidana.

Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju.
- b. Pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.

Jika diperhatikan unsur-unsur percobaan yang diatur di dalam Pasal 53 KUHPid terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum yaitu :

- a. Ada niat/kehendak dari pelaku
- b. Ada permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 53 KUHPid tersebut, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP Nasional Pasal 17 disebutkan bahwa ketentuan Pasal ini hanya menentukan kapan seseorang itu melakukan percobaan melakukan tindak pidana yaitu :

- a. Pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju.
- b. Pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.

Dengan demikian unsur niat yang terdapat dalam percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHPid tidak lagi disebutkan secara eksplisit yang menjadi salah satu unsur dari percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 RUU KUHP nasional. Namun niat ini akan menjadi hal yang penting dalam menentukan kapan seseorang disebut telah melakukan permulaan pelaksanaan.

Niat/Kehendak (*Voornemen*)

Di dalam kamus hukum yang dikatakan “Niat“ adalah maksud. Jika mengacu kepada penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu suatu undang-undang disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (Mvt) Belanda tahun 1886 yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) berarti : Kehendak yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Beberapa sarjana beranggapan bahwa niat dalam kaitannya dengan percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan. Menurut Memori Penjelasan KUHP Belanda (Mvt) niat sama dengan kehendak atau maksud. Hazeinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah : Kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayangan-bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat

tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka jika rencana tadi dilaksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud, tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain (sengaja sebagai keinsafan kepastian ataupun sengaja sebagai keinsafan kemungkinan).

Sebagai contoh :

Dalam suatu niat (kehendak) untuk melakukan pembunuhan dengan memberikan roti yang mengandung racun kepada seseorang. Dalam hal ini termasuk juga keinsafannya bahwa kemungkinan sekali seluruh penghuni rumah orang yang dikirim roti tersebut ikut menjadi korban. Kemungkinan orang lain ikut menjadi korban termasuk pula apa yang disebut sebagai niat (kehendak) pada syarat percobaan.

Muljatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah :

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensialnya dan bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. sama halnya dengan delik yang telah selesai.
- b. Akan tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu “subjektif onrechts element”
- c. Niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan tersebut timbulnya.

Untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.

Ada beberapa hal yang diperkirakan yang menjadi dasar tidak disebutkannya niat sebagai salah satu unsur dari percobaan yang diatur oleh Pasal 17 RUU KUHP Nasional antara lain :

- a. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lobby Lukman bahwa tidak seorangpun mengetahui niat orang lain, apabila niat itu tidak diucapkan. Atau dengan kata lain niat seseorang akan diketahui oleh orang lain jika orang yang mempunyai niat itu mengutarakannya. Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk mengetahui dan menentukan apa yang menjadi niat

seseorang jika orang tersebut tidak mewujudkan niatnya itu menjadi suatu realita berupa serangkaian perbuatan (tindakan). Suatu hal yang kurang masuk akal jika seseorang mengutarakan niatnya kepada orang lain bahwa ia akan melakukan suatu tindak pidana.

- b. Seseorang yang baru berniat untuk melakukan suatu tindak pidana bukanlah merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar suatu ketentuan hukum, setidaknya niat masih merupakan suatu keinginan untuk melakukan perbuatan yang masih berada di alam ide seseorang dan belum terwujud sebagai suatu perbuatan yang nyata, sehingga akibat dari adanya niat tersebut secara nyata tidak akan mengganggu kepentingan hukum.
- c. Menurut syariat Islam memikirkan dan merencanakan sesuatu tindak pidana tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dipidana, karena seseorang tidak dapat dituntut (dipersalahkan) karena lintasan hatinya atau niat yang tersimpan dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :
“Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau dicetuskan oleh dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata. Seorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkannya dan perbuatan yang dilakukannya
Selain itu ada instrumen lain yang lebih real yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah seseorang telah dapat dianggap sebagai orang yang telah melakukan percobaan, yaitu berupa perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan.
Untuk itu menentukan telah terjadinya suatu percobaan melakukan tindak pidana yang dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu berupa perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Agar seseorang dianggap telah melakukan perbuatan percobaan, perbuatan yang dilakukannya itu haruslah merupakan suatu permulaan pelaksanaan.

Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)

Permulaan Pelaksanaan Menurut Pasal 53 KUHPid Dan Pendapat Para Ahli Hukum. Menurut Lobby Lukman adalah ; Suatu hal yang musykil apabila seseorang yang akan mengutarakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu di dalam percobaan

melakukan suatu kejahatan, niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan.

Syarat kedua yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut dapat dihukum karna melakukan percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 KUHPid adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “permulaan pelaksanaan”. Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat atautkah permulaan pelaksanaan dari kejahatan.

Menurut penulis sepakat bahwa yang dikatakan permulaan pelaksanaan disini adalah permulaan untuk melakukan kejahatan yang telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan.

Di dalam memori penjelasan Mvt mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPid telah memberikan penjelasan antara lain :

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut tindakan-tindakan persiapan dengan apa yang disebut dengan tindakan-tindakan pelaksanaan.
- b. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan persiapan dengan tindakan-tindakan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya.
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara tindakan-tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud yang diatas (lamintang).

Menurut ketentuan memori penjelasan Mvt pembentukan Pasal 53 dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara tindakan-tindakan persiapan dengan tindakan-tindakan pelaksanaan.

Menurut MvT pengertian tindakan-tindakan pelaksanaan adalah berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk melakukan dan telah dimulai pelaksanaannya.

Menurut MvT batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan di dalam undang-undang.

KUHPid tidak ada menentukan kapanakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapanakah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan.

Menurut Van Hattum sangat sulit untuk dapat memastikan batas-batas antara tindakan-tindakan persiapan (perbuatan persiapan) dengan tindakan-tindakan pelaksanaan, sebab undang-undang sendiri tidak dapat dijadikan pedoman.

Untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada dua teori yaitu :

1. Teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*).
2. Teori objektif (*objectieve pogingstheori*)

Para penganut teori subjektif menggunakan subjek dari pelaksanaan sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan suatu percobaan. Para penganut teori objektif menggunakan tindakan dari si pelaku sebagai dasar peninjauan, dan oleh karena itu paham mereka disebut sebagai paham objektif.

Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dipantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya (lamintang).

Seseorang mempunyai niat hingga sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Lobby Lukman memberikan contoh kasus : A mempunyai niat untuk membunuh B. Untuk itu ada serangkaian perbuatan yang dilakukannya yaitu :

1. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol.
2. A mengisi pistol dengan peluru.
3. A membawa pistol dengan peluru.

4. A membidikkan pistol ke arah B.
5. A menarik pelatuk pistol, akan tetapi tembakannya meleset sehingga B masih hidup.

Dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut, perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah perbuatan A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan?

Apabila melihat niatnya memang perbuatan A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol adalah dalam kaitan pelaksanaan niatnya untuk membunuh B. Akan tetapi apakah A pergi ke rumah C sudah dianggap permulaan dari pelaksanaan pembunuhan ?

Contoh Kasus yang lain ;

P adalah seorang pegawai kantor pos, P berkehendak untuk mencuri pos paket. Untuk itu sewaktu teman-temanya pulang P menyelinap dan bersembunyi di kamar kecil. Akan tetapi ternyata kepala kantor P masih belum pulang dan tetangkapliah P. Dari kasus P tersebut, apakah masuknya P ke kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan ?

Dari contoh kasus yang dikemukakan di atas ketentuan yang manakah yang tepat dikatakan bahwa perbuatan tersebut boleh dikatakan dengan perbuatan pelaksanaan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah memulai melakukan suatu anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana, jika orang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu anasir diatas atas elemen ini maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

- Teori Subjektif

Untuk menentukan permulaan pelaksanaan kejahatan kepada teori subjektif ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHPid menentukan bahwa : Apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan. Jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan

permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Pada contoh pertama A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol, sudah merupakan dari niatnya yakni ingin membunuh B. Sehingga A ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan untuk melakukan percobaan pencurian. Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah merupakan permulaan pelaksanaan niatnya hal ini dikemukakan oleh Lobby Lukman.

Menurut Sahetapy teori subjektif sebagai dasar dipidananya percobaan (*strafbare poging*) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini (Sudarto).

Ajaran subjektif ini lebih menafsirkan kepada istilah permulaan di dalam Pasal 53 KUHPid sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karen itu bertolak dari sikap batin yang berbahaya dari si pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan dengan tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya (*sahetapy*).

Menurut Van Hammel tidak tepat pemikiran yang mensyaratkan adanya suatu hubungan yang langsung antara tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu hanyalah tindakan-tindakan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat (Lamintang, 1984:534).

Selanjutnya Van Hammel mengemukakan bahwa aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru (*niewere strafrechtsleer*) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan sampai kepada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat (*demisdadige mens*) namun juga dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (*algemene formule*) sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan atau niat itulah unsur satu-satunya yang memberi pegangan kita.

Oleh karena kesengajaan atau niat dalam perbuatan percobaan adalah lebih jauh arahnya dari pada bahaya yang ditimbulkan pada suatu ketika tetapi kemudian menjadi hilang. Dengan adanya kesengajaan atau niat tersebut perbuatan terdakwa lalu menjadi berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang

tersendiri dan terlepas dari hal ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali tidak berbahaya. Dengan kesengajaan untuk membunuh orang dengan mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak terpasang, maka perbuatan tersebut hanya bersifat berbahaya karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut mempunyai kesengajaan atau niat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan “teori subjektif” dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan karena niat seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut dianggap sudah membahayakan kepentingan hukum, sehingga niat untuk melakukan kejahatan yang telah diwujudkan menjadi suatu perbuatan dianggap telah membahayakan.

- Teori Objektif

Menurut teori ini seseorang yang melakukan kejahatan suatu percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.

Menurut Sahetapy ajaran objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan di dalam Pasal 53 KUHPid sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan yaitu yang membahayakan kepentingan hukum.

Contoh Kasus (yang diberikan oleh Lobby Lukman),

Peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah merupakan permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan di dalam teori objektif dalam kasus ini adalah pada saat A menarik pelatuk pistol untuk membunuh B.

Pada kasus P, dimana P menyelinap ke kamar kecil bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang yang telah mengulurkan tangannya untuk mengangkat/memindahkan suatu barang.

Menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang sebagai permulaan pelaksanaan. Simons berpendapat bahwa para penganut teori subjektif adalah tidak tepat, dengan alasan bahwa paham

tersebut telah mengabaikan syarat tentang adanya suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan dan telah membuat segala sesuatunya menjadi tergantung pandangan yang bersifat subjektif dari hakim. (Lamintang, 1984, 534).

Lobby Lukman memberikan beberapa contoh kasus tentang “penentuan permulaan pelaksanaan menurut teori objektif” yaitu :

Contoh Kasus :

A dan B bersepakat dengan C untuk membakar rumah C guna untuk mendapatkan santunan asuransi. Pada saat itu C bepergian ke luar kota, A dan B membuat sumbu panjang dari kain-kain bekas yang telah disiram bensin dan menaruhnya di seluruh rumah. Sumbu tersebut dihubungkan dengan pemantik kompor gas yang tersambung dengan tali sedemikian rupa, sehingga nantinya hanya dengan menarik tali tersebut dari luar rumah akan terjadi api yang akan membakar sumbu yang telah dipersiapkan. Pelaksanaannya ini dilakukan pada malam hari. Menunggu waktu malam hari maka A dan B meninggalkan rumah tersebut. Para tetangga yang melewati rumah tersebut mencium bau bensin yang menusuk hidung, sehingga mereka curiga dan memberitahukan kepada polisi. Pada saat A dan B datang untuk melaksanakan pembakaran, dilihatnya telah banyak orang sehingga mereka melarikan diri. Namun akhirnya perkara ini sampai ke Pengadilan dengan tuduhan mencoba melakukan pembakaran rumah.

Jika diperinci maka perbuatan-perbuatan terdakwa menjadi dua tahap yaitu:

1. Perbuatan membuat rumah siap bakar.
2. Menarik tali pemantik kompor gas untuk pembakaran rumah tersebut.

Di dalam kasus ini :

Apakah telah ada perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan, ataukah baru merupakan persiapan pelaksanaan untuk melakukan pembakara.

Hoge Raad tidak memasukkan kasus ini sebagai percobaan melakukan pembakaran dengan pertimbangan bahwa dianggap bukan sebagai permulaan pelaksanaan adalah :

1. Perbuatan yang telah dilakukan A dan B bukan hanya merupakan kemungkinan untuk pembakaran rumah tersebut, ada kemungkinan untuk perbuatan-perbuatan lain kecuali pembakaran rumah.

2. Perbuatan A dan B lebih bersifat sebagai perbuatan persiapan pelaksanaan, dan bukan permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHPid.
3. Perbuatan yang dimaksud sebagai permulaan pelaksanaan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang tidak diperlukan lagi adanya suatu tindakan lanjutan dari pelakunya. Tindakan menarik tali sambungan dari pemantik kompor gas, dianggap merupakan tindak lanjut dari pelaku, yang semestinya tindakan untuk menarik tali tersebut tidak perlu ada di dalam perbuatan permulaan pelaksanaan (dalam hal ini permulaan pelaksanaan dianggap ada jika A atau B menarik tali tersebut).
4. Di dalam kasus ini terjadi hal-hal yang tidak terduga sehingga pembakaran tidak akan terjadi.

Umpamanya :

- Pemantik kompor gas menjadi macet.
- Sumbu yang diberikan bensin tidak mau menyala.
- Api tidak merambat, meskipun sebagian sumbu telah menyala.
- Ada yang menepiskan tangan sewaktu tangan itu sedang akan menarik tali.

Di dalam kasus ini Hoge Raad lebih menggunakan teori objektif.

Keputusan Hoge Raad Tanggal 21 Mei 1951 Kasusnya : A seorang pria yang menjalin hubungan asmara dengan B seorang wanita yang telah bersuami yakni C. A dan B bersepakat untuk membunuh C dengan jalan akan memukul C pada waktu tidur. Dan setelah C pingsan akan menempatkannya di dapur dan akan di buka saluran gas di dapur, sehingga C akan meninggal karena keracunan gas. Pada suatu malam yang telah ditentukan, B memberikan kunci rumah kepada A sehingga A dapat masuk ke rumah B dan selanjutnya masuk ke kamar tidur, A menghempaskan palu ke arah kepala namun tidak mengenai kepala C, karena kebetulan C menggeser badan/kepalanya pada saat yang tepat. C terbangun dan melakukan perlawanan. A memukul C beberapa kali dan melarikan diri dari rumah tersebut. Di tingkat kasasi terdakwa mengutarakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan A dianggap sebagai permulaan pelaksanaan di dalam suatu niat untuk pembunuhan adalah tidak tepat. Karena dianggap rencana pembunuhannya adalah dengan cara menempatkan

korban di dapur, dan saluran gas akan dibuka agar korban meninggal karena keracunan gas, bukan dengan memukul pake palu.

Hoge Raad memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Alasannya :

- Terdakwa telah dianggap dengan pertimbangan yang masak dan dengan tenang sebelumnya untuk melakukan pembunuhan.
- Sebelumnya telah dipersiapkan pemukul dan masuk ke rumah korban dengan kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu masuk ke kamar tidur, hal itu sudah merupakan perwujudan dari pembunuhan yang diniati.

Telah direncanakan sebelumnya ada 2 tahap dalam melaksanakan pembunuhan yaitu :

- Memukul korban hingga pingsan.
- Menempatkan korban di dapur, membuka selang gas, sehingga korban akan meninggal karena keracunan gas.

Dengan demikian tahap pertama sudah dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan yang diniati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam kedua kasus diatas menggunakan “ teori objektif “

Perbandingan Kasusnya

Putusan	Tahap I	Tahap II
Pembakaran 1934	Membuat rumah siap bakar (belum)	Menarik tali
Kasus Palu 1951	Memukul pingsan dengan martil	Meracuni di dapur

Keterangan :

Hoge Raad memutuskan,

- Dalam tahun 1934 tahap I belum permulaan pelaksanaan.
- Dalam tahun 1951 tahap II sudah permulaan pelaksanaan.

Menurut Van Bemmelen berdasarkan putusan Hoge Raad terhadap kasus pembakaran rumah tidak dapat diragukan lagi bahwa paham objektif dan paham subjektif telah dilaksanakan secara menyimpang sehingga keluar dari batas-batas semestinya. Walaupun cara memandang suatu masalah oleh kedua paham tersebut berbeda, tetapi dalam memecahkan masalah apakah seseorang dapat dihukum atau tidak seharusnya jawabannya mengarah kepada hasil yang sama (lamintang, 1984:543).

Lobby Lukman menyatakan bahwa di dalam perkembangan yang terjadi di Belanda, ternyata didapati teori objektif yang diperlunak yakni dalam kasus Cito posisinya adalah :

Dua orang bertopeng dan bersenjata dengan membawa tas menuju ke Biro Penyiaran Cito dengan maksud untuk melakukan perampokan. Mereka menyembunyikan bel akan tetapi pintu tidak dibuka. Pada saat itu mereka ditangkap.

Putusan Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan. Karena menurut bentuk perwujudannya harus dipandang sebagai diarahkan untuk menyelesaikan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jadi dalam hal telah terjadi percobaan yang dapat dipidana.

Menurut van Bemmelen kedua metode yaitu objektif maupun subjektif jika diberlakukan secara kaku akan menjurus kepada ketidak benaran. karena paham subjektif itu telah mengartikan hubungan kausal secara terlalu luas, sehingga seseorang telah dapat dihukum sebagai orang pelaku atau dalam masalah poging sebagai orang yang telah melakukan percobaan. Hubungan antara tindakan mereka dengan akibat akhirnya itu terlalu jauh atau tindakan mereka dengan akibat akhirnya itu terlalu jauh atau tindakan mereka itu tidak mendatangkan bahaya yang begitu besar untuk dapat menimbulkan suatu akibat. Paham objektif murni tidak akan menghukum mereka yang telah menunjukkan adanya sifat berbahaya dan telah mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata.

Menurut Van Bemmelen perlu adanya suatu paham diantara paham subjektif dan paham objektif, yang memandang suatu tindakan pelaksanaan itu sebagai tindakan yang mendatangkan bahaya bagi kemungkinan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Bahaya yang dimaksud itu haruslah dianggap telah ada yaitu jika pelakunya telah menciptakan sejumlah keadaan yang menurut pengalaman manusia, tanpa masih diperlukan lebih banyak hal lain, yang dapat menimbulkan keadaan yang lain. Jika sejumlah keadaan yang tercipta dimana keadaan semacam itu telah menimbulkan suatu bahaya bagi kemungkinan timbulnya keadaan yang lain, maka sebenarnya tindakan seorang pelaku telah mencapai suatu tindakan pelaksanaan (Lamintang :1984 :543-544).

Menurut Moeljatno suatu perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju oleh pelaku kejahatan,

jika memenuhi tiga syarat. Syarat pertama dan kedua diambil dari rumusan Percobaan Pasal 53 KUHPid, sedangkan syarat ketiga yang diambil dari sifat tiap-tiap delik.

Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b. Secara subjektif dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan kepada delik yang tertentu tadi.
- c. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (Moeljatno, 1985:28-29).

Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa berkenaan dengan ketiga syarat tentang permulaan pelaksanaan tersebut dikemukakan catatan-catatan antara lain :

- a. Oleh karena delik yang dituju tidak diketahui, lebih dahulu bahkan harus ditetapkan, antara lain dengan mengingat perbuatan yang telah dilakukan. Maka istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPid tidak mungkin mempunyai arti yang tetap.
- b. Karena juga tidak mungkin dipakai pegangan untuk menentukan, apakah sudah ada percobaan yang dapat dipidana atau belum. Untuk ini (yaitu untuk menentukan delik yang dituju) diperlukan adanya bukti-bukti diluar undang-undang.
- c. Sehubungan dengan ini, meskipun perbuatan yang dilakukan ini mungkin dipisahkan dari unsur niat, tapi dalam pada itu jangan lalu berpendapat bahwa isinya niat hanya mungkin dibuktikan dari perbuatan yang telah dilakukan saja.

Khusus untuk catatan ketiga (c) seperti yang tersebut di atas Moeljatno secara khusus mengutip beberapa contoh yang dikemukakan Noyon yaitu :

- Bagaimana dapat dibuktikan seseorang dengan penggunaan nama palsu atau tipu daya yang disertai dengan permintaan untuk memberikan suatu benda, bahwa orang tersebut juga betul-betul berminat untuk mendapatkan benda tersebut. Mungkin hanya ia bermaksud untuk membuktikan bagaimana mudahnya orang lain itu mempercayainya.
- Mengulurkan tangan ke arah barang orang lain, dengan itu saja tidak mungkin dibuktikan kehendak itu untuk mengambil barang

tersebut. Apalagi mengambil dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

- Membawa api ke barang yang mudah dibakar, dengan itu saja tidak dapat dibuktikan adanya niat untuk membakar barang tersebut.
- Melukai seseorang tidak mungkin membuktikan adanya untuk membunuh (Moeljatno, 1985:30-31).

Menurut Lobby Lukman pandangan Moeljatno ini adalah campuran antara kedua teori yaitu campuran antara teori objektif dan teori subjektif. Hal terpenting bagi Moeljatno adalah sejauh mana sifat melawan hukum dari perbuatan yang dipermasalahkan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa untuk menentukan telah adanya suatu perbuatan permulaan pelaksanaan adalah sangat sulit. Adanya permulaan pelaksanaan itu tidak dapat diketahui hanya dengan mengetahui niat seorang pelaku yang telah terwujud dalam suatu perbuatan (tindakan) yang adanya suatu perbuatan (tindakan) yang sedemikian langsung (dekat) dengan delik yang akan dituju. Selain kedua hal tersebut perlu kiranya perlu kiranya diperhatikan keadaan atau situasi yang terjadi pada saat seorang pelaku itu mewujudkan niatnya ke dalam suatu bentuk perbuatan, sehingga perbuatan tersebut nantinya dapat disebut sebagai perbuatan permulaan.

Permulaan Pelaksanaan Menurut RUU KUHP Nasional

Pasal 17 (2) Konsep RUU KUHPid menyebutkan : Dikatakan ada permulaan pelaksanaan, jika pembuat telah melakukan :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Secara objektif perbuatan itu langsung mendekati pada terjadinya tindak pidana.
- c. Secara subjektif tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana.

Menurut penjelasan Pasal 17 RUU KUHP Nasional, permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Permulaan pelaksanaan dibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

- Suatu perbuatan dinilai merupakan perbuatan pelaksanaan jika :
- a. Secara objektif, apa yang telah dilakukan harus mendekatkan dengan tindak pidana yang dituju, atau dengan kata lain sudah mampu atau mengandung potensi untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.
 - b. Secara subjektif, dilihat dari niat pembuat tidak diragukan lagi perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana.
 - c. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Untuk dapat dikatakan bahwa telah ada permulaan pelaksanaan Pasal 17 RUU KUHP Nasional pada dasarnya telah mengabsorpsi pandangan Moeljatno tentang masalah permulaan pelaksanaan. Hanya saja terhadap pandangan Moeljatno tersebut dilakukan penyempurnaan bahasa berupa beberapa perubahan redaksi yang disesuaikan dengan istilah dan maksud yang tersebut terdapat di dalam RUU KUHP Nasional.

Dalam dogmatik hukum pidana istilah ‘sifat melawan hukum’ tidak selalu berarti sama.

Ada empat makna yang berbeda tetapi dinamakan sama yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum umum adalah sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum, tidak adil. Umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada alasan pembenar.

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) merupakan syarat umum untuk dapat dipidana terdapat di dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela (Sahetapy, 1995:43).

- b. Sifat Melawan Hukum Khusus

Adakalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum yang merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat

melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan : sifat melawan hukum khusus.

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik. Sifat melawan hukum itu menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Dan ini harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya (Sahetapy, 1995 :39).

c. Sifat melawan hukum formal.

Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas (Sahetapy 1995:39).

d. Sifat melawan hukum materiel

Sifat melawan hukum materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sifat melawan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Sahetapy, 1995 :39).

Pelaksanaan itu Tidak Selesai Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Pelaku Menurut KUHPid.

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHPid adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena oleh kehendak dari pelaku.

Tidak merupakan suatu percobaan melakukan kejahatan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula.

Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki itu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu hal yang dapat dilakukan

dalam pembuktian adalah dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan itu karena keadaan yang terdapat di dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain di luar dari dalam diri si pelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu.

Lobby Lukman (1996:31) memberikan contoh

- a. Putusan Pengadilan Arnhem tanggal 31 Juli 1951, N. J. 1952 No, 670 tentang Percobaan Pembunuhan atau Percobaan Penganiayaan berat.

A pada tanggal 5 Mei 1951 ingin membunuh B. Untuk itu A dengan menarik pisau yang telah dipersiapkan memasuki ruangan dimana B pada waktu itu berada. Dengan berjalan membungkuk dan dengan pisau di tangan A ke arah B berada. Akan tetapi perbuatan A sempat ditahan oleh beberapa orang yang berada di dalam ruangan, sedangkan B lari meninggalkan ruangan tersebut.

Terdakwa dalam kasus diatas dituduh melakukan percobaan pembunuhan, dan subsidair melakukan percobaan penganiayaan bera. Dalam surat dakwaan dikatakan bahwa tidak selesainya pembunuhan atau penganiayaan berat oleh karena setidaknya-tidaknya hanya karena satu atau lebih keadaan diluar kehendaknya.

Terdakwa di dalam pembelaan mengatakan sebenarnya orang yang hadir pada saat perbuatan dilakukan bukanlah sebagai penyebab tidak terlaksananya kejahatan yang semula dikehendaknya. Akan tetapi yang menyebabkan tidak selesainya kejahatan itu karena A melihat adanya perubahan wajah B pada saat itu dan karena jeritan orang banyak sehingga A tidak tega meneruskan perbuatan yang dikehendaki semula.

Meskipun demikian Pengadilan Arnhem dalam pertimbangannya memberikan putusan bahwa kasus tersebut tetap sebagai percobaan. Pengunduran diri dalam kasus di atas meskipun ada faktor yang datang dari dalam diri pelaku, akan tetapi kadang-kadang dari luar memaksanya untuk mengundurkan diri.

- b. Adakalanya bahwa seseorang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengundurkan diri dari niatnya secara sukarela. Percobaan seperti ini disebut sebagai *voltooide* artinya meskipun seseorang

telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan, akan tetapi timbul niatnya untuk secara sukarela mengundurkan diri dari kehendak semula, namun ternyata hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan.

Contoh :

Seseorang dalam suatu pemeriksaan di Pengadilan sedang memberikan keterangannya. Karena dianggap memberikan kesaksian yang tidak benar, Hakim memperingatkan dapat dipidananya orang yang memberikan keterangan tidak benar karena delik “kesaksian palsu”. Dalam hal demikian dianggap orang tersebut telah melakukan delik. Yakni delik kesaksian palsu terhadap keterangan sebelumnya yang telah diberikan dalam sidang itu. Meskipun dikaitkan dengan percobaan, sebenarnya orang tersebut ingin menarik diri secara sukarela terhadap perbuatan untuk memberikan keterangan yang tidak benar di depan sidang Pengadilan.

Putusan Hoge Raad tahun 1889 dalam menghadapi kasus seperti diatas dianggap sebagai pengunduran diri secara sukarela. Jadi dianggap bukan merupakan percobaan, karena dengan sukarela orang tersebut menarik kembali keterangan yang tidak benar.

Akan tetapi putusan Hoge Raad 1952 memutuskan bahwa telah melakukan suatu delik selesai (delik kesaksian palsu) terhadap seseorang yang menarik kembali keterangannya setelah penundaan sidang.

- c. Disamping peristiwa yang diuraikan diatas terdapat pula suatu keadaan seseorang yang melakukan suatu percobaan kejahatan, sementara itu telah terjadi delik lain yang telah selesai. Peristiwa ini disebut dengan percobaan yang dikwalifikasi.

Contoh :

Seseorang yang berniat melakukan pencurian terhadap barang-barang dalam sebuah rumah. Untuk itu orang tersebut telah memasuki halaman rumah tersebut. Akan tetapi sebelum memasuki rumah sudah tertangkap. Dalam hal ini orang tersebut disamping dianggap melakukan percobaan pencurian (jika dilihat dari teori subjektif) juga telah melakukan delik yang selesai. Yakni delik memasuki halaman tanpa izin seperti yang diatur dalam Pasal 167 KUHPid.

Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain :

- a. Adanya penghalang fisik.

Contoh :

Tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas.

Termasuk dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya macet/tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.

- b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena adanya penghalang fisik.

Contoh :

Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan: barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga.

Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran secara sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya.

Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara lain :

- a. Pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan.
- b. Penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut.

Misalnya : Orang memberi racun pada minuman korban, sehingga korban tidak jadi meninggal.

Adapun maksud dicantumkannya syarat pengunduran secara sukarela menurut memori Penjelasan tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) adalah untuk :

- a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum. Apabila ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat.
- b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung (Lamintang, 1984: 545).

Adapun maksud dicantumkan syarat pengunduran diri secara sukarela menurut memori penjelasan (memorie Van Toelichting) tentang pembentukan Pasal 53 ayat 1 adalah :

- a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak dapat dihukum, apabila ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat tersebut.
- b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung (Lamintang, 1984:545)

Di dalam beberapa literatur yang membahas tentang percobaan ada suatu istilah yang disebut dengan *Ondeugelijke Poging*.

Ondeugelijke Poging adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, akan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya (Lukman, 1996:35).

Ondeugelijke Poging (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul (Arief, 1984:18).

Ada 2 hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut, pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna. Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada 2 macam yaitu :

1. Tidak sempurna secara mutlak (absolut).
2. Tidak sempurna secara nisbi (relatif).

Lobby Lukman memberikan contoh secara terperinci yaitu :

1. Ketidaksempurnaan sarana (alat).
 - a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak
Contoh :
A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan arsenicum ke dalam minuman B. vNamun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.
 - b. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi
Contoh :
Peristiwanya seperti diatas, tetapi A memberikan racun arsenicum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.
2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek).
 - a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak
Contoh :
A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebagai ditikam A. Dalam hal ini tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.
 - b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi.
Contoh :
A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati.
Mengenai percobaan yang tidak mampu karena objeknya, MvT mengemukakan : syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 KUHPid ialah syarat-syarat percobaan untuk melakukan kejahatan yang tertentu di dalam Buku II KUHPid.
Jika untuk terwujudnya kejahatan tertentu tersebut diperlukan adanya objek, maka percobaan melakukan kejahatan itupun harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya maka juga tidak ada percobaan (Arief, 1984:18).

Hal yang penting untuk diketahui bahwa apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun objek, dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu percobaan maka pelaku telah memenuhi 3 syarat percobaan yaitu :

1. Adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan.
2. Sudah mewujudkan niat tersebut ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan.
3. Delik yang dituju itu tidak selesai (tidak terjadi) karena adanya faktor eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alat (objeknya) tidak sempurna.

Apakah dapat dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang ternyata racun tersebut adalah gula ?

Dalam hal seperti ini tergantung dari teori mana kita melihatnya apakah kejadian tersebut dapat dipidana.

Menurut RUU KUHP Nasional

Berdasarkan ketentuan RUU KUHP Nasional diatur tentang percobaan yang tidak dipidana, yaitu apabila tidak selesainya perbuatan itu atas kemauan (kehendak) pembuat itu sendiri. Namun jika percobaan itu telah menimbulkan kerugian atau telah merupakan suatu tindak pidana tersendiri, maka tetap dipidana.

Di dalam Pasal 18 RUU KUHP Nasional disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena percobaan melakukan tindak pidana jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela. Selain itu jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat juga tidak dipidana. Namun jika perbuatan permulaan pelaksanaan itu telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 18 RUU KUHP Nasional menyebutkan bahwa ;

1. Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela maka pembuat tidak akan dipidana.
2. Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak akan dipidana.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana sendiri, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 20 RUU KUHP Nasional menyebutkan bahwa, jika tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau tidak mempunya objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju.

Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmungkinan objek tindak pidana yang dituju dapat terjadi secara relatif atau mutlak. Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmungkinan objek secara relatif, percobaan itu telah membahayakan kepentingan hukum, hanya karena sesuatu hal tindak pidana tidak terjadi. dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmungkinan objek secara mutlak, tidak akan ada bahaya terhadap kepentingan hukum. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka yang dipergunakan adalah teori percobaan subjektif.

BAB X

PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*DEELNEMING*)

Pendahuluan

Penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) merupakan bagian dari ilmu hukum pidana yang menjelaskan dan menganalisis tentang pelaku kejahatan yang lebih dari satu orang dimana masing-masing dari pelaku kejahatan tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sehingga pertanggung-jawaban dan hukuman yang akan diberikan kepada masing-masing pelaku kejahatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan kepada Pasal 55 KUHPid yang dikatakan Deelneming antara lain : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan, serta yang membantu melakukan.

Turut serta (*Deelneming*) merupakan suatu materi hukum pidana yang dipelajari oleh mahasiswa untuk menjelaskan dan menganalisis terhadap kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan *deelneming* sehingga dengan pengetahuan yang didapatnya itu dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk menerapkan kedudukannya pelaku kejahatan tersebut *dideelneming* serta pasal yang dikenakan yang terdapat didalam KUHPid tersebut.

Pengertian Dasar dari Turut Serta (*Deelneming*)

Masalah Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Buku ke satu tentang Aturan Umum, Bab V Pasal 55 dan 56 KUHPid.

Penyertaan adalah Dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana itu, atau dengan perkataan lain penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana tersebut terlibat lebih dari satu orang. Sehingga untuk hal ini harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut di dalam tindak pidana tersebut.

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya :menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Hal yang mengatakan bahwa ada suatu penyertaan jika dalam suatu peristiwa pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawabannya masing-masing orang tersangkut dalam peristiwa itu. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Contoh :

Ada 3 orang melakukan pencurian. A bertugas untuk menjaga di luar rumah korban untuk mengawasi kemungkinan ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. B dan C masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang. Ternyata pemilik rumah terbangun dan dipukul oleh B. Didalam peristiwa tersebut ada dua tindak pidana yaitu pencurian dan penganiayaan. Apakah A juga akan dipertanggungjawabkan atas terjadinya pemukulan itu?

Demikian pula C yang berada di dalam rumah, meskipun dia tidak memukul, apakah mungkin juga dipertanggungjawabkan atas pemukulan yang dilakukan oleh B?

Contoh Kasus

Di dalam suatu perkelahian A mendepak korban sedang B yang menikam korban dengan pisau, sehingga korban meninggal dunia. Apakah A yang hanya mendepak korban yang juga dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembunuhan tersebut ? Padahal A sama sekali tidak memenuhi unsur pembunuhan.

Pelaku Tindak Pidana

Pasal 55 KUHPid menyebutkan

1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau

dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Tentang orang-orang yang tersebut dalam hal diatas yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. Keterlibatan seseorang di dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai :

1. Yang melakukan.
2. Yang menyuruh melakukan.
3. Yang turut melakukan.
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan.
5. Yang membantu melakukan.

Penyertaan ini diatur didalam Pasal 55, 56, dan 57 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHPid dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan yaitu :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*).
3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*)
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Ad. 1. Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (*Plegen*)

Adalah seseorang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa undang-undang menempatkan mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) ini ke dalam bab tentang penyertaan ? Bukankah dalam penyertaan melibatkan lebih dari satu orang ?

Dalam hal ini ada pendapat bahwa dengan menempatkan mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) dalam bab penyertaan adalah terlampau berlebihan. Dalam ketentuan sudah dengan sendirinya dianggap sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan semua unsur tindak pidana. Sehingga di tempatkan dalam bab penyertaan adalah hal yang berlebihan.

Menurut Lobby Lukman, jika diteliti lebih lanjut tidak semua pelaku tindak pidana hanya terdiri dari satu orang saja. Ada kemungkinan terdapat orang lain yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang itu.

Misalnya : Dalam suatu peristiwa pembunuhan bayaran, orang yang melakukan pembunuhan tersebut memang kelihatannya hanya satu orang saja. Tetapi ternyata di balik pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang saja itu ternyata ada orang lain, yaitu orang yang menyuruhnya membunuh. Jadi meskipun terlihat hanya satu orang yang melakukan, yakni pelaku yang melakukan secara fisik pembunuhan itu ternyata ada orang lain yang tersangkut di dalam peristiwa itu.

Oleh karena itu sudah selayaknya mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) ditempatkan dalam bab penyertaan.

Ad. 2. Mereka/Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*)

Di dalam bentuk penyertaan ini terdapat seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melakukan sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.

Syarat yang terpenting di dalam bentuk menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan adalah:

1. Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana
2. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri.
3. Menyuruh orang lain untuk melakukan.
4. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu : yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat

(*instrumen*) saja, yang maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Contoh Kasus :

A menyuruh B (orang gila) untuk melakukan penganiayaan kepada B dalam hal ini tidak akan dipidana walaupun secara fisik dia yang melakukan penganiayaan, karena B adalah orang yang gila (orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan). Sehingga A adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ancaman pidana yang dikenakan kepada A adalah sama jika dia sendiri yang melakukan penganiayaan tersebut. Kapasitas A adalah sebagai pelaku tindak pidana itu, meskipun dia tidak melakukan penganiayaan itu. (Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHPid)

- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48.

Umpamanya : A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu, ia tidak dapat dihukum karena terpaksa, sedangkan A meskipun tidak membakar sendiri dihukum sebagai pembakar.

- Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut Pasal 51 KUHPid.

Misalnya : Seorang Polisi mau membalas dendam kepada seorang musuhnya dengan memasukkan orang tersebut dalam tahanan, ia menyuruh B seorang polisi dibawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan diikatkan, bahwa orang itu tersangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu, ia tidak dapat dihukum atau merampas kemerdekaan orang karena ia menyangka bahwa perintah itu sah, sedang yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah tetap Inspektur polisi tersebut.

- Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali.

Misalnya : A berniat akan mencuri sepeda yang sedang ditaruh di muka kantor pos. Ia tidak berani menjalankannya sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat yang agak jauh dan meminta tolong kepada B untuk mengambilkan sepeda itu

dengan dikatakan bahwa ia adalah pemiliknya. Jika B memenuhi permintaan itu, ia tidak salah mencuri, karena elemen sengaja tidak ada. Yang dihukum sebagai pencuri tetap si A.

Hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pertanggungjawaban dari mereka yang menyuruh melakukan, jika orang yang disuruh melakukan tersebut ternyata perbuatannya itu melebihi dari apa yang disuruh.

Misalnya ;

A menyuruh orang gila untuk melakukan penganiayaan terhadap B. Ternyata B meninggal atas penganiayaan tersebut. Dalam hal ini pertanggung jawaban atas peristiwa yang terjadi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari orang yang menyuruhnya yaitu A.

Tidak hanya terbatas kepada tindakan yang disuruhnya saja, akan tetapi apapun yang terjadi akibat dari perbuatan yang disuruhnya adalah menjadi tanggung jawab dari orang yang menyuruhnya.

Menurut Lobby Lukman dapat terjadi bentuk menyuruh melakukan terhadap delik culpa kemungkinan seperti ini selalu ada.

Misalnya :

Seseorang yang menyuruh seorang anak di bawah umur 16 tahun untuk mengendarai mobil. Ternyata karena kelalaian si anak, terjadilah kecelakaan. Yakni mobil yang dikendarai anak tersebut menabrak orang lain sehingga meninggal dunia. Jika ternyata si anak belum mampu bertanggung jawab, maka pertanggung jawabannya adalah kepada orang yang menyuruh anak tersebut. Sehingga kemungkinan bentuk menyuruh melakukan dapat terjadi terhadap delik culpa.

Menurut Hoge Raad, bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan.

Yang terpenting menurut Hoge Raad adalah dipenuhinya syarat-syarat ikut serta. Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa dalam ikut serta para peserta tidak harus memenuhi semua unsur dalam tindak pidana.

Hal yang menjadi permasalahan adalah tentang pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam bentuk ikut serta ini. Jika tindak pidana yang terjadi adalah sesuai dengan kesepakatan para peserta, hal ini tidak menjadi permasalahan. Namun jika terjadi tindak pidana lain diluar apa yang telah mereka sepakati.

Misalnya :

A, B, dan C sepakat melakukan penganiayaan. Dalam peristiwa tersebut ternyata salah satu peserta A menikam korban sehingga meninggal dunia. Apakah dalam hal ini teman peserta lainnya (B dan C) juga dipersalahkan untuk pembunuhan. Semula kesepakatannya adalah hanya untuk melakukan penganiayaan, bukan pembunuhan. Dalam hal ini harus diperhatikan apakah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang berlebih dari kesepakatan.

Menurut pikiran yang logis dapat timbul dari perbuatan yang disepakati. Maka tindak pidana yang berlebih dari kesepakatan itu menjadi tanggung jawab dari semua peserta tindak pidana itu.

Misalnya :

Dalam suatu peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh A dan B. Ternyata salah satu peserta A mengambil dompet korban dan dompet itu dimiliki sendiri oleh A, maka pencurian yang merupakan tindak pidana yang berlebih dari kesepakatan menjadi tanggung jawab dari A saja.

Ad. 3. Orang Yang Turut Melakukan (*Medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu “bersama-sama melakukan“. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan tindak/peristiwa pidana tersebut, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, sebab jika demikian maka orang yang

menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” tersebut dalam Pasal 56 KUHPid.

Contoh :

A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali lubang, sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya.

Disini C dihukum sebagai “*medepleger*”, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtige*” Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

Menurut Van Hattum seorang medeplegen itu harus ditujukan kepada :

- a. Maksud untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana
- b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah :

1. Dikatakan turut melakukan yaitu ; secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan
2. Sedangkan yang dikatakan membantu adalah hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan.

Ad. 4. Mereka Yang Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana (*Uitlokken*)

Uitlokking atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu. Dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karena penggerak harus dianggap

sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat dalam bentuk bentuk penyertaan penggerak yaitu :

1. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan.

Tujuan penggerak itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut undang-undang secara harfiah tidak ada pengaruh dari kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan

Tidak melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai pada persiapan pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh melalui Pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran maka penggerak tidak dapat dipidana.

2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana yang dirumuskan didalam undang-undang yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Pemberian dan perjanjian dirumuskan tanpa memberikan suatu pembatasan. Pengertiannya menjadi luas yaitu dapat berbentuk uang atau benda bahkan diluar bentuk uang atau benda seperti : jabatan, kedudukan atau lebih luas lagi yaitu suatu janji yang akan membantu si tergerak baik secara material maupun secara moril untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah : bukan saja terbatas pada kekuasaan yang ada padanya karena jabatan, tetapi juga

meliputi kekuasaan yang dimiliki oleh penggerak secara langsung terhadap si tergerak, seperti hubungan kekeluargaan, pekerjaan, pendidikan, kepercayaan dan sebagainya. Hal ini harus dibedakan dengan perintah jabatan tersebut yang termasuk kepada wewenang dari penguasa, maka pada penyalahgunaan kekuasaan tidak dipersyaratkan bahwa perintah itu termasuk kepada tindakan yang benar-benar diharuskan dalam rangka kekuasaan yang disalahgunakan itu.

Kekerasan disini harus sedemikian ringan sehingga tidak merupakan suatu alasan untuk meniadakan unsur kesalahan/kesengajaan dari si penggerak (Pasal 48 Daya Paksa) yang mengakibatkan tidak dipidanya penggerak. Batas yang tegas antara kekerasan yang dimaksud di dalam Pasal 48 KUHPid dan menurut Pasal 55 agak sukar ditentukan, karena undang-undang juga tidak menentukan. Pembatasan ini lebih diserahkan kepada penafsiran yang sedemikian ringan sehingga menurut perhitungan yang layak, si tergerak mampu mengelak atau menolak untuk melakukan tindak pidana yang digerakkan.

Misalnya : seorang wanita yang mendorong-dorong pacarnya untuk memukul bekas tunangannya yang pernah menyakiti hatinya.

Ancaman tidak terbatas pada ancaman kekerasan seperti yang diatas tetapi meluas juga sampai pada ancaman penghinaan, ancaman pembukaan rahasia pribadi, ancaman akan memecat atau menyisihkan dari suatu pergaulan, ancaman akan mengurangi hak/kewenangan tertentu dan sebagainya.

Penyesatan disebut juga dengan tipu daya, tetapi agar tidak disamakan dengan penipuan dan kejahatan tipu daya maka lebih baik disebut dengan penyesatan.

Yang dimaksud dengan penyesatan adalah agar supaya seseorang tergerak hatinya untuk cenderung melakukan suatu tindakan sebagaimana yang digerakkan oleh penggerak. Unsur kesengajaan harus ada pada orang yang digerakkan.

Contoh : A bilang pada B bahwa C telah menjelekan nama B, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya B jadi marah dan memukul C. Akibat dari penyesatan adalah untuk

menimbulkan ketegangan dalam hati orang lain yang dapat berupa iri hati, pembangkitan dendam yang terpendam, kebencian, amarah dan sebagainya. Sehingga ia cenderung untuk melakukan suatu tindakan tetapi dalam batas-batas bahwa sesungguhnya masih dapat mengendalikan diri sendiri.

Pemberian kesempatan, sarana atau ketenangan adalah merupakan cara untuk menggerakkan seseorang yang ketentuannya baru ditambah tahun 1925 di dalam KUHPid.

Contoh : A memberi kesempatan (sarana/keterangan) kepada B, kemudian B melakukan suatu tindak pidana, maka sehubungan dengan Pasal 55 dan 56 KUHPid tersebut perbedaannya terletak pada:

Jika pada A, keinginan atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu sudah ada sejak pertama kali, sedangkan pada B baru ada setelah ia digerakkan dengan pemberian kesempatan (sarana/keterangan) dan lalu B melakukan tindak pidana, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan penggerak (Pasal 55 KUHPid). Dalam hal ini A adalah penggerak dan B yang digerakkan. Tetapi jika pada B sejak semula sudah ada kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan ia meminta kesempatan dan sebagainya dari A, dimana A sengaja memberikannya dan diketahui bahwa kesempatan itu diperlukan B untuk melakukan suatu pidana tertentu, maka kita berbicara mengenai bentuk penyertaan pembantuan (Pasal 56 KUHPid). Dalam hal ini A adalah pembantu dan B adalah petindak/pelaku.

Dalam kasus tersebut diatas apakah B sebagai tergerak atau sebagai petindak (pelaku) ancaman pidananya adalah sama yaitu dipidana (sama) sebagai petindak (dader), tetapi bagi A tidak demikian, karena dalam hal bentuk penyertaan penggerakan ia dipidana sebagai petindak, tetapi dalam hal bentuk penyertaan pembantuan ia dipidana sebagai pembantu petindak yang ancaman pidana maksimumnya di kurangi dengan sepertiganya.

3. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya paksa tersebut.

Di dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan orang lain itu tidak harus selalu langsung.

Misalnya : A menggerakkan B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama-sama C melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap dipertanggungjawabkan sebagai penggerak dari B maupun C. C dianggap telah turut bergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya dari A.

4. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Hubungan kausal antara daya upaya yang digunakan dan tindak pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya upaya dari penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar-benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat percobaan yang dapat dihukum saja dari tindak pidana yang dikehendaki penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut Pasal 55 ayat (2).

Medeplichtigheid atau membantu melakukan kejahatan

Pasal 56 KUHPid

Menyatakan : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- 1e. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Menurut Kamus Hukum *Medeplichtige* adalah orang memberi bantuan dalam perbuatan (jahat), perbuatan dalam kejahatan, hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHPid.

Medeplichtigheid : Bantuan yang diberikan (dalam perbuatan pidana), hal ini diatur di dalam Pasal 56, 60, 86, 387 (2), 388 (2), 415, 417, dan 434 KUHPid yaitu:

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan

percobaan melakukan kejahatan kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu peraturan (Pasal 86).

1. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu (Pasal 387 ayat 2).
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu (Pasal 388 ayat 2).

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga itu diambil untuk digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Pasal 415 KUHPid).

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna menyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (Pasal 417 KUHPid).

Seorang pegawai negeri suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pegawai negeri telegraf atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433 KUHPid, yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 431-433, atau membantu orang lain dalam perbuatan tersebut, diancam dengan pidana menurut perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut (Pasal 434 KUHPid).

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 56 KUHPid, pembantuan ada dua jenis yaitu :

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Ad. 1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHPid.

Pembantuan pada saat kejahatan yang dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :

1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau kepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dengan dan mempunyai tujuan sendiri.
3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHPid), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

Ad. 2. Pembantuan sebelum kejahatan yang dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pembantuan di dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawabkan pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatannya. yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 1 KUHPid), jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian yaitu :

- a. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :
 - Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHPid dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
 - Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHPid).
 - Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHPid).
- b. Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana :
 - Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (pasal 231 ayat (30) KUHPid).
 - Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHPid).

Bahwa di samping bentuk keturutsertaan diatas KUHPid masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya masing-masing yaitu :

1. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 KUHPid.
2. *Deelneming* aan eene vereniging die tot oogmerk heft het plegen van misdrijven atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 KUHPid.

BAB XI

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS/SAMENLOOP*)

Pendahuluan

Perbarengan tindak pidana adalah merupakan bagian dari ilmu hukum pidana yang menjelaskan dan menganalisis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dimana kejahatan-kejahatanyang dilakukan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.

Samenloop ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 63 sampai 68 KUHPid.

KUHPid membedakan tiga bentuk perbarengan adalah :

1. Perbarengan peraturan (pasal 63 KUHPid), dengan menggunakan sistem hisapan (*absorbctie stelsel*).
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHPid)juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan).
3. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi :
 - a. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat.
 - b. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas.
 - c. Perbarengan perbuatan antara :
 - Kejahatan dengan pelanggaran.
 - Pelanggaran dengan pelanggaran

Dengan mempelajari perbarengan ini kepada mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan perbarengan di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan pertanggung jawaban bagi pelaku kejahatan yang melakukan perbarengan didalam hal Pasal yang dilanggarnya dan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Di dalam KUHPid disebut dengan istilah “gabungan” (*samenloop*) adalah: Satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Dimana antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (*vonis*).

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini, Utrecht mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi yaitu:

a. Terjadi Perbarengan.

Di dalam hal ini apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. Oleh karena itu dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya disini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringan pidana, karena dari beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana.

Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun di tambah sepertiganya, pasal 65).

b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pelaku kejahatan oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada

pidana si pembuat tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.

- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada pelaku kejahatan, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

Gabungan melakukan tindak pidana (*samenloop*) diatur dalam KUHPid mulai Pasal 63 sampai dengan 71 Buku I Bab VI.

KUHPid membedakan tiga bentuk perbarengan adalah :

1. Perbarengan peraturan (pasal 63 KUHPid), dengan menggunakan sistem hisapan (*absorbte stelsel*).
2. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHPid) juga menggunakan sistem hisapan (sama dengan perbarengan peraturan).
3. Perbarengan perbuatan, yang dibedakan lagi menjadi :
 - a. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis (Pasal 65), dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat.
 - b. Perbarengan antara beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66), dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas.
 - c. Perbarengan perbuatan antara :
 - Kejahatan dengan pelanggaran.
 - Pelanggaran dengan pelanggaran.

Dengan menggunakan sistem kumulasi murni.

Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis/Eendaadse samenloop*).

Pasal 63 Ayat (1) KUHPid menyatakan bahwa :

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu di antara aturan-aturan itu, dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut Pasal ini bahwa :

1. Kalau sesuatu perbuatan termasuk ke dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-

ketentuan itu yang dipakai, jika pidananya berlainan maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

2. Bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itulah yang digunakan.

Maka ketentuan pidana khusus yang dipakai ini adalah penjelmaan slogan kuno yang berbunyi "*lex specialis derogat lex generale*".

Contoh Kasus :

- a. Orang membunuh dengan tembakan pada orang lain di belakang kaca, sehingga kaca pecah, maka ketentuan pidana pembunuhan (Pasal 339KUHPid), dan merusak barang (Pasal 406 KUHPid), maka yang dikenakan adalah Pasal yang terberat Pasal 339 KUHPid.
- b. Seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan yang dilakukannya di pinggir jalan raya adalah melanggar dua aturan pidana ialah Pasal 285 (memperkosa), dan yang lainnya ialah Pasal 281 (melanggar kesusilaan di muka umum).
- c. Seorang yang melakukan penipuan dengan menggunakan sarana surat palsu, melanggar dua aturan pidana, yang satu ialah Pasal 378 dan yang lain adalah Pasal 263 Ayat 2.

Menurut ketentuan KUHPid bahwa Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*eendaadche samenloop = concursus idealis*) yaitu melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditiosine qua non*).

Berdasarkan hal ini maka Vos berpendapat bahwa hanya ada dua hal saja dapat terjadi perbarengan peraturan yaitu :

- Dalam hal (dari luar)tampak hanya satu perbuatan saja yaitu dengan akibat yang (dari luar)tampak satu akibat saja.
- Dalam hal yang lebih meragu-ragukan (dari luar) tampak timbulnya beberapa akibat, tetapi salah satunya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* artinya : akibat yang satu itu merupakan akibat keharusan untuk timbulnya akibat yang dikehendaki lainnya.

Sebenarnya penting untuk menentukan suatu kejadian perbarengan, apakah masuk perbarengan peraturan ataukah perbarengan perbuatan adalah dalam hal pembedaannya. Pentingnya

untuk menentukan apakah perbarengan peraturan atukah perbarengan perbuatan hanyalah mempunyai arti bagi penjatuhan pidananya saja. Oleh karena kedua bentuk perbarengan ini sistem penjatuhan pidananya jauh berbeda, maka para teoritis dan praktisi mempersoalkannya, yakni bukan mempersoalkan sistem penjatuhan pidananya, melainkan perihal pengertian perbuatan dalam perbarengan peraturan, berhubung undang-undang sendiri dalam merumuskan Pasal 63 Ayat 1 sangat singkat, dan tidak memberikan arti apa-apa mengenai hal perkataan perbuatan yang disebutkan dalam rumusan itu.

Jonkers mengatakan bahwa tidak ada gunanya membedakan antara perbarengan peraturan dengan perbarengan perbuatan seperti dalam undang-undang dengan alasan :

1. Perbedaan antara perbarengan peraturan dan perbarengan perbuatan merupakan persoalan besar. Sedangkan ukuran-ukuran yang dikemukakan oleh para pakar dan yurisprudensi tidaklah begitu jelas sehingga dalam kebanyakan hal sukar untuk menentukan bentuk perbarengan peraturan atukah perbarengan perbuatan.
2. Oleh karena itu dalam hal perbarengan peraturan dapat dipandang sebagai keadaan yang memberatkan. Pada akhirnya pasti ada lebih dari satu ketentuan pidana yang dilanggar.
3. Hakim dalam hal penerapan pidana diberi kebebasan yang luas, juga apabila perbarengan peraturan diutamakan dengan perbarengan perbuatan, dapat cukup memperhatikan sifat yang khusus dari tiap kejadian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHPid mengenai sistem hisapan pada perbarengan peraturan, dapat dikenakan pada tiga kemungkinan antara lain :

1. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama beratnya.
2. Pada perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sama beratnya.
3. Pada perbarengan peraturan dimana satu perbuatan itu masuk atau diatur dalam suatu aturan pidana umum yang sekaligus masuk dalam aturan pidana yang khusus.

Pada kemungkinan yang pertama, ialah perbarengan peraturan yang masing-masing ancaman pidana pokoknya sama berat, dalam hal

ini penjatuhan pidananya ialah terhadap salah satu di antara aturan-aturan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu.

Pada kemungkinan yang kedua, ialah perbarengan peraturan yang masing-masing ancaman pidana pokoknya tidak sama beratnya, dalam hal ini maka pemidanaannya ialah terhadap aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokoknya yang paling berat.

Misalnya, membunuh dengan tembakan orang yang duduk di belakang kaca, dimana pertama terjadi pelanggaran terhadap Pasal 338 (pembunuhan) yang diancam dengan pidana pokok :penjara maksimum 15 tahun, dan kedua terjadinya pelanggaran terhadap pasal 406 (perusakan barang) yang diancam dengan pidana pokok : penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. Untuk itu perbarengan peraturan ini hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni pidana terhadap pelanggaran Pasal 338 KUHPid tanpa ada pemberatan, sedangkan terhadap pelanggaran Pasal 406 dianggap telah dihisap dalam pelanggaran Pasal 338 KUHPid.

Pada kemungkinan ketiga, ialah dalam hal perbarengan peraturan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, yang sekaligus masuk pula dalam aturan pidana yang umum, yang sekaligus pula masuk dalam aturan pidana khusus, maka cara pemidanaannya ialah dengan menjatuhkan pidana hanya pada aturan pidana yang khusus saja.

Contoh Kasus :

Pada kasus seorang bapak telah menyetubuhi anak perempuan angkatnya yang umurnya belum 15 tahun dan diterapkan Pasal 294 ayat (1) dan bukan ketentuan Pasal 287 Ayat 1 KUHPid (sesuai dengan pendapat HR dalam arrestnya tanggal 29-10-1934). Dalam kasus ini perbuatan si bapak angkat itu telah mememnuhi Pasal 294 ayat 1 yang ancaman pidana penjaranya maksimum 7 tahun, dimana didalamnya telah terdapat seluruh unsur-unsur dari kejahatan Pasal 287 ayat 1, diancam pidana dengan pidana penjara maksimum 9 tahun. Di dalam kasus ini ditambah unsur yang khusus yang tidak ada dalam Pasal 287 ayat 1 ialah Si pembuatnya seorang bapak angkat dan korbannya adalah anak angkatnya sendiri. Unsur perbuatan cabul dalam Pasal 294 Ayat 1 adalah termasuk perbuatan menyetubuhi dari Pasal 287 Ayat 1.

Dalam kasus ini ketentuan Pasal 287 Ayat 1 adalah berupa ketentuan pidana umum, sedangkan Pasal 294 Ayat 1 adalah ketentuan pidana yang khusus, yang tidak ada hubungannya dengan bentuk pokok dan bentuk yang meringankan dari suatu jenis kejahatan. Ketentuan Pasal 287 Ayat 1 bukan berupa bentuk pokok atau standard dari tindak pidana dalam Pasal 294 Ayat 1, dengan demikian Pasal 294 (1) bukan bentuk diperingan dari Pasal 287 Ayat (1).

Pada contoh kasus diatas nyatalah bahwa ketentuan pidana yang khusus itu ancaman pidana pokoknya lebih ringan daripada ketentuan pidana umumnya, dalam hal ini hakim harus memilih aturan pidana khusus yang pada kenyataannya ancaman pidananya yang lebih ringan.

Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 yang rumusnya adalah sebagai berikut :

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Para ahli hukum Indonesia menterjemahkan *voorgezette handeling* dengan perbuatan berlanjut.

Utrecht menyebutnya dengan perbuatan terus-menerus, Schravendijk dengan Wirjono Projodikoro menyebutnya dengan “perbuatan yang dilanjutkan“ dan Soesilo menyebutnya dengan “perbuatan yang diteruskan“.

Berdasarkan rumusan Pasal yang dikemukakan diatas ayat 1 dapat ditarik dari unsur-unsur perbuatan berlanjut adalah :

1. Ada beberapa perbuatan, meskipun berupa :
 - Pelanggaran
 - Kejahatan
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Mengenai hal ini Lamintang mengemukakan bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Hoge Raad membuat kesimpulan tentang 3 syarat adanya *vorgezette* handling yang harus dipenuhi, yang menggambarkan tentang ada hubungan sebagai ciri pokok dari perbuatan berlanjut itu ialah :

1. Harus adanya satu keputusan kehendak dari pelaku kejahatan.
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan itu haruslah sejenis.
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama.

Ad. 1. Adanya Satu Keputusan Kehendak (*Wilsbesluit*)

Satu keputusan kehendak ini adalah : telah dilahirkan sebelum dia mewujudkan perbuatan kejahatan mis: pencurian yang pertama kali. Pada setiap kali melakukan pencurian, termasuk yang pertama kali, kemudian yang berikutnya sampai berkali-kali yang tidak terbatas, sebelum dia berbuat tentulah ada niat untuk itu.

Contoh Kasus Putusan Kehendak :

Seorang teknisi di perusahaan perakitan radio yang memutuskan (putusan kehendak) untuk memiliki satu radio transistor dengan mencuri dari perusahaan dimana ia bekerja. Dalam keputusan kehendaknya ia juga diputuskan pula tentang caranya ialah, pada setiap kesempatan dia akan mencuri komponen (benda-benda) yang diperlukan untuk di rakit menjadi sebuah radio, yang bila komponen itu telah lengkap dia akan merakitnya sendiri untuk mewujudkan menjadi sebuah radio transistor. Dia tidak mencuri sebuah radio karena akan segera diketahui, dan itu tidak diinginkannya.

Niat selalu terbentuk sebelum seseorang berbuat, yang didorong oleh suatu kehendak dasar tadi. Kehendak dasar mana

adalah dia menghendaki sebuah radio dengan jalan mencuri dan mencuri komponen untuk dirakit menjadi satu radio.

Antara niat yang satu dengan yang lain dalam mewujudkan banyak tindak pidana (dalam jenis yang sama) berdiri sendiri-sendiri. Namun semua niat itu terbit dari satu kehendak dasar tadi, yakni kehendak untuk memiliki sebuah radio dengan mencuri. Putusan kehendak dasar ini yang mendorong/memotivasi terhadap setiap kali melakukan tindak pidana.

Tidaklah boleh motivasi ini terputus atau terbentuk kehendak yang lain dalam melakukan antara beberapa tindak pidana yang sama tadi.

Contoh :

Pada pencurian yang terakhir tidak dimotivasi oleh keputusan kehendak semula (dasar) untuk memiliki sebuah radio dengan cara mencuri, tetapi untuk dijual atas pesanan temannya. Walaupun ia mencuri salah satu komponen radio, tetapi pencurian yang terakhir ini bukanlah tindak pidana yang masuk dalam pengertian perbuatan berlanjut, melainkan tindak pidana yang berdiri sendiri secara terpisah, yang bilamana dihubungkan pada pencurian-pencurian sebelumnya maka disini terjadi perbarengan perbuatan (Pasal 65).

Ad. 2. Tindak Pidana-Tindak Pidana Harus Sejenis

Menurut Utrecht hal ini menggunakan istilah dengan “delik-delik itu harus sejenis“, sedangkan Lamintang menyebutnya dengan “ perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan telah terjadinya tindak pidana yang sejenis “

Delik artinya tindak pidana, dan perilaku yang menyebabkan tindak pidana, artinya di dalam delik atau tindak pidana pastilah ada perilaku, karena perilakulah yang melahirkan tindak pidana.

Di dalam beberapa literatur ada juga yang menyebut dengan “perbuatan-perbuatan” harus sejenis misalnya, Wirjono, Scharavendijk, Soesilo, dan Lamintang menggunakan istilah perilaku, yaitu : Perilaku-perilaku seorang tertuduh itu menyebabkan telah terjadinya tindak pidana yang sejenis.

Jika hendak menggunakan istilah perbuatan, sebaiknya dilengkapi dengan menjadi “perbuatan-perbuatan yang akan

melahirkan tindak pidana-tindak pidana yang sejenis“, atau menurut Lamintang “perilaku-perilaku yang menyebabkan telah terjadinya tindak pidana yang sejenis“.

Di dalam perbuatan berlanjut dapat terjadi pada tindak pidana-tindak pidana yang berbeda berat ancaman maksimum pidana pokoknya. , tetapi harus tetap dalam kerangka jenis yang sama.

Misalnya, Pencurian Biasa (362 KUHPid), dan pencurian dalam keadaan diperberat misalnya dengan bersekutu (363 ayat 1 ke-4), atau mungkin satu diantaranya ada pencurian ringan (Pasal 364), dalam hal demikian sistem penjatuhan pidananya yakni hisapan dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya (Pasal 64 Ayat 1).

Ad. 3. Jarak Waktu Antara Tindak Pidana Yang Satu Dengan Tindak Pidana Yang Berikutnya Tidak Boleh Terlalu Lama

Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, seperti contoh di atas dimana seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio di tempat di mana dia bekerja, hal ini dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya.

Syarat tidak boleh terlalu lama, karena jika waktu itu telah terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, dan ini artinya jika waktu itu sudah sekian lamanya, tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan berulang bukan berlanjut.

Berapa lama dalam syarat tidak boleh terlalu lama tidak ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam undang-undang maupun dalam praktek, yang terpenting lamanya tempo ini masih dalam batas yang wajar, batas wajar mana masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Voortgette handeling yang boleh dalam waktu bertahun-tahun (asalkan jarak waktu antara masing-masing tindak pidana tidak terlalu lama).

Sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan yakni sistem hisapan, jika sistem hisapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan pada tiga kemungkinan atau tiga macam, tetapi sistem hisapan dalam perbarengan peraturan dapat diterapkan pada tiga kemungkinan atau tiga macam, tetapi sistem hisapan pada perbuatan berlanjut dibedakan antara sistem hisapan yang umum. Dan yang khusus.

Sistem hisapan yang berlaku umum, berlaku dalam 2 kemungkinan (dua macam), yang ditentukan dalam ayat 1 yaitu :

1. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka yang diterapkan ialah satu aturan pidana saja (tanpa ada pemberatan).
2. Dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana (sejenis) yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat (tanpa pemberatan)

Sistem hisapan khusus pada perbuatan berlanjut ialah hanya berlaku dalam tindak pidana yang secara khusus oleh undang-undang, dan ini dapat dianggap sebagai perkecualian dari sistem hisapan umum yang.

Sistem hisapan yang khusus berlaku dalam hal :

1. Pelaku kejahatan dipersalahkan karena melakukan tindak pidana pemalsuan uang yang sekaligus dia menggunakan uang palsu atau dipalsu yang dihasilkannya, atau pelaku kejahatan di persalahkan melakukan tindak pidana perusakan mata uang yang sekaligus dia menggunakan uang rusak yang dihasilkan oleh perbuatannya (Ayat 2).
2. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-pasal :364, 373, 379, dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan dan hanya dijatuhkan satu pidana saja (Ayat 3)

Dalam hal pertama, apabila seseorang melakukan kejahatan pemalsuan (Pasal 244) yang sekaligus menggunakan (mengedarkan)

uang palsu yang dihasilkan melanggar ketentuan Pasal 245 KUHPI maka pemidanaan terhadap pelaku kejahatan karena melakukan dua kejahatan diberlakukan sistem hisapan, artinya hanya dijatuhkan satu pidana saja tanpa pemberatan.

Dalam hal yang kedua, apabila tindak pidana-tindak pidana dalam perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379) dan perusakan benda ringan (Pasal 407 ayat 1), dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan berlanjut maka penjatuhan pidananya adalah menerapkan aturan pidana pada kejahatan pencurian biasa (Pasal 362), penggelapan biasa (Pasal 372), Penipuan biasa (Pasal 378) dan perusakan benda biasa (Pasal 406). Penentuan cara pemidanaan juga merupakan perkecualian dari sistem hisapan sebagaimana yang ditentukan pada ayat 1. Pasal 64, yang jika menurut sistem hisapan, tidaklah dipidana berdasarkan kejahatan (sama) bentuk yang lain yang lebih berat, tetapi tetap dipidana sebagai pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan perusakan benda ringan.

Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis Atau Meerdadse Samenloop*)

Perbarengan perbuatan dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) yakni :

Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Pengertian perbuatan dalam rumusan di Ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya, sehingga merupakan beberapa kejahatan (berdasarkan penafsiran sistematis).

Berdasarkan rumusan Ayat (1) Pasal 65 dan 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana -tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Ini adalah ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan.

Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam yaitu :

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang di perberat, yaitu dijatuhi satu pidana saja (Ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiganya (Ayat 2).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas, artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan yakni pada pelaku kejahatan dijatuhi pidana sendiri-sendiri yang sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat di tambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.
3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni.
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu di terapkan sendiri-sendiri dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

Dengan demikian dalam hal perbarengan perbuatan berlakulah tiga macam sistem pemidanaan.

Sistem hisapan yang diperberat berlaku pada beberapa kejahatan yang yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya.

Misalnya : Pemerasan (Pasal 368 KUHPid, maksimum hukumannya 9 tahun penjara dengan pembunuhan (Pasal 338 KUHPid maksimum 15 tahun penjara). Apabila dua kejahatan itu dilakukan oleh satu orang,

maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, tetapi dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya dari maksimum 15 tahun (yang diperberat), sehingga maksimumnya menjadi 20 tahun. Disebut dengan sistem hisapan karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga ancaman pidana yang diperberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat daripadanya.

Sistem yang kedua, untuk mengatasi kendala dari sistem hisapan yang pertama. Dalam peristiwa yang demikian, maka diterapkan pidana terhadap pelaku kejahatan untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlah itu tidak boleh melebihi dari yang terberat di tambah dengan sepertiganya.

Persoalan dapat timbul, yakni sistem pemidanaan yang manakah yang digunakan dalam hal perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. dan yang sekaligus di dalamnya terdapat pelanggaran kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Contohnya : Seseorang yang melakukan Pembunuhan dan pemerasan (Pasal 338 dan 368) sama-sama merupakan hukuman penjara dan pelanggaran (Pasal 403 denda.).

Hoge Raad melalui arrestnya tanggal 17 Mei 1909, yakni hakim terlebih dahulu harus memilih salah satu di antara dua alternatif pilihan, Penjara atau Denda. Jika hakim memilih jenis pidana pokok yang sama maka digunakanlah sistem hisapan yang diperberat. . Akan tetapi apabila hakim memilih jenis pidana yang berlainan, maka pemidanaannya harus menggunakan sistem kumulasi terbatas (Jonkers). Dalam praktek tidak diragukan lagi dan dapat dipastikan bahwa Majelis hakim akan memilih pidana Penjajara dan tidak akan memilih denda.

Bagaimana penjatuhan pidana dalam perbarengan perbuatan terdiri dari kejahatan yang salah satunya diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, mengingat karena sifatnya pidana mati atau penjara seumur hidup, mengingat karena sifatnya pidana mati atau penjara seumur hidup tidak dapat diperberat lagi.

Sistem Pemberian Pidana Bagi Concurus Realis Beserta Contoh Kasusnya

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat di tambah sepertiga. Sistem ini dinamakan dengan sistem absorpsi yang dipertajam.

Contoh Kasus :

A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$ penjara. Tidak dikenakan $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.

2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan yang dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat di tambah dengan sepertiga, Sistem ini dinamakan dengan sistem kumulasi diperlunak.

Contoh Kasus :

A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah $2 \text{ tahun} + (1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Karena semua jenis pidana harus dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun penjara 8 bulan kurungan.

3. Apabila concursus realis berupa pelanggaran maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
4. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 (1) penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 (Penganiayaan ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
5. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi:

Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai perkara-perkara yang terjadi pada saat yang sama.

Misalnya :

A tanggal 1 januari melakukan kejahatan pencurian (Pasal 362, pidana penjara 5 tahun), tanggal 5 januari melakukan penganiayaan biasa (pasal 351, pidana penjara 2 tahun 8 bulan). tanggal 10 januari melakukan penadahan (pasal 480, pidana penjara 4 tahun), dan tanggal 20 januari melakukan penipuan (Pasal 378 pidana penjara 4 tahun), maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada A adalah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

Andaikata hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara untuk keempat tindak pidana itu, maka jika kemudian ternyata A pada tanggal 14 januari melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHPid, pidana penjara 4 tahun), maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan 1) yaitu 8 bulan penjara. Dengan demikian Pasal 71 KUHPid dapat dirumuskan sebagai Putusan II = (putusan sekaligus)-(putusan1).

Pertanggung jawaban Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana *Concursus Realis*.

Concursus realis yang merupakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan. Apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dia harus dikenakan pidana yang berbeda dengan pelaku yang melakukan tindak pidana secara umum.

Dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHPid maka dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari yang dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga Pasal 65 KUHPid.

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja.

2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat di tambah dengan sepertiganya.

Contoh :

1. A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini lamanya pidana yang dapat dijatuhkan maksimum adalah 9 tahun $+(1/3 \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara.
2. A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini maksimum pidana yang dapat dijatuhkan jumlah ancaman pidana yaitu 9 tahun + 1 tahun = 10 tahun penjara. Jadi bukan 9 tahun + $(1/3 \times 9)$ tahun = 12 tahun penjara, karena jika seperti ini akan lebih dari jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap masing-masing kejahatan tersebut.
3. A melakukan lima perbuatan yang merupakan lima kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, misalnya kelima-limanya diancam dengan pidana penjara yaitu :
 - a. Perbuatan pertama diancam dengan pidana penjara 2 tahun.
 - b. Perbuatan kedua diancam dengan pidana penjara 3 tahun.
 - c. Perbuatan ketiga diancam dengan pidana penjara 4 tahun.
 - d. Perbuatan keempat diancam dengan pidana penjara 5 tahun.
 - e. Perbuatan kelima diancam dengan pidana penjara 6 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPid, maka kepada A hanya boleh dijatuhkan satu pidana saja yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, dalam kasus ini jumlah maksimum pidana penjara yang diancamkan adalah $2+3+4+5+6= 20$ tahun penjara. Akan tetapi jumlah maksimum ini tidak boleh melebihi dari pidana dari maksimum pidana yang terberat (dalam kasus ini adalah pidana penjara 6 tahun) ditambah dengan sepertiganya.

Jadi harus dihitung sebagai berikut : 6 tahun + $(1/3 \times 6)$ tahun = 8 tahun penjara. Tidak boleh dijatuhkan jumlah maksimum pidana penjara yang diancamkan (dalam kasus ini adalah $2+3+4+5+6= 20$ tahun penjara).

Dengan demikian sistem pemberian pidana (sistem pidanaaan) yang dipergunakan adalah stelsel absobsi yang diperberat. Namun ada juga sarjana yang menyatakan bahwa cara tersebut diatas bukanlah “ absobsi yang diperberat “ tetapi adalah stelsel kumulasi terbatas karena beberapa pidana itu dijatuhkan diabatasi yaitu jumlah seluruh pidana yang diancamkan tidak boleh melebihi dari lamanya pidana terberat ditambah dengan sepertiganya.

Contoh Kasus Perbarengan Dalam Kasus Pidana

Telah terjadi di Magelang perampokan bersenjata api di jalan Raya Gulon, Muntilan Magelang pada hari Selasa. Perampokan tersebut menimpa mobil jasa pengiriman uang milik dari PT Kelola Jasa Arta dengan nomor polisi B 839 dalam mobil tersebut tewas seketika dengan luka tembakan.

Tiga korban tewas yaitu : Agus Sutrimo warga Kebumen, Arif Wirahadi warga Dusun Gendol, Kelurahan Klopo, Kecamatan serta Brigadir Murdiono seorang anggota Brimob Polda DIY, yang bertugas mengawal mobil Izusu Panther milik PT Kelola Jasa Arta. Ketiganya baru saja mengambil uang dari Bank Danamon Kota Magelang dan Muntilan. Menurut saksi mata sebelumnya terdengar suara rentetan tembakan, namun perampok tidak sempat mengambil uang yang ada di brankas mobil sebab polisi keburu telah datang.

Setelah ditangkap pelakunya Edi mengaku bahwa telah merencanakan sebelumnya oleh Kusdarmanto, sehari sebelum sempat rapat dua kali mau bagaimana nantinya ujar Edi. Saat eksekusi Edi bertugas sebagai pembuka pintu belakang mol untuk mengambil uang senilai Rp 2 milyar di brankas. Sedangkan Kusdarmanto berperan sebagai pengeksekusian tiga perusahaan.

Menurut kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Magelang Inspektur Satu Aris Suwarno, Edi Syamsul Bahri dikenakan pasal 339 KUHPid dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat penangkapan pihaknya bekerjasama dengan Polres Makasar sudah berkordinasi sebelumnya ujarnya dua terdakwa kemudian divonis hukuman mati. Vonis untuk Kusdarmanto majelis hakim dalam sidang Pengadilan negeri Magelang Jawa Tengah.

BAB XII

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HAPUSNYA HAK NEGARA UNTUK MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA

Pendahuluan

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana didalam ilmu hukum pidana merupakan suatu materi yang berkenaan dengan pelaku kejahatan yang seharusnya dipidana namun berdasarkan hal-hal tertentu tidak akan dijalaninya.

Hapusnya Hak Negara Untuk Menuntut Pidana

KUHPid meenetapkan ada empat hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana yaitu :

- a. Bab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHPid).
- b. Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77 KUHPid).
- c. Sebab telah lampaunya waktu atau kadaluarsa (Pasal 78-80 KUHPid).
- d. Penyelesaian diluar Pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda).

Ad.a. Perbuatan Yang Telah Diputus Dengan Putusan Yang Telah Menjadi Tetap.

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap disimpulkan dari sebagian rumusan Pasal 76 ayat 1 yaitu: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Ketentuan Pasal 76 ayat 1 ini diletakkan suatu dasar yang disebut dengan “*Asas Ne Bis In Idem*” (bahasa latin) yang melarang negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap

sipembuat yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat lagi dilawan dengan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ialah Verzet, banding dan kasasi.

Upaya hukum luar biasa yang disebut oleh Pasal 76 ayat 1 kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi ialah apa yang dimaksud dengan “Herziening” yang kini dikenal dengan istilah peninjauan kembali disingkat dengan PK.

Upaya hukum luar biasa mempunyai ciri tertentu ialah :

- Dilakukan untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Diajukan ke mahkamah agung sebagai peradilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan yang terakhir.
- Hanya dapat diajukan pada hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa :

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 18 ayat 5)

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Asas “ Ne bis in idem “adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian mendapat perhatian yang serius, yakni bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama, sehingga perlu juga terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Tujuan Ne Bis In Idem

Suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan ataupun

putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan satu tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, dan juga hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan putusan yang berbeda-beda.

Syarat-Syarat Ne Bis In Idem

Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Yahya Harahap unsur *ne bis in idem* baru dapat dianggap melekat pada suatu perkara mesti memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 76 KUHPid yakni ;

1. Perkaranya telah diputus dan diadili dengan putusan positif, yakni tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di sidang pengadilan, kemudian atas hasil pemeriksaan hakim telah dijatuhkan putusan.
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan dapat berupa :

1. Pidanaan
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan perkara pidana dapat dinyatakan telah *ne bis in idem* adalah putusan

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua jenis putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian terhadap terdakwa dan perkara pidana yang telah ne bis in idem.

Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana itu bukan berdasarkan putusan positif atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi berada diluar peristiwa pidananya yakni berupa putusan yang dijatuhkan dari segi formal atau putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

Putusan tersebut adalah :

1. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.
2. Putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat di terima.
3. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.

Ad. b. Sebab Meninggalnya Terdakwa

Pasal 77 KUHPid menentukan bahwa : Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.

Ketentuan ini berlatar belakang pada sifat pribadi dari pertanggung jawaban pidana dan pembalasan dari suatu pidana, yang demikian tidak diperlukan lagi pidana bagi orang yang sudah meninggal. Bila si pembuat meninggal dunia sebelum pidana dijatuhkan, tidak diperlukan tindakan penuntutan untuk pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadapnya, walaupun dijatuhkan pidana tidak ada manfaat apa-apa lagi bagi kepentingan penderitaan dan pembalasan terhadap si pembuat.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 33 menentukan bahwa apabila tersangka pada saat dilakukan penyidikan meninggal dunia, yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada jaksa, pengacara negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 menentukan apabila kematian itu terjadi pada saat proses pemeriksaan pengadilan sedang berlangsung, dan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Jaksa penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang

kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 33 dan 34 ini adalah ketentuan yang mewajibkan penyidik atau penuntut umum untuk segera menyerahkan alat-alat bukti perkara itu guna segera menyerahkan alat-alat bukti perkara guna segera dilakukan gugatan perdata. dan bukan ketentuan yang melahirkan hak memperoleh pemulihan kerugian akibat dari tindak pidana korupsi. karena hak itu sudah lahir sejak dilakukan tindak pidana korupsi yang sewaktu-waktu dapat diajukan gugatan perdata baik kepada si pembuat masih hidup maupun setelah meninggal, bahkan terlepas dari tindakan negara yang memproses perkara pidananya.

Ketentuan Pasal 33 dan 34 bukan merupakan perkecualian dari Pasal 77, melainkan ketentuan tentang kewajiban penyidik maupun penuntut umum untuk segera mungkin melanjutkan ke proses perkara perdata setelah meninggalnya terdakwa, dalam usaha negara untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh almarhum terdakwa. Walaupun tidak secara jelas tersurat dalam ketentuan Pasal 33 dan 34 tentang gugurnya hak negara untuk meneruskan tuntutan terhadap terdakwa yang meninggal dunia, namun secara tersirat penuntutan dalam perkara pidana itu dihentikan.

Dalam perkara pidana korupsi ada ketentuan yang secara tegas merupakan perkecualian dari ketentuan Pasal 77 KUHPid, yakni terdapat dalam Pasal 38 Ayat 5 UU. No. 31 tahun 1999, yang menentukan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum untuk menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Dari ketentuan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Dalam perkara korupsi, apabila tuntutan telah dilakukan dan putusan belum dijatuhkan, kemudian terdakwa meninggal dunia dunia, maka kematian itu tidak menjadi penyebab hapusnya penuntutan pidana.
- Perkara itu tetap disidangkan dan putusan akan tetap dijatuhkan, yakni hanyalah putusan mengenai pidana perampasan barang-barang tertentu (yang sebelumnya telah

disita), artinya putusan mengenai pidana yang lain tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh menjatuhkan putusan lain, bukan berarti hapusnya hak penuntutan pidana.

Apabila ketika tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung proses penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum, (Pasal 109 ayat 2 KUHAP) dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga almarhum. Apabila kematian tersangka pada ketika perkara telah dilimpahkan oleh penyidik pada penuntut umum tapi belum dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan maka Jaksa Penuntut umum menutup perkara demi hukum (Pasal 140 ayat 2 KUHAP)) dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penutupan perkara ke Penyidik dan keluarga almarhum. Apabila terdakwa meninggal dunia pada saat penuntutan telah dilakukan dengan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan atau pada dilakukan saat proses pemeriksaan, maka Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan penuntutan gugur, sebab dengan meninggalnya terdakwa kewenangan negara untuk untuk menuntut telah menjadi pupus. Demikian juga apabila meninggalnya terdakwa pada saat perkaranya sedang diperiksa pada tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Sedangkan apabila meninggalnya pelaku kejahatan pada saat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sedang diperiksa oleh mahkamah Agung, MA tidak perlu terpengaruh dan memperhatikan ketentuan Pasal 77, oleh sebab : upaya hukum PK adalah semata-mata untuk kepentingan pemohon dengan alasan khusus tertentu (misalnya novum dan perkara itu telah mendapatkan putusan hukum tetap (berbeda dengan upaya hukum biasa), dan pula PK tidak ada kaitannya dengan upaya penuntutan pidana, karena penuntutan pidana telah selesai saat mana jatuhnya putusan yang *kracht van gewisse zaak*.

Ad. c. Sebab Telah Lampauanya Waktu Dan Kadaluarsa (Verjaring)

Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (Pasal 78 ayat 1). Dasar ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 Ayat 1 tentang *Asas Ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar pelaku

kejahatan tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara.

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Pengungkapan suatu peristiwa memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut.

Dengan lewatnya waktu penderitaan batin baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan.

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluarsa?

Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Ketentuan Pasal 78 Ayat 1 yang menetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu yaitu :

- a. Untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
- b. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun.
- c. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun dan
- d. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Sedangkan untuk pembuatnya anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya belum delapan belas tahun, menurut ayat 2 maka tenggang daluarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya.

Menetapkan lamanya tenggang daluarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian tersebut.

Berhubung dengan adanya pemberatan pidana misalnya pengurangan maupun pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), maka timbul kesulitan untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari tiga tahun.

Apakah pemberatan pidana maupun pengurangan pidana ikut diperhitungkan ataukah tidak perlu diperhitungkan ?

Misalnya : kejahatan pada Pasal 380 KUHPid yang diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan, yang apabila terjadi pengurangan maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya atau menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Kesulitannya ialah untuk menentukan tenggang daluarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana pada pengurangan Pasal 380 ini, apakah berpedoman pada ancaman pidana tanpa memperhatikan pemberatan karena pengurangan (2 tahun 8 bulan) ataukah memperhitungkannya pemberatan pada pengurangannya (ditambah sepertiganya) sehingga ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Dengan demikian tenggang daluarsanya tidak sesudah 6 tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang-undang tidak memberikan petunjuk mengenai persoalan ini.

Hal ini ada dua pendapat yang bertentangan yaitu :

1. Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau lebih tiga tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana atau pengurangan pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.
2. Jonkers menyatakan bahwa tenggang daluarsa itu tidaklah didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada kenyataannya diperbuat oleh karena itu keadaan objektif maupun subjektif yang memberatkan pidana atau

meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.

Berdasarkan pendapat kedua diatas penulis bersependapat dengan yang kedua sebagaimana halnya Adam Chazawi karena di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang ketentuan daluarsa ini dalam hal hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberatan dan peringanan pidana tentunya para ahli hukum pidana menafsirkan hal ini berdasarkan asumsinya yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu dengan menggunakan beberapa penafsiran di dalam hukum pidana.

Berlakunya tenggang daluarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu ditetapkan secara umum berdasarkan Pasal 79 KUHpid, yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan pidana kecuali dalam hal antara lain ;

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang di rusak itu digunakan.
2. Mengenai kejahatan dalam Pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 dimulai adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban)dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558 adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/ diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.

Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluarsa, dapat dihentikan oleh adanya penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepada nya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah jalannya tenggang daluarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluarsa yang baru (Pasal 80). Di maksudkan tindakan penuntutan adalah tindakan Pejabat penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus (Pasal 1 Ayat 7 KUHAP). Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari dimana Jaksa PU

menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang berkompetensi.

Proses berjalannya daluarsa dapat dihentikan (dengan tindakan penuntutan) berjalannya tenggang kadaluarsa dapat pula tertunda berhubung dengan adanya penundaan penuntutan, yakni apabila terjadi perselisihan pra yudisial (Pasal 81).

Misalnya :

A melakukan pencurian pada tanggal 1 Januari 2001, pada tanggal 2 Januari mulai berjalan hari pertama penghitungan tenggang daluarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana. Pada tanggal 30 Juni 2001 (berkas) perkara yang bersangkutan oleh Jaksa PU dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, maka terhentilah penghitungan tenggang daluarsa pada tanggal 30 juni 2001. Penghitungan tenggang daluarsa mulai pada hari pertama pada keesokan harinya tanggal 1 juli 2001.

Tertundanya jalan tenggang daluarsa karena skorsing penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial, jalan proses tenggang daluarsa tersebut dihentikan sementara yang setelah perselisihan pra-yudisial itu diselesaikan. maka penghitungan tenggang daluarsa dilanjutkan lagi, artinya lamanya tenggang daluarsa sebelum terhenti juga turut dihitung. misalnya contoh kasus diatas berhubung adanya perselisihan pra-yudisial dimana terdakwa mendalilkan barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri karena telah dibelinya kepada pelapor, untuk itu majelis hakim melakukan tindakan skorsing penuntutan pada tanggal 1 Oktober 2001 (sebelum tenggang daluarsa telah berjalan sejak tanggal 1 Juli) = 3 bulan.

Berhubung telah adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang pemilikan objek barang yang dalam dakwaan telah dicuri oleh A, maka skorsing penuntutan dicabut dengan dibukanya persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2001. Dengan demikian penghitungan pada tanggal 30 Desember 2001 jalannya tenggang daluarsa di lanjutkan lagi dengan tetap menghitung masa 3 bulan tenggang daluarsa yang tertunda terdahulu.

Penghitungan tenggang daluarsa skorsing adanya perselisihan pra-yudisial, tidak saja disebabkan oleh penting suatu putusan perkara perdata yang menentukan terhadap putusan

perkara pidana yang diskorsing, tetapi juga dapat terjadi dalam hal diperlukannya putusan lain dari hakim perkara pidana.

Misalnya :

Jaksa Penuntut Umum telah membawa seseorang ke pengadilan dengan mendakwa telah menggunakan surat palsu atau dipalsukan (pasal 263 ayat 2), ternyata bahwa terhadap orang yang di duga membuat surat palsu atau memalsukan surat itu di periksa oleh Majelis Hakim yang lain, dengan maksud untuk menghindari adanya dua putusan yang saling bertentangan dengan hal pokok perkaranya yang ada hubungannya sangat erat, maka Majelis Hakim yang memeriksa dakwaan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, perlu mengambil tindakan skorsing penuntutan pidana, dengan menghentikan pemeriksaan perkara itu sampai adanya putusan perkara dengan dakwaan membuat surat palsu.

Contoh lain :

Pasal 314 ayat 3 yang menyatakan bahwa, jika terhadap yang di hina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan kepadanya, makanya penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Contoh konkritnya :

A menuduh B telah melakukan perzinahan (Pasal 284) dengan istrinya, dan untuk itu A telah mengajukan pengaduan atas kasus itu kepada polisi. Dengan pengaduan yang dilakukan oleh A itu, B merasa terhina dan juga melakukan laporan kepada polisi bahwa dia difitnah (311jo 310). Ketika A dituntut dengan didakwa memfitnah ke pengadilan, yang ternyata B telah dituntut pula didakwa melakukan zina (Pasal 284), maka majelis hakim perkara Amelakukan skorsing penuntutan pidana, menunggu perkara B diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Majelis hakim terhadap perkara Amencabut skorsing penuntutan pidana dengan membuka sidang kembali. Apabila isi putusan perkara B dipidana karena salahnya melakukan tindak pidana zina, maka putusan itu dijadikan dasar oleh majelis hakim terhadap perkara A untuk membebaskan A, dan sebaliknya apabila B dibebaskan artinya apa yang dituduhkan oleh A tidak terbukti,

maka dengan putusan pembebasan itu akan digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap A.

Ad. d. Sebab Penyelesaian di Luar Pengadilan (Afkoop)

Sebab penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHAPid yang memberikan bahwa suatu perkara pidana tertentu hanya dengan cara tertentu pula dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan si pembuatnya dan menjatuhkan pidana kepadanya. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Hanya perkara pidana pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja, dan secara sukarela si pembuat membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Dengan telah dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku kejahatan. Lembaga ini disebut dengan Afkoop atau penebusan tuntutan pidana, yang hanya ada dalam hal tindak pidana pelanggaran, khususnya yang diancam dengan pidana denda saja.

Lembaga afkoop ini merupakan perkecualian dari salah satu prinsip dalam hukum acara pidana tentang penyelesaian perkara pidana dengan menjatuhkan pidana hanya melalui peradilan pidana. Hanya pengadilan pidana yang dapat menjatuhkan pidana terhadap si pembuat. Satu-satunya dasar pertimbangan dibentuknya lembaga afkoop adalah alasan praktis-ekonomis belaka.

Ad. e. Sebab Amnesti Dan Abolisi

Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang berarti melupakan. Amnesti adalah tindakan untuk melupakan suatu kejahatan yang biasanya diberikan massal kepada sekelompok orang. Seseorang yang telah diberikan amnesti tidak akan dituntut atas kejahatan sebagaimana yang tersebut dalam amnesti.

Secara umum amnesti merupakan hak dari kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap sesuatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik.

Pemberian amnesti murni lahir dari presiden selaku kepala negara. Hak prerogatif ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar kepada presiden sebagai kepala negara.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 tentang Amnesti dan Abolisi, kewenangan pemberian amnesti, mutlak berada di tangan presiden.

Amandemen pertama UUD 1945 kemudian menambahkan bahwa di dalam memberikan amnesti, presiden diharapkan memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif meski tidak mempengaruhi hak mutlak dari presiden.

Undang-undang Dasar 1945 masalah memperhatikan pertimbangan lembaga legislatif maka tidak mempengaruhi hak mutlak dari presiden.

Selain Undang-undang Dasar tahun 1945 masalah Amnesti dan Abolisi belum diatur secara khusus hingga sekarang Indonesia masih memakai Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Sebenarnya pada menteri Yusril Ihza Mahendra ada rencana untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Amnesti, namun sampai sekarang rencana itu tidak terdengar lagi.

Di Dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tersebut mengatur presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku untuk persengketaan politik, yang kala itu antara pemerintah RI dan kerajaan Belanda. Pengertian amnesti ini juga ada disinggung dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kebenaran dan Rekonsiliasi. Amnesti dalam undang-undang ini merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberian amnesti di Indonesia belakangan ini hanya untuk aktivitas politik yang diancam ataupun divonis dengan Pasal Makar, bukan terpidana yang tersangkut kriminal. Oleh karena itu

faktanya sekitar 2 % tahanan GAM tersangkut perkara kriminal biasa. Amnesti tidak bisa diberikan terhadap kasus-kasus kejahatan perang internasional, kejahatan melawan ummat dan pemusnahan etnis.

Abolisi

Abolisi adalah hak presiden untuk membatalkan tuntutan terhadap seseorang sebelum putusan hakim ditetapkan, atau kewenangan kepala negara untuk menggugurkan hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan serta akibat hukum yang timbul karena tuntutan tersebut. Tindakan ini ditempuh oleh Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 14.

Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara untuk mengakhiri suatu kasus tindak pidana tanpa melalui proses pemeriksaan dan keputusan pengadilan.

Amnesti adalah berupa tindakan presiden yang mengakhiri semua akibat hukum (akibat hukum apapun) bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan melalui undang-undang. Apabila orang-orang itu sedang dalam penuntutan maka dengan dikeluarkannya amnesti, penuntutan itu gugur demi hukum.

Abolisi adalah tindakan presiden untuk meniadakan atau menghentikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Persamaan antara Amnesti dan Abolisi adalah pada keduanya untuk mengakhiri suatu perkara pidana tanpa menyelesaikannya melalui sidang pengadilan formal. Pada keduanya diberikan pada orang atau orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan masalah-masalah politik.

Perbedaannya adalah :

- a. Mengenai luasnya akibat hukum, pada amnesti : mengakhiri/menghentikan segala bentuk tindakan hukum dalam proses hukum perkara pidana
- b. Pada abolisi hanya menakhiri/menghentikan tuntutan pidana saja, jadi akibat hukum dari pemberian abolisi adalah lebih sempit dari pemberian amnesti.

Pada amnesti tidak bersifat pribadi, artinya tidak ditujukan pada pribadi tertentu. melainkan pada orang-orang dalam hal atau mengenai tindak pidana tertentu atau suatu peristiwa tertentu. Sedangkan pada pemberian abolisi ditujukan pada pribadi tertentu karena tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam sejarah pemberian amnesti dan abolisi pertama di Indonesia ialah diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan di Indonesia (PRRI, PERMESTA) melalui Keputusan Presiden tanggal 17 Agustus 1961 No. 449 Tahun 1961.

Pemberian amnesti dan abolisi ini kepada mereka yang melaporkan diri dan telah menyediakan diri untuk membaktikan diri kepada Republik Indonesia. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaporkan diri kemudian diberikan grasi dengan Keputusan Presiden Nomor 568 Tahun 1961.

Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana

Pada saat pidana dijatuhkan melalui putusan hakim kepada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/ kejahatan. Ketika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) menjadi wajib untuk dijalankan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- a. Pada hari diucapkannya putusan sidang yang terbuka untuk umum, manakala putusan itu diterima baik oleh terpidana maupun oleh Jaksa Penuntut Umum atau,
- b. Pada hari kedelapan setelah putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ketika putusan diucapkan tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap putusan (istilah dalam praktek masih pikir-pikir) atau
- c. Pada hari terdakwa menyatakan sikapnya menerima putusan dalam waktu tujuh hari sejak putusan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, sementara Jaksa Penuntut umum telah menyatakan sikapnya untuk menerima pada saat putusan diucapkan dan demikian juga sebaliknya atau
- d. Pada hari terdakwa secara tegas menerima putusan (sementara Jaksa PU secara tegas menerima) dalam waktu tujuh hari sejak menerima pemberitahuan tentang putusan tingkat banding, oleh

Kantor Panitera Pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama.

- e. Pada hari diberitahukannya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung pada terpidana, dalam hal perkara itu diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung.

Pada saat putusan telah menjadi tetap, pada saat itu terbitlah hak negara untuk menjalankan pidana tersebut, kecuali pada putusan hukuman mati, dan terpidana mati tersebut mengajukan grasi. Akan tetapi ada alasan-alasan yang menjadi dasar kehilangan hak negara untuk menjalankan putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana yang ditentukan oleh KUHPid yaitu :

1. Oleh sebab meninggalnya terpidana (Pasal 83).
2. Oleh sebab kadaluarsa (Pasal 84)

Dasar hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana di luar KUHPid adalah grasi yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 UUD 1945 jo UU No. 22 2002 Tentang Grasi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi.

Ad. 1. Sebab Meninggalnya Terpidana

Pasal 83 KUHPid menentukan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia“

Sebab kematian sebagai dasar peniadaan penuntutan pidana, pada kematian sebagai dasar peniadaan pelaksanaan pidana berpijak pada sifat pribadi dari pertanggung jawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Orang yang harus menanggung akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya ialah si pembuatnya sendiri, dan tidak pada orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan.

Ad. 2. Sebab Kadaluarsa

Pasal 84 ayat 1 menyatakan bahwa “kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluarsa “. Ketentuan ini berarti bahwa kewajiban terpidana untuk menjalani atau

melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnyawaktu tertentu. Ketentuan lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana untuk kepastian hukum bagi terpidana maupun bagi negara.

Tenggang waktu untuk menjadi kadaluarsa hapusnya kewenangan negara menjalankan pidana menurut ketentuan Pasal 82 (2) menetapkan tenggang kadaluarsa antara lain :

1. Mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun.
2. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan adalah 5 tahun.
3. Untuk kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang kadaluarsa bagi hapusnya kewenangan untuk penuntutan pidana (Pasal 78), ditambah dengan sepertiganya artinya bagi kejahatan-kejahatan lainnya ini ilalah :
 - a. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah delapan tahun dan 6 tahun ditambah 1/3 nya.
 - b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun dan sesudah 16 tahun dan 12 tahun ditambah 1/3nya.

Hak negara di dalam menjalankan hukuman mati tidak dibatasi oleh lamanya waktu (84 ayat 4). Untuk itu dapat dikatakan bahwa berlaku sepanjang terpidana masih hidup, akan tetapi jika talah pasti dia meninggal, maka hak menjalankan pidana menjadi hapus. Hapusnya menjalankan pidana bukan karena kadaluarsa tetapi karena adanya kematian dari terpidana tersebut.

Saat mulai berlakunya tenggang kadaluarsa hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana menurut ketentuan Pasal 85 ada tiga kemungkinan yaitu ;

1. Dalam hal keadaan biasa, mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
2. Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana, kemudian dia melarikan diri, maka pada esok harinya dari melarikan diri itu mulai berlaku tenggang kadaluarsa yang baru.

3. Dalam hal diberikan pelepasan bersyarat yang kemudian pelepasan bersyarat itu dicabut, maka keesokan harinya setelah pencabutan itu mulai berlaku tenggang daluarsa yang baru.

Selain yang dijelaskan diatas ada hal lain yang memungkinkan dalam hal majelis hakim menjatuhkan pidana dengan penetapan bersyarat. Oleh karena putusan pemidanaan dengan penetapan bersyarat tidak perlu dijalankan sepanjang tidak diperintahkan oleh pengadilan untuk dijalankan karena melanggar syarat yang ditetapkan dalam putusan, maka tidak ada tenggang daluarsanya. Kecuali apabila terpidana terbukti telah melanggar syarat yang ditetapkan, dan kemudian pengadilan mengeluarkan surat ketetapan untuk menjalankan pidana, maka tenggang daluarsa dihitung mulai keesokan harinya sesudah surat ketetapan dikeluarkan.

Grasi

Grasi adalah wewenang dari kepala negara (Presiden) untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman itu.

Dasar hukum pengaturan Grasi ini mengacu kepada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan Diadakan Perubahan Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman kerajaan absolut di Eropah adalah berupa anugrah raja. Yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa.

Dasar peniadaan pidana diatur dalam KUHPid. Hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana oleh karena grasi ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 ialah “presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung“.

Prinsip dasar pemberian grasi adalah diberikan kepada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti telah mengakui kesalahannya.

Bila tidak mengakui kesalahannya dia tidak perlu mengajukan grasi tetapi dia dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan oleh hakim. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan yang lain oleh kekuasaan pemerintahan.

Sifat pemberian grasi adalah mengoreksi mengenai pidana, tidak mengoreksi substansi pertimbangan dari pokok perkaranya.

Hal yang dapat diputuskan oleh Presiden dalam hal pemberian grasi adalah:

- a. Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan.
- b. Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan.
- c. Mengubah jenis pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana yang lebih ringan baik dalam jenis pidana pokok yang sama (misalnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 10 tahun) maupun jenis pidana pokok yang berbeda (misalnya pidana mati diubah menjadi pidana penjara 15 tahun).

Utrecht menyebutkan ada 4 alasan pemberian grasi yaitu :

1. Kepentingan keluarga dari terpidana.
2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.
3. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsafan atas kesalahannya.

Alasan/Dasar Penghapus Pidana (*Strafuitsluitingsgrond, Grounds Of Impunity*)

Alasan atau Dasar Penghapus Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancamn dengan hukuman oleh Undang-undang Pidana (KUHP), tidak dihukum karena :

1. Orang tersebut tidak dapat dipersalahkan.
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum.

M. v. T dari KUHP (Belanda) di dalam penjelasannya mengenai alasan menghapus pidana ini mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.

M. v. T menyebut ada dua alasan yang dikemukakan yaitu :

1. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu yaitu :
 - a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
 - b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman.
2. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu antara lain :
 - a. Daya paksa atau overmacht (Pasal 48).
 - b. Pembelaan terpaksa atau noodweer (Pasal 249).
 - c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50).
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Hukum Pidana mengadakan pembedaan ialah :

1. Alasan penghapus pidana yang umum (Startfuitingsgronden yang umum).

Yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik dan disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

2. Alasan penghapus pidana yang khusus (Starfuitingsgronden yang khusus).

Yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja misalnya, tidak berlaku pada orang yang karena pemberitahuan itu mendapat bahaya untuk dituntut sendiri.

Pasal 164 dan Pasal 165 memuat ketentuan : bila seseorang mengetahui ada makar terhadap suatu kejahatan yang membahayakan Negara dari kepala negara maka orang tersebut harus melaporkannya.

Pasal 221 ayat 2 :Menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya disini ia tidak dapat dituntut jika ia hendak menghindari penuntut dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu Pengetahuan hukum pidana mengadakan pembedaan terhadap penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau

pembuatnya, dapat dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana antara lain :

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond fait justificatif, rechtfertigungsgrund*).

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1)(pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (perintah jabatan).

- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse entsschuldigungsdrund, schuldausschliesungsgrund*).

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga tidak mungkin pemidanaan.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Alasan Penghapus Pidana (Umum) Dalam KUHP

Antara lain tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. M. v. T menyebutkan tak dapat dipertanggung jawabkan karena sebab yang terletak di dalam si pembuat itu sendiri.

Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan meskipun perbuatannya melawan hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Untuk membuktikan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana ternyata tidak dapat dihukum dengan alasan Pasal 44 KUHP, maka kita memerlukan ilmu pengetahuan lain yang dapat membantu yaitu psikiatri forensic. Pelaku akan diperiksa oleh seorang ahli (yang akan

menyampaikan catatan medis), Selanjutnya dari hasil tersebut akan disampaikan di muka persidangan.

Daya Paksa-Overmacht (Pasal 48 KUHP)

Pada 48 menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang di dorong oleh daya paksa.

M. v. T menyebutkan daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang dapat ditahan. Hal yang di sebut terakhir ini, yang tak dapat ditahan. memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan daya disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat untuk menentukan kehendaknya. Kalimat tidak dapat ditahan menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

Untuk overmacht ini (daya paksa) dibedakan dalam dua hal yaitu :

1. Paksaan yang absolut.
2. Paksaan yang relatif.

Daya paksa yang absolut adalah : Dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.

Contoh :Tangan seseorang yang dipegang oleh orang lain dan dipukul pada kaca, sehingga kaca tersebut pecah. Maka orang yang pertama tadi tidak dapat dikatakan telah melakukan perusakan benda (Pasal 406 KUHPid).

Yang dimaksud dengan daya paksa relatif adalah menunjukkan bahwa paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

Moelyatno menyebut karena pengaruh daya paksa.

Contoh :

A mengancam B, kasir bank, dengan meletakkan pistol di dada B, untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B dan B dapat menolak, jadi tak ada paksaan absolut.

Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan surat-surat berharga itu dan menyerahkannya kepada A atau sebaliknya ia tidak menyerahkan dan di tembak mati. Perlawanan terhadap paksaan itu tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang tinggi sehingga harus menyerahkan nyawa misalnya, melainkan apa

yang dapat diharapkan dari seseorang secara wajar, masuk akal dan sesuai dengan keadaan. Cantara sifat dari paksaan di satu pihak dan kepentingan hukum yang dilanggar oleh si pembuat di lain pihak harus ada keseimbangan.

Pada *overmacht* (daya paksa) seseorang dalam keadaan posisi terjepit. Ia ada berada ditengah-tengah dua hal yang sulit yang sama-sama buruknya. Keadaan ini harus ditinjau secara obyektif. Sifat dari daya paksa ialah bahwa ia datang dari luar diri si pembuat dan lebih kuat dari padanya. Jadi harus ada kekuatan (daya) yang mendesak dia kepada suatu perbuatan yang dalam kata lain tidak akan ia lakukan dan jalan lain juga tidak ada.

Keadaan Darurat-Noodtoestand (Pasal 48 KUHP).

Di dalam daya paksa relative dapat kita bedakan daya paksa dalam arti sempit (paksaan psikis) dan keadaan darurat.

Daya paksa dalam arti sempit ditimbulkan oleh orang yang sedang pada keadaan darurat, paksan itu datang dari hal dari luar perbuatan orang.

Menurut doktrin terdapat tiga bentuk dari keadaan darurat yaitu :

1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum.

Contoh :

Ada dua orang yang karena kapalnya karam hendak menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah papan itu tak dapat menahan untuk dua orang sekaligus. Kalau kedua-duanya tetap berpegangan pada papan itu, maka kedua-duanya akan tenggelam. Maka untuk menyelamatkan diri seorang diantaranya mendorong temannya sehingga yang didorong tersebut mati tenggelam dan yang mendorong terhindar dari maut (cerita ini berasal dari Cicero).

Orang yang mendorong tersebut tidak dapat dipidana, karena ada dalam keadaan darurat. Mungkin ada orang yang memandang perbuatan itu bertentangan dengan norma kesusilaan, namun menurut hukum perbuatan ini karena dapat dipahami bahwa merupakan naluri setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

2. Pertentangan Antara Kepentingan Hukum Dan Kewajiban Hukum
Misalnya :

- a. Orang yang sedang menghadapi bahaya kebakaran di rumahnya lalu masuk atau melewati rumah orang lain guna menyelamatkan barang-barangnya.
- b. Seorang pemilik toko kacamata kepada seorang yang kehilangan kacamatanya. Padahal saat itu menurut peraturan penutupan toko, sudah jam tutup toko. sehingga pemilik toko dilarang melakukan penjualan. Namun karena si pembeli itu ternyata tanpa kacamata tidak dapat melihat, sehingga betul-betul dalam keadaan sangat memerlukan pertolongan, maka penjual kaca mata dapat dikatakan bertindak dalam keadaan memaksa dan khususnya dalam darurat.

Permintaan kasasi oleh jaksa terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana dan melepas terdakwa dari segala tuntutan, tak dapat diterima oleh H. R (putusan tanggal 15 Oktober 1923 Terdakwa ada dalam keadaan darurat. Ia merasa dalam keadaan seperti itu mempunyai kewajiban untuk menolong sesama.

3. Pertentangan antara keawajiban hukum dengan kewajiban hukum.

Contoh :

- a. Seorang dokter angkatan laut diperintahkan atasannya untuk melaporkan apakah ada para perwira-perwira laut yang bebas tugas dan berkunjung ke darat (kota pelabuhan) terjangkit penyakit kelamin. Dokter tersebut tidak mau melaporkan pada atasannya, sebab dengan memberi laporan kepada atasannya ia berarti melanggar sumpah jabatan sebagai dokter yang harus merahsiakan semua penyakit para pasiennya.

Disini dihadapkan kepada dua kewajiban hukum yaitu :

- Melaksanakan perintah dari atasannya (sebagai tentera)
- Memegang teguh rahasia jabatan sebagai dokter.

Ini memberatkan salah satu, Disini dokter tersebut memilih tetap merahsiakan penyakit pasiennya, jadi ia tetap patuh pada sumpah kedokteran. Oleh pengadilan tentera ia dikenakan hukuman satu hari, tetapi dokter tadi naik banding dan mahkamah tentera tinggi membebaskannya karena ia dalam keadaan darurat (putusan tgl 26 November 1916).

- b. Seorang dalam satu hari (pada waktu bersamaan)dipanggil menjadi saksi di dua tempat. Van Hattum membandingkan daya paksa dengan keadaan darurat antara lain ;

Pada daya paksa dalam arti sempit si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tidak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia dorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada di dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong ia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.

Bela Paksa Pembelaan Darurat-Noodweer (Pasal 49 Ayat 1)

Pasal 49 (1) KUHPid berbunyi :

Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga. Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seseorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada dirinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang diserang itu.

Pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum. Istilah noodweer atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP sehingga untuk memahaminya memerlukan ajaran dari para ahli hukum pidana.

Di dalam pembelaan darurat ada dua hal yang pokok yaitu :

1. Adanya serangan.

Tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang memenuhi syarat antara lain :

- a. Melawan hukum
- b. Seketika dan langsung.
- c. Ditujukan pada diri sendiri/orang lain.
- d. Terhadap badan/tubuh, nyawa, kehormatan seksual dan harta benda.

2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Syarat pembelaan antara lain :

- a. Seketika dan langsung.
- b. Memenuhi asas subsidiaritas dan proposionalitas.

Subsidiaritas maksudnya tidak ada cara lain selain membela diri dan Proporsionalitas artinya seimbang antara serangan dan pembelaan.

Serangan itu dapat merupakan tindak pidana, namun hal ini tidak perlu asal saja memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.

Contoh serangan yang tidak merupakan tindak pidana

Misalnya, dengan tinju menyerbu seseorang. Mengambil catatan untuk difotocopy guna kepentingan majikannya tapi tidak untuk dimiliki sendiri. Persoalan yang timbul pada serangan ialah :kapankah ada serangan dan kapankah serangan itu berakhir ?

Contoh :

A menunggu B di luar rumah, maka perbuatan A tersebut yakni menunggu belum dapat dikatakan serangan. Kapan serangan itu ada dan kapan serangan itu berlangsung menurut Hazewinkel-Suringa ialah :jika dapat dicegah atau dihilangkan istilah mengancam seketika dan langsung berarti bahwa serangan itu sedang berlangsung dan juga bahaya serangannya. Sebagai Contoh, Pembunuh dengan pisau terhunus menyerbu korbannya, Misal A menembak B tidak kena dan A tidak menunjukkan akan menembak lagi. tetapi B lalu membalas, maka perbuatan B itu bukanlah pembelaan karena terpaksa, karena disini terjadi serangan balasan. Tentu saja perbuatan B itu harus dilihat dalam keadaan yang menyertai perbuatan itu. Terhadap serangan yang tidak melawan hukum tidak mungkin ada pembelaan darurat.

Apakah perbedaan Antara keadaan darurat dan pembelaan darurat ?

1. Dalam keadaan darurat dapat dilihat adanya perbenturan antara kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum serta kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Di dalam pembelaan darurat, situasi darurat ini ditimbulkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang bisa dihadapi secara sah, dengan perkataan lain dalam keadaan darurat hak berhadapan dengan hak, sedangkan dalam pembelaan darurat, hak berhadapan dengan bukan hak.
2. Dalam keadaan darurat tidak perlu adanya serangan, sedang dalam pembelaan darurat harus ada serangan.
3. Didalam keadaan darurat orang dapat bertindak berdasarkan berbagai kepentingan atau alasan yang sedang dalam pembelaan

darurat, pembelaan itu syarat-syarat sudah ditentukan secara limitative. (Pasal 49 ayat 1).

4. Sifat keadaan darurat tidak ada keseragaman pendapat yakni ada yang berpendirian sebagai alasan pemaaf dan ada sebagai alasan pembeda, sedang dalam pembelaan darurat para ahli hukum pidana memandang sebagai alasan pembeda ialah sebagai penghapus sifat melawan hukum.

Bela Paksa Lampau-Noodweer Exces (Pasal 49 ayat 2 KUHP)

(Pelampauan Batas Pembelaan Darurat Atau Bela Paksa Lampau Batas)

Istilah exces dalam pembelaan darurat tidak jumpai dalam pasal 49 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi :

Tidak dipidana seseorang yang melampau batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan akibat langsung dari suatu goncangan jiwa yang hebat disebabkan oleh adanya serangan itu.

Adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus ada syarat-syarat antara lain :

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, melampau asas, subsidiaritas dan proporsionalitas seperti yang disyaratkan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, pasal 49 ayat 2 dan ayat 1 mempunyai hubungan yang erat, maka syarat pembelaan tersebut dalam pasal 49 ayat 1 disebut sebagai syarat dalam pasal 49 ayat 2. Disini pembelaan itu perlu dan harus diadakan dan tidak ada jalan lain untuk bertindak. Cara dan alat tersebut harus dibenarkan oleh keadaan.
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas) termasuk disini adalah rasa terkejut, bingung dan mata gelap.
3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus dengan kata lain: Antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan kausal. Yang menyebabkan kegoncangan jiwa tersebut dan serangan itu dan bukan. misalnya karena sifat mudah tersinggung. Disini juga perlu dilihat apakah serangan itu dapat menimbulkan akibat kegoncangan jiwa yang hebat bagi orang biasa pada umumnya.

Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

Pasal 50 KUHPid menentukan bahwa :

Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Misalnya :

Pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu-lintas karena tidak mau berhenti tanda pluitnya, tidak dapat berlindung di bawah Pasal 50 KUHP ini, Kejangkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum. sehingga Pasal 50 KUHP tersebut merupakan alasan pembenar. Kadang-kadang dalam melaksanakan peraturan undang-undang dapat bertentangan dengan peraturan lain. Dalam hal ini berpedoman "*lex specialis derogate lex generale atau lex posterior derogate lex priori*". Yang diperbolehkan adalah tindakan eksekutor yang melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati.

Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51 Ayat 1 Dan 2)

Sesuai dengan Pasal 51 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa ;

Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah, maka orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. jika seorang melakukan perintah yang sah ini maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Contoh Kasus :

Seorang letnan polisi yang di perintah oleh kolonel polisi untuk menangkap seorang pelaku tindak pidana. Kolonel polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. Jadi dalam hal ini letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah. Bilamanakah perintah itu dikatakan sah ? apabila perintah itu berdasarkan tugas dan wewenang atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan sub ordinasi (hubungan atasan dan bawahan), meskipun sifatnya sementara.

Misalnya seperti permintaan bantuan oleh pamong praja kepada angkatan bersenjata (sesuai pasal 413 KUHP). Dalam pasal 51 cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar, harus seimbang dan tidak

boleh melampaui batas kepatutan. Perintah jabatan ini adalah alasan pembenar.

Syarat Pasal 51 ayat 2 KUHP dikatakan melakukan perintah jabatan yang tidak sah menghapuskan dapat dipidananya seseorang. Dalam keadaan ini perbuatan orang ini tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pembuatnya tidak dipidana apabila memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
2. Perintah itu berada dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Contoh :

Seorang kepala kantor memerintahkan kepada bendaharawan untuk mengeluarkan sejumlah uang guna sesuatu pembelian. Misalnya pembelian mobil yang tidak masuk dalam anggaran. Andaikata bendaharawan tersebut melaksanakan perintah tersebut tanpa akibatnya. perintah tersebut tidak sah karena pembelian mobil itu tidak termasuk wewenang bendaharawan tersebut. sebabnya ialah pengeluaran dari pemerintah sudah ditentukan pos-pos tertentu. Disini bendaharawan itu dapat di pidana karena ia menduga bahwa perintah itu tidak sah.

BAB XIII

DELIK ADUAN

Pengertian Delik Aduan

Istilah delik aduan (klacht delict) ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 25 KUHAP

Pengaduan adalah : Pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut Adam chazawi pengaduan adalah : Suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.

Unsur esensial pengaduan adalah :

- a. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang dan disertai
- b. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.

Sesuai dengan hal diatas maka dapat dikemukakan bahwa runang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sesuatu tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan, dimana tindakan seseorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan, dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera di proses. dengan suatu tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan dari masyarakat ditolak oleh pihak kepolisian karena disebabkan :

- a. Pengaduan disampaikan bukan oleh orang yang berhak mengadu.

Syarat utama untuk melakukan proses penyidikan terhadap pasal-pasal pidana yang termasuk ke dalam delik aduan adalah adanya pengaduan dari pihak yang berwenang mengadu.

Contoh :

Tindak pidana di bidang Merek, seseorang yang mengadu karena merasa merek miliknya yang telah resmi terdaftar di Dirjen HAKI telah digunakan tanpa hak oleh pihak lain, harus mampu memperlihatkan kepada penyidik bahwa yang bersangkutan adalah pemilik merek yang terdaftar dengan cara memperlihatkan sertifikat asli pemegang merek yang terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI.

- b. Pembagian Delik Aduan

Delik Aduan dibagi dalam dua jenis yaitu :

1. Delik Aduan Absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna delik aduan absolut adalah :

Tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya.

Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya adanya suatu pengaduan yang merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut yaitu :

- a) Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi, si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b) Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
 - c) Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
2. Delik Aduan Relatif (*relative klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan.

Menurut Pompe delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus.

Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi di dalam kejahatan-kejahatan seperti ;

- a. Pencurian di dalam keluarga, kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP).
- b. Pemerasan dan Ancaman (Pasal 370 KUHP).
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP).
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa Hal Perbedaan Antara Delik Aduan Absolut Dengan Delik Aduan Relatif antara lain :

Delik aduan relatif adalah penuntutan dapat dipisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.

3. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja.

Pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.

4. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan

Delik Aduan relatif dapat dipecahkan. Pihak yang berhak mengajukan pengaduan dan tenggang waktu mengajukan pengaduan

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan adalah ;

1. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil atau wali atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa
Misalnya :-Orang tua korban.

- Pengacara
- Pengampu (*curator*)
- Wali.

2. Orang yang langsung terkena kejahatan tersebut (korban)

Yang merupakan tenggang waktu untuk mengajukan delik aduan diatur dalam Pasal 74 ayat 1 KUHP yaitu kalau seseorang

mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, tetapi kalau kebetulan ia berdiam di luar negeri maka tenggang waktu itu paling lama sembilan bulan.

3. Perbedaan Laporan Dan Pengaduan

Pengertian laporan didalam Pasal 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Berbeda dengan pengaduan, pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 1 KUHAP yaitu :

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan/pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Ketidak pahaman anggota Polri terhadap pembedaan yang mendasar terhadap laporan dan aduan seringkali menimbulkan kesalahan dalam proses penerimaannya yang berakibat negatif terhadap citra Polri karena masyarakat yang ingin membuat laporan sering ditolak karena tidak membawa sebuah bukti yang jelas, sementara masyarakat berpresepsi bahwa beban untuk mencari bukti tidak terletak pada masyarakat, melainkan menjadi tugas Polri sebagai pihak yang diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang ada untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap tersangka.

Prosedur Penerimaan Laporan/Aduan

Antara lain :

1. Menerima segala bentuk laporan dan pengaduan dari masyarakat.
2. Melakukan penanganan pertama laporan/pengaduan masyarakat.
3. Melayani masyarakat dalam hal permintaan bantuan tindakan kepolisian.
4. Melayani dan membantu penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

Prosedur Penerimaan Laporan/Pengaduan Masyarakat kepada Polri adalah:

1. Masyarakat/pelapor dapat datang ke kantor polisi terdekat berdasarkan TKP yang akan dilaporkan.
2. Masyarakat/pelapor akan diterima oleh petugas SPK.
3. Oleh petugas pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang dilaporkan.
4. Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat tanda penerimaan laporan.
5. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

Materi Laporan Dan Pengaduan yaitu :

- Maksud surat.
- Ditujukan kepada siapa
- Kronologis peristiwa
- Sebutkan unsur-unsur peristiwa/perilaku yang melanggar ketentuan hukum materiil.
- uraikan kekhawatiran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti
- Ajukan permintaan dari laporan atau pengaduan tersebut.
Mendampingi klien sebagai terlapor. teradu yaitu jelaskan hak-hak tersangka.
- Jelaskan unsur-unsur yang dapat meringankan atau menguatkan posisi tersangka.
- Mempersiapkan mental dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. L. Van Hasselt, Midden Sumatera, 1882

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, Prenada Media Group, 2008.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Penafsiran hukum pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan ajaran Kausalitas)*, Rajawali Pers Jakarta, 2002.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Grafindo Persada Jakarta, 2002.

Adhi, 2007, *Hukuman Mati ditengah Perdebatan,*

Andi Hamzah & Sumagelipu, *Pidana Mati Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia, 1984.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Indonesia Dari Retbusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, 1985.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, hlm. 130.

Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.

Bemmelen, 1864, *De Doodstraf Engels Leiden Benedict Ruth Patterns Of Culture, The New American Culture*, The New American Library, New York.

Bemmelen, 1865, *De Bijbel En De Doodstraf*, Kluitman, Alkmaar.

Ds. H. Van Den Brink, *Benjamin Frederik Matthes zijn leven en Arbeid in dienst van Het Nederlandshe Bijbelgenootshap*, Amsterdam: 1943

- E. Parelæ, *Etnografische Beshrijving der Dajaks*
- F. A. Iierfrinch, *De Resindentie Bali en Lombok na het jaar 1894*, *Verhandelingen Indisch Genootschap*, 30 Desember 1902, *Geschriften van Amsterdam* 1927
- F. J. T. Sachse, *Het eiland Seram en Zijne bewoners*, Leiden: 1907
- G. D. Willeneck, *Het Rechtsleven der Minangkabausche Maleiers*, Leiden: 1909.
- H. M. M. Mennes, “*Enige Aantekeningen over de onderafdeling Manggarai op het eiland Flores*” II, *Koloniaal Tijdschrift*, 20, 1931
- H. T. C. Ten Kate, “*Verslag eener reis in de Timor groepen olynésie*”: *Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap*, XI 1894
- Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Tjeenk Willink, Haarlem, 1953.
- Hegel, *Leer Der Straf, Emmering*, Amsterdam, 1925
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1979
- Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung 2004
- <http://pitoyoadhi.wordpress.com/2007/01/03/hukuman-mati-pro-atau-kontra/>, dikses pada tanggal 9 juli 2009
- <http://www.forumbebas.com/thread-19348.html>. diakses pada tanggal 24 Pebruari 2013
- I. Ketut Sudiro, *Hakim Mahkamah Medan*, Temu Bual tanggal 11 Januari 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Yahman, 2011, *Cepat Dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Karya.
- J. C. F. Riedel, *De Sluik en Kroesharige rassen tusch en Celebes en Papua*, 's-Gravenhage 1886

- J. E. Jasper, "*Het eiland Sumbawa en zijne bevolking*" *Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur*, 1907
- J. G. Vergouwen, *Het Recht der Toba Bataks*, 'S-Gravenhage: 1933
- J. K. Wijngaarden, '*Savoenesche Straffen*' *Mededelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap* 38, 1894
- Jhr. B. C. C. M. M. Van Suchtelen, *Endeh (Flores), Mededelingen Encyclopedisch Burea*, 26 (1921)
- Jonkers, *Handboek Van Het Nederlands Strafrecht*, Leiden, 1946.
- Junghuhn, *Die Battaklander auf Sumatera*, Berlin: 1847
- Kejaksaan Agung RI, 1985, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang dadah terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia
- Kranenburg, *De Grondslagen Der Rechtswetenschap*, Tjeenk Willink, Haarlem, 1952.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- Leo Polak, *De Zin Der Vergelding Een Strafrecht Philosophisch Onderzoek*, Proefschrift, Deel I, Van Oorschot, Amsterdam, 1947.
- Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palaka*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Alumni Bandung.

- Majda El Muhtaj, *Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, 2005.
- Majda El Muhtaj, *Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia*, 2005.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara, 2007
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1955
- Mohammad EkaPutra, *Percobaan (Poging)*, Fak. Hukum Jurusan Hukum Pidana Univ. Sumatera Utara.
- Mr. Drs. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960
- Mr. F. O. E. Van Ossenbruggen, *Opstellen over Adatrecht*, 1926
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992.
- Nelvitia Purba, *Perkembangan Konsep Pidana Mati Di Indonesia*, Pascasarjana Univ. Sumatera Utara, 2003
- Noyon, *Het Wetboek Van Strafrecht, Deel I*, Zesde Druk, Bewerkt Door G. E Langemeijer, S. Gouda Quint. D. Brouwer En Zoon, Arnhem, 1954.
- Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985
- Pompe, *Beveiligings Maatregelen Naast Straffen*, Dekker En Van De Vegt, Utrecht, 1921.
- Pompe, *Handboek Van Het Nederlands Strafrecht*, 4e Herziene Druk, NV Uitgevers Maatschappij, Tjeenk Willink, Zwolle, 1953

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1994
- R. Van Eck, *Schets van het eiland Lombok*, Tijdschrift Bataviaasche Genootschap
- R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Jenayah*, Politea Bogor
- Ray Pratama Siadari, 2012, *Upaya Penanggulangan Jenayah*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama.
- Rimney, *Lonaciene Sous-recidence de Kisser Revue*
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*, Centra Jakarta, 1968.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika Jakarta, 2002
- Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Umum Pada Akademi Hukum Militer Di Jakarta sejak Tahun-Tahun Kuliah 1962-1963*.
- Scepper, *Het Nederlands Indich Strafstel. T. 152*.
- Schreuder, *Het Wetboek Van Strafrecht*, A. W. Sijthoff Uitgevers Maatschappij NV Leiden, 1951.
- Setya Nugraha-Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina Surabaya
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya)*, Rajawali Pers Jakarta, 2003.
- Simons, *Geschiedenis Van Het Wet Boek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, 1919.
- Simons, *Leerboek Van Het Nederlands Strafrecht*, 4e Druk P. Noordhoff, Groningen, 1921
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2010.

- SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2007
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 21 Desember 1974.
- Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*
- TAP MPR NO. IV/MPR/1978, TAP MPR/NO. II/1983, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI, 1983
- Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, 2011
- Tim Hukum Pidana, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Udayanan, Bali Indonesia, 2008.
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 2000
- V. E. Korn, *Het Adatrecht van Bali*, 's-Gracenhage, Leiden: 1932
- Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Vierde Druk, 1927
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, 1969.

TENTANG PENULIS



Nelvitia Purba, SH., M.Hum., Ph.D., Lahir di Bandar Pulau, 21 maret 1971 menyelesaikan jenjang S1 di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (1995) S2 Konsentrasi bidang Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara (2004) dan Program Doktor di Jurusan Hukum Pidana Univesitas Utara Malaysia tahun 2016.

Saat ini penulis aktif sebagai Peneliti dan Dosen tetap di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Dosen tidak tetap di Universitas Simalungun, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Universitas Al Washliyah Medan.

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D., Lahir di Wonogori Jawa Tengah, 1958, S1 di peroleh dari Fakultas Hukum Islam Sumatera Utara (1987), S2 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) (1995), dan S3 Program Studi Ilmu Sosial Universitas Malaya Kuala Lumpur, Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan dan Penulis juga aktif sebagai peneliti dan sebagai narasumber.